



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";

Majelis Hakim Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara tindak pidana Korupsi pada tingkat pertama dalam acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara :

Nama lengkap	:	GDE PUTU WIGRAHA,S.Sos.;
Tempat lahir	:	Jembrana;
Umur / tanggal lahir	:	58 tahun / 23 Pebruari 1956;
Jenis kelamin	:	Laki-Laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan WR Supratman Gang II Nomor 03 Desa Dauh Waru Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Provinsi Bali;
Agama	:	Hindu;
Pekerjaan	:	Pensiunan PNS (Mantan Sekretaris KPUD Kabupaten Jembrana Tahun 2005 s/d 23 Pebruari 2012) ;
Pendidikan	:	S-1;

Penahanan :

1. Penyidik (tidak ditahan);
2. Penuntut Umum, tanggal 27-10-2014, No. Print-06/P.1.16/Ft.1/10/2014, sejak tgl. 27 Oktober 2014 sd. tgl. 15 Nopember 2014;
3. Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR/Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 03-11-2014, Nomor 26/Tah.Hk. /Pid.Sus.TPK /2014/ PN Dps, sejak tanggal 03-11-2014 sampai dengan tanggal 02-12-2014;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR/ Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 24-11-2014, No. 26/Tah Ket/ Pid.Sus.TPK/2014/PN. Dps., sejak tgl. 3-12-2014 sd. tgl. 31-1-2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Denpasar untuk tahap pertama, tanggal 21 Januari 2015, No. 02/Pen.Pid.Sus/2015/PT.TPK.DPS., sejak tgl. 1 Februari 2015 s.d. tgl. 2 Maret 2015;

Hal 1 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Denpasar untuk tahap ke-dua, tanggal 23 Februari 2015, No. 14/Pen.Pid.Sus/2015/PT.TPK.DPS., sejak tgl. 3 Maret 2015 s.d. tgl. 1 April 2015;

Di depan persidangan Terdakwa didampingi oleh, I MADE MERTA DWIPA NEGARA, SH., Advokat dari Kantor Advokat PRAJADITA ASSOCIATES, beralamat di Dusun Dlod Bale Agung, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kec. Mendoyo, Kabupaten Jembrana, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Nopember 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, pada tanggal, 13-11-2014, No. 1574/Daf/2014;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah membaca bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 10 Pebruari 2015, yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan pada terdakwa dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **GDE PUTU WIGRAHA,S.Sos.** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan terdakwa **GDE PUTU WIGRAHA,S.Sos** dari Dakwaan Kesatu Primair;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa **GDE PUTU WIGRAHA,S.Sos** bersalah melakukan **tindak pidana korupsi secara bersama-sama** sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP pada Dakwaan Kedua Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **GDE PUTU WIGRAHA,S.Sos** selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahananandan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan Rutan;
5. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
6. Menghukum terdakwa Gde Putu Wigraha, S.Sos untuk membayar uang pengganti secara tanggung renteng dengan terdakwa Kadek Ari Komalasari, SE, M.Si (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada Pemerintah Kabupaten Jembrana sebesar Rp 61.209.200,00,- (enam puluh satu juta dua ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) dan membayar uang pengganti kepada Negara cq Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan cq Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana sebesar Rp 61.331.196,- (enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) dengan memperhitungkan sejumlah uang yang disita dari terdakwa sebagai barang bukti dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta kekayaan terdakwa disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak memiliki harta bnda

Hal 3 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mencukup untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah buku foto copy jilidan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor : 02 Tahun 2010 tentang Penetapan Rencana Anggaran Belanja Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010;
2. 1 (satu) lembar Nota Tanda Terima dengan jumlah Rp 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah) dari Hasib Sucipto kepada Rumah Makan Bidadari tanggal 12 November 2010;
3. 1 (satu) lembar Nota Tanda Terima dengan jumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara KPU Jembrana kepada RADAR BALI untuk pembayaran pemasangan iklan DCT KPU Jembrana.
4. 1 (satu) lembar Nota Tanda Terima toko Slora Photo dengan jumlah Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
5. 1 (satu) lembar kuitansi berisikan materai Rp 6.000,- (enam ribu) dari KPU Kabupaten Jembrana kepada I GA. Aryati (Warta Bali) dengan jumlah Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk iklan pengumuman tayang pada Jumat, 22 Januari 2010.
6. 1 (satu) lembar Nota Tanda Terima dari Toko Sahabat untuk pembelian paku 10,5 kg paku ukuran 10 cm @ 13.000 dengan jumlah Rp 136.500,- (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) tanggal 6 Desember 2010;
7. 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana kepada I Putu Wahyu Dhiantara dengan jumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 16 November 2010;
8. 1 (satu) lembar kuitansi nomor 62 dari KPU Jembrana kepada I Gede Kantika (Star FM) 106,6 Mhz dengan jumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 22 Januari 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 9 (sembilan) lembar Kuitansi dengan jumlah total Rp 3.112.556,- (tiga juta seratus dua belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) untuk pembayaran spanduk dan lain-lain kepada Rio Production (percetakan Digital Printing) atas nama Ni Ketut Sugiasmini dari KPU Jembrana tanggal 31 Desember 2010;
- 10.1 (satu) lembar Nota tanda terima untuk pembayaran 1 (satu) galon Aqua dengan jumlah Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah) kepada Toko Nusa Indah dari KPU Jembrana tanggal 26 Januari 2011;
- 11.1 (satu) lembar struk dari KPU Jembrana kepada Sudiarta Mart untuk pembayaran aqua galon, club gelas dan korek gas fire star tanggal 30 September 2010;
- 12.1 (satu) lembar struk Toko Restu dengan jumlah Rp 11.000 (sebelas ribu rupiah) dan Nota tanda terima aqua galon dan gula pasir dengan jumlah total Rp 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah) dari KPU Kabupaten Jembrana kepada Toko Restu tanggal 9 Juli 2010;
- 13.1 (satu) lembar nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada bengkel las dan cat guna mandiri dengan jumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 21 November 2010;
- 14.1(satu) lembar kuitansi dari Kantor Dinas PUK kepada Kasir Luh Putu Susy Indrayani dengan jumlah Rp 1.975.200,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) tanggal 9 Juli 2010;
- 15.1 (satu) lembar Nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada Toko Lautan Mas untuk pembayaran setting otomatis dengan jumlah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2010;
- 16.1 (satu) lembar Nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada rumah makan Tidiska (H. Salamun) dengan jumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 10 nasi bungkus tanggal 30 Juni 2010;
- 17.1 (satu) lembar nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada UD. Surya Sonic untuk pembayaran 2 (dua) buah Aqua galon dengan jumlah Rp 22.000,-, nota tanda terima pembayaran 120 lembar fotocopy @ Rp 150,- dengan jumlah Rp 18.000,- serta nota tanda terima pembayaran 90 lembar fotocopy dengan jumlah Rp 13.500 tanggal 22 November 2010,-

Hal 5 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.3 (tiga) lembar nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada Toko Hendra untuk pembayaran 7 buah Aqua galon Rp 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah), tanggal 2 Juli 2010;
- 19.24 (dua puluh empat) lembar tanda terima dari KPU Jembrana dengan jumlah total Rp 2.687.500,- (dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 20.2 (dua) nota tanda terima 15 buah nasi bungkus dengan jumlah Rp 75.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 15 September 2010 dan 5 buah nasi bungkus dengan jumlah Rp 25.000,- tanggal 11 Desember 2010 dari KPU Jembrana kepada Rumah Makan Muslim Sahara;
- 21.2 (dua) lembar nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada Graha Dekorasi dengan jumlah Rp 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 28 Oktober 2010 untuk stel pajeng, dan lainnya serta dengan jumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Dekorasi.
- 22.25 (dua puluh lima) lembar nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada Rumah makan maylani untuk pembayaran nasi betutu @Rp 5000,- dengan total Rp 125.000,- tanggal 14 Juni 2010;
- 23.6 (enam) lembar nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada UD Dewi untuk pembayaran servis meja KPU Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juni 2010, Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran satu unit satu unit meja TU KPU tanggal 6 Juni 2010, Servis 4 buah meja KPU Rp 870.000 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 5 Juni 2010, Rp 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) tanggal 22 Juni 2010, Rp 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 7 (tujuh) orang, serta pembayaran kusen dan lainnya dengan jumlah Rp 8.134.000,- (delapan juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 22 Juni 2010 yang jumlah total keseluruhan adalah Rp 13.528.000,- (tiga belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 24.1 (satu) lembar kuitansi dengan jumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Kadek Ari Komala Sari, SE kepada Syamsul Arifin untuk panjar pembelian satu set maubelier dan satu kosen dan jendela tanggal 10 Juni 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.1 (satu) lembar kuitansi tahun 2010 dari Kadek Ari Komala Sari, SE (sekretaris KPU) untuk servis meja rapat dan bayar ongkos servis di UD Dewi dengan jumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan kuitansi pembayaran dengan jumlah Rp 5.599.937 (lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- 26.1 (satu) lembar nota tanda terima untuk pembayaran 6 bungkus nasi campur @ Rp 6.000 dengan total Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) tanggal 20 November 2010 dan 1 (satu) lembar nota tanda terima untuk pembayaran 18 nasi bungkus dengan total Rp 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) dari KPU Jembrana kepada Rumah makan Podo Seneng (Endang Sri Wahyuni);
- 27.1 (satu) lembar faktur / kuitansi dari Pusaka Agung Motor kepada KPUD Jembrana untuk pemasangan set lampu besar dengan total servis Rp 121.000,- (seratus dua puluh satu rupiah) tanggal 31 Agustus 2010;
- 28.2 (dua) lembar nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada Dauh Resto (Ni Made Lidwina Sutini, SE) untuk pembayaran sewa gedung dengan total jumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 18 September 2010;
- 29.2 buah kuitansi dari LIAN LIN kepada KPU Jembrana yang mana kuitansi tersebut kosong dan tidak ada nilainya tanggal 5 Oktober 2010.
- 30.6 (enam) buah nota tanda terima nasi bungkus dengan jumlah total Rp 808.000,- (delapan ratus delapan ribu rupiah) dari KPUD Jembrana kepada Rumah Makan Muslim Sahara (Nurun Nisa) tanggal 6, tanggal 11 dan 24 November 2010, tanggal 15 Desember 2010.
- 31.4 (empat) lembar nota dari ANIS TRIANI (dengan pemilik atas nama Sugianto dengan jumlah Rp 510.000 tanggal 17 Juni 2010, Rp 156.000 tanggal 11 Oktober 2010, Rp 600.000,- tanggal 06 Januari 2011, serta tanggal 26 Januari 2011 dengan jumlah Rp 60.000,-
- 32.1 (satu) nota tanda terima dari ANDY CHRISTIAN (MMC) kepada KPUD Jembrana untuk pembayaran Hardisk Komputer dengan jumlah Rp 575.000,-

Hal 7 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.5 (lima) nota tanda terima dari KPUD Jembarana kepada Hita Boga Masakan Bali Jero Kari dengan jumlah total Rp 940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 34.1 (satu) nota tanda terima dengan jumlah Rp 51.500,- ;
- 35.1 (satu) nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada Warung Marhaen dengan jumlah Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 30 September 2010;
- 36.1 (satu) kuitansi dari KPU Jembrana kepada Sayu Ketut Suciati untuk biaya penyiaran pengumuman pendaftaran bakal calon bupati dan Wakil Bupati dalam PEMILUKADA JEMBRANA 2010 (6xsiar@Rp 5.000) tanggal 5 Oktober 2010;
- 37.1 (satu) lembar kuitansi dari KPU Jembrana kepada MANG TOLE untuk pembayaran iklan dengan jumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 5 Oktober 2010;
- 38.1 (satu) lembar kuitansi dari KPUD Jembrana kepada Ni Komang Ariani tanggal 13 Oktober 2010 untuk langganan koran harmoni bulan Agustus dan September 2 exp @ 60.000,- dengan jumlah Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 13 Oktober 2010;
- 39.1 (satu) lembar kuitansi dari KPU Jembrana kepada Pagar Manurung untuk pemasangan iklan ucapan pelantikan Bupati – wakil Bupati Jembrana di HU Nusa Bali Kamis, 22 Februari 2011 dengan jumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 40.1 (satu) lembar kuitansi tahun 2010 dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana kepada PT. Eran, SD dengan jumlah Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran wartawan Jawa Post;
- 41.1 (satu) lembar kuitansi dengan nomor 5 dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Ida Bagus Siwantara dengan jumlah Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 42.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada N.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suanji dengan jumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran sisa panjar pembelian spon.

43.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Gusti Putu Artha dengan jumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

44.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Komang Sukadnya tanggal 02 Juli 2010;

45.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Wayan Parmiti dengan jumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 1 Juli 2010;

46.1(satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Ketut Suparta tanggal 18 Juli 2010 dengan jumlah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran panjer pembelian cat untuk perbaikan bangunan KPU Jembrana tanggal 18 Juli 2010;

47.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) untuk pembayaran canang dan daksina pejati dengan jumlah Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 5 Juli 2010;

48.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Arcana untuk pembayaran panjer biaya service mobil terios DK 1054 dengan jumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanggal 4 Agustus 2010;

49.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Wayan Swana untuk pembayaran monitoring ke kecamatan Negara dengan jumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Tahun 2010;

50.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kab. Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Ida Bagus Komang Astawa, S.Sos untuk monitoring ke Kec. Mendoyo tahun 2010;

Hal 9 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) dengan jumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 52.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Gede Suinaya, SE dengan jumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Tahun 2010 untuk monitoring ke Kecamatan Jembrana;
- 53.1(satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Gede Sunaya dengan jumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 28 Desember 2010 untuk pembayaran sisa panjar Monitoring ke TPS Kecamatan Jembrana;
- 54.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kab. Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Bagus Astawa dengan jumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya banten dalam rangka pelantikan PPK/PPS se Kab. Jembrana di Mendoyo tanggal 28 Juni 2010;
- 55.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kab. Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) dengan jumlah Rp 500.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 12 September 2010;
- 56.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Gede Suinaya, SE tanggal 1 Januari 2010 dengan jumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya sewa peralatan mobil keliling tanggal 1 Januari 2010;
- 57.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Bagus Komang Astawa untuk pembayaran biaya sewa peralatan untuk mobil keliling dengan jumlah Rp 76.500,- (tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- 58.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) dengan jumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap ke TPS-TPS di Kecamatan Melaya tanggal 27 Desember 2010;

59.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Komang Artana dengan jumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2010;

60.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Ny.Sariani tanggal 28 Desember 2010 dengan jumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

61.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) dengan jumlah Rp 500.000,- tanggal 12 November 2010.

62.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Gede Darmika untuk Sewa Terob dengan jumlah Rp200.000,-;

63.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kab. Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Sayu Ketut Suciati untuk pembayaran penyiaran pendaftaran pemantau dalam pemilukada Tahun 2010 Kab. Jembrana (2xsehari selama 3 hari) @ Rp 10.000,- dengan jumlah Rp60.000,-;

64.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kab. Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) untuk pembayaran wartawan dengan jumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

65.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kab. Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Dener Surai tanggal 12 November 2010 dengan jumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

66.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada H. Suaji tanggal 11 Desember 2010 dengan jumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk panjer pengadaan Alat Coblos;

67.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kab. Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Putu

Hal 11 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diantara dengan jumlah Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

- 68.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Sri Wahyuni tanggal 4 Oktober 2010 untuk pembayaran snack dan sewa gedung di rumah makan Damuh Resto dalam rangka Sosiolisasi pemilukada tahun 2010;
- 69.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Komang Antini untuk biaya makan polisi dari tanggal 1 Agustus s/d 31 Agustus 2010 dengan jumlah $Rp\ 24.000 \times 31 = Rp\ 744.000,-$ tanggal 1 Agustus 2010;
- 70.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Ni Kadek Suardani dengan jumlah Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juni 2010 untuk pembayaran gong / penari;
- 71.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Putu Adnyana Semapta, SE. MM. dengan jumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tanggal 5 Oktober 2010 untuk pembayaran pemuatan iklan Pemilukada pada edisi 81 tanggal 26 September 2010;
- 72.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Ni Putu Eikani untuk iklan pengumuman tanggal 05 Januari 2011;
- 73.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Ni putu Eirani untuk pembayaran iklan pemuatan data di koran Jawa Pos dengan jumlah Rp 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 74.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Hendrawan (Toko Gunung Mas) untuk pembayaran 1 liter tiner A Rp 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kab. Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Anak Agung Alit Suteja (Toko Agung) untuk pembayaran penyewaan kursi dan lainnya dengan jumlah Rp 695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan penyewaan kursi dan meja kecil Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tanggal 11 November 2010;
- 76.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Budianto (Toko Budi Electronic) dengan jumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 26 dan 27 Juni 2010;
- 77.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kab. Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Putu Eka Parwata untuk pembayaran Adilps selama 3 hari di Radio Glegar fm 100,3 Mhz dari tanggal 01 sampai 03 Juli 2010 dengan jumlah Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- 78.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Ketut Sudarta untuk pembelian 10 M Kabel NYM dan 1 Com Stater 30-A/108 dengan jumlah Rp 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 79.1 (satu) lembar nota tanda terima dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Toko Rejeki (Junaidi Cahyono) dengan jumlah Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) tanggal 2 November 2010 serta dengan jumlah Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran tiner;
- 80.25 (dua puluh lima) lembar nota tanda terima dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Ni Ketut Sukartini dengan jumlah Rp 1.980.500,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) tanggal 5 Agustus 2010;
- 81.2 (dua) lembar nota tanda terima dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Gusti Bagus Komang Suta Wijaya (Toko Ananda) dengan

Hal 13 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah Rp 100.000,- tanggal 21 Juli 2010 dan dengan jumlah Rp 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah);

82.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Notoh untuk pembayaran 4 trali dengan jumlah Rp 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 2 Juli 2010;

83.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Jaya Photo untuk pembelian 8 baterai ABC besar dengan jumlah Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah);

84.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I MADE AGUS SANJAYA, SE, dengan jumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 10 Desember 2010;

85.8 (lembar) kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Komang Budiarta (Toko Mekar Jaya) dengan jumlah Rp 490.000 untuk pembayaran engkel pasir super dan lainnya Rp 490.000,- tanggal 8 Juni 2010; pembayaran kunci pintu dan lainnya Rp 114.000,- tanggal 8 Juni 2010, untuk pembayaran 1 kunci pintu perak dengan jumlah Rp 114.000,-, tanggal 10 Juni 2010 untuk pembayaran K. Murano dengan jumlah Rp 390.000,- ; untuk pembayaran Cat properti 073 dengan jumlah Rp 98.000,- tanggal 23 Juni 2010; untuk pembayaran K. Asia file 30x30 Rp 1.636.000,- tanggal 12 Juni 2010; tanggal 12 Juni 2010 untuk pembayaran Semen TR dengan jumlah Rp 49.000,-; tanggal 17 Juni 2010 untuk pembayaran cat mawar 1001 dengan jumlah Rp 192.000,-; dan tanggal 25 Juni 2010 untuk pembayaran cat mawar dengan jumlah Rp 198.000,-; dan tanggal 17 Juni 2010 untuk pembayaran Thiner B dengan jumlah Rp 110.000,- ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama KADEK ARIK KOMALA SARI, SE ;

86.1 (satu) bendel Surat Pesanan (SP) Nomor :027/226.1/VI/KPU.JBR/2010, tanggal 01 Juli 2010 dari Kuasa Pengguna Anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Kabupaten Jembrana Dalam Pemilu Kada Jembrana Tahun 2010 kepada Toko Sripuja;

87.1 (satu) bendel Surat Pesanan (SP) Nomor : 027/463.2/XI/KPU.JBR/2010, tanggal 29 Nopember 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Jembrana Dalam Pemilu Kada Jembrana Tahun 2010 dengan Rio Production;

88.1 (satu) bendel Surat Pesanan (SP) Nomor : 027/612.1/XII/KPU.JBR/2010, tanggal 30 Desember 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Jembrana Dalam Pemilu Kada Jembrana Tahun 2010 dengan Hotel Jimbarwana;

89.1 (satu) Surat Pesanan (SP) Nomor : 027/194.1/VI/KPU.JBR/2010, tanggal 18 Juni 2010 dari Kuasa Pengguna Anggaran / Atasan Langsung Bendahara KPU Jembrana Kabupaten Jembrana Dalam Pemilu Kada Tahun 2010 kepada UD. DenBagus;

90.1 (satu) bendel Surat Pesanan (SP) Nomor : 027/540.2/XI/KPU.JPR/2010, tanggal 30 Nopember 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran KPU Jembrana Kabupaten Jembrana Dalam Pemilu Kada Jembrana Tahun 2010 dengan UD. Tujuh Tujuh;

91.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : 027/313.1/VII/KPU.JBR/2010 (PIHAK PERTAMA), Nomor : 049/TMU/VII/2010 (PIHAK KEDUA), tanggal 28 Juli 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kab. Jembrana Dalam Pemilu Kada Jembrana Tahun 2010 dengan CV. Tiga Mitra Utama;

92.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : 30.1/270/Pemilu.Kada/XI/SEK-KPU/2010 (Pihak Pertama), 268/PP/XI/2010 (Pihak Kedua), tanggal 19 Nopember 2010 Pekerjaan Pengadaan Formulir, Segel, Sampul Tanda Pengenal KPPS dan Saksi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 antara Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dengan CV. Persada Perkasa;

93.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) nomor : 027/205.2/VII/KPU.JBT/2010 (Pihak Pertama), 035?K.TN/GOV (Pihak Kedua), tanggal 06 Juli 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran Komisi

Hal 15 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Dalam Pemilu Kada Jembrana Tahun 2010 dengan PT. Telematika Nusantara;

- 94.1 (satu) buah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor :03 Tahun 2010 tentang Penunjukan / Penetapan Atasan Langsung Bendahara, Bendahara, dan Pembantu Bendahara Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010.
95. Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Bali Nomor : 279/159/KPU tanggal 3 Maret 2008 tentang Pengangkatan Bendahara Pembantu dan Atasan Langsung Bendahara Pembantu di KPU Kabupaten / Kota serta Bendahara Pemegang Uang Muka Kerja di Kecamatan Se-Bali dalam Penyelenggaraan PemiluKada dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2008;
96. Daftar Penguji / pengantar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas nama GEDE PUTU WIGRAHA dengan Nomor SP2D : 931/02651/SP2D/2010 tanggal 11 Juni 2010;
97. Peraturan Bupati Jembrana Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Biaya Umum Dalam rangka penyelenggaraan PemiluKada dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010;
98. Satu (1) buah Buku Pembantu Panjar untuk KPU dengan KPA : Gede Putu Wigraha dan Bendahara PemiluKada : Kadek Arik Komala Sari.
99. Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 57/UP/KPU/III/2005 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Provinsi Bali tanggal 29 Maret 2005;
100. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah tanggal 9 Desember 2009;
101. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 10/Kpts/Setjen/Tahun 2010 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Penguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Bagian Anggran 076 Tahun 2010 tanggal 12 Januari 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Bantuan Tenaga Bendahara dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, nomor : 575/800/XII/KPU.JBR/2009, tanggal 28 Desember 2009;
103. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan I (Pertama) dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana nomor: 061/270/III/KPU.JBR/2011, tanggal 14 Maret 2011 ;
104. 1 (satu) Lembar Surat Teguran II (Kedua) dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana nomor: 800/237/I/KPU.JBR/VII/2011, tanggal 11 Juli 2011 ;
105. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan III (Ketiga) dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana nomor: 800/274/KPU.JBR/VIII/2011, tanggal 2 Agustus 2011 ;
106. 1 (satu) Lembar Surat Rapat Koordinasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana nomor : 365/005/IX/KPU.JBR/2011, tanggal 19 September 2011;
107. 1 (satu) Bendel Notulensi Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Jembrana;
108. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Pajak Honor Dalam Rangka Pemilukada Tahun 2010 Kecamatan Melaya, Negara April 2011;
109. 1 (satu) Lembar Nota Dinas, Perihal: Mohon tanda tangan Bapak Bupati Nomor: 500/1036/Ekbangsosbud/2010, tanggal 3 Juni 2010;
110. 1 (satu) Lembar Nota Persetujuan Nomor 500/1037/Ekbangsosbud/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010;
111. 1 (satu) Bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2010 dengan Nomor DPPA SKPD : 1.20 03 00 00 5 1;
112. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor 931/02502/SP2D/2010 tanggal 7 Juni 2010;
113. 1 (satu) Bendel Petunjuk Teknis Pelaksanaan DIPA KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota BA 076 Tahun 2010 dengan Nomor 321/SJ/III/2010 tanggal 2 Maret 2010;
114. 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 820/12/KEPEG/2010 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sebagai Staf

Hal 17 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Jembrana tanggal 7 Januari 2010 dan Lampiran Keputusan Bupati Jembrana Nomor 821/12/KEPEG/2010 tanggal 7 Januari 2010 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sebagai Staf Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Jembrana;

115. 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Jembrana Nomor 821/40/KEPEG/2010 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sebagai Staf Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana tanggal 15 Pebruari 2010;

116. 1 (satu) Lembar Surat Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Pemilukada Jembrana Tahun 2010 , Nomor : 277/005/VIII/KPU.JBR/2010 tanggal 3 Agustus 2011;

117. 1 (satu) Lembar Surat Mohon Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Nomor:247/SesKab-061.433733/V/2012 tanggal 16 Mei 2012;

118. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Atas Nama Kadek Arik Komala Sari Nomor 800/1305/BKD/2012 Tanggal 27 Juli 2012;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ;

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Pembelaan tertanggal 17 Pebruari 2015 yang pada pokoknya menurut Penasihat Hukum bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena itu memohon pada Majelis Hakim agar membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, dan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik tertanggal 24 Pebruari 2015 yang pada pokoknya Penuntut Umum menerangkan tetap pada Nota Tuntutannya, demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Duplik secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa penuntut umum dengan Dakwaan tertanggal 30 Oktober 2014 dengan No.Reg.perkara PDS-05/NEGARA/Ft.1/10/2014 sebagai berikut:

PERTAMA

Primair :

Bahwa ia terdakwa **GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos** Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana Tahun 2010 selaku Atasan Langsung Bendahara pada kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 04 Juni 2010 tentang Penunjukan / Penetapan Atasan Langsung Bendahara, Bendahara, Dan Pembantu Bendahara dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dan diubah dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 08 Tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penunjukan / Penetapan Atasan Langsung Bendahara, Bendahara, Dan Pembantu Bendahara dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dengan masa pelaksanaan tugas terhitung sejak tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2011 baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi **KADEK ARIK KOMALA SARI, SE**, selaku Bendahara pada kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 bulan Juni tahun 2010 sampai dengan hari Selasa tanggal 8 bulan Maret tahun 2011 atau setidaknya dalam suatu waktu pada bulan Juni tahun 2010 sampai dengan bulan Maret tahun 2011 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana yang beralamat di Jalan Udayana Nomor 40 Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Provinsi Bali atau setidaknya pada suatu tempat

Hal 19 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Provinsi Bali yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2010 Kabupaten Jembrana menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan jadwal pelaksanaan terhitung sejak tanggal 30 Juni 2010 sampai dengan tanggal 8 Maret 2011 dan untuk pelaksanaannya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana Tahun 2010 ;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 terdakwa **GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos** selaku Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 57/UP/KPU/III/2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Provinsi Bali tanggal 29 Maret 2005 yang menetapkan terdakwa sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Provinsi Bali, serta sesuai dengan struktur organisasi pada Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana dengan susunan sebagai berikut:

Struktur Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana adalah :

1. Gede Putu Wigraha, S.Sos selaku Sekretaris KPU;
2. Ida Bagus KM. Astawa, S.sos. selaku Kepala Sub Bagian Program dan Data;
3. Ni Nyoman Suriani, S.Sos. Selaku Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas;
4. I Nyoman Nara, SH. Selaku Kepala Sub Bagian Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. I Gede Widana, S.Sos. selaku Kepala Sub Bagian Umum;

- Bahwa untuk tertib pengelolaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, terdakwa **GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos** selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana Tahun 2010 mengajukan surat kepada Bupati Jembrana dengan Nomor : 575/800/XII/KPU.JBR/2009 tanggal 28 Desember 2009 perihal Mohon Bantuan Tenaga Bendahara selanjutnya permohonan tersebut ditindaklanjuti oleh Bupati Jembrana dengan Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 821/40/KEPEG/2010 tanggal 15 Pebruari 2010 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil sebagai Staf di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dimana pada lampiran Keputusan tersebut Nomor Urut 12 ditunjuk Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Jembrana atas nama saksi **KADEK ARIK KOMALA SARI, SE** NIP.197910142006042018 yang semula sebagai Staf pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana menjadi Staf pada Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana (diperbantukan pada Komisi Pemilihan Umum) ;
- Bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana melakukan tahapan sebagai berikut :
 - ~ Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana Tahun 2010 menyusun *Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten / Kota Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Belanja KPU Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010 untuk Pemilu Kada Putaran Pertama dan Pemilu Kada Ulang Putaran Pertama dengan anggaran sebesar Rp.6.300.000.000,- (Enam Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) yaitu untuk Putaran Pertama sebesar Rp.6.188.596.984,- (enam milyar*

Hal 21 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) dengan perincian :

1. Honorarium dan Uang Lembur : Rp

2.298.202.000,-

2. Pembelian / Pengadaan Barang dan Jasa : Rp

1.061.269.774,

3. Belanja Operasional : Rp

2.829.125.210,- +

Total..... : Rp

6.188.596.984,-

dan untuk Pemilihan Ulang Putaran Pertama sebesar Rp.111.403.015,- (seratus sebelas juta empat ratus tiga ribu lima belas rupiah) ;

~ Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2010 Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten / Kota Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Belanja KPU Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010 tersebut ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penetapan Rencana Anggaran Belanja dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010, yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2010 ;

~ Pada tanggal 1 Juni 2010 Penetapan Rencana Anggaran Belanja dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 berikut lampirannya diajukan kepada Bapak Bupati Jembrana Cq. Sekda Jembrana dengan Surat Pengantar Nomor : 134/045.2/VI/KPU.JBR/2010 ;

~ Pada tanggal 2 Juni 2010 terbit Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 445/KBPPM/2010 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ;

~ Pada tanggal 3 Juni 2010 Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten / Kota Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Belanja KPU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010 tersebut **ditindak lanjuti dengan** pelaksanaan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dengan

978.4/437 /KBPPM/2010

Nomor : 135/270/VI/KPU.JBR/2010 ;

- ~ Pada tanggal 4 Juni 2010 terbit Nota Persetujuan Bupati Jembrana Nomor : 500/1037/ Ekbangsosbud/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010 yang intinya menyetujui / untuk dibayar sebesar Rp.6.300.000.000,- (Enam Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010, pada Pos Belanja Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi Swasta Kode Rekening 1.20.03.00.00.5.1.4.05.01 (Hibah kepada KPU Kabupaten Jembrana) selanjutnya pada tanggal 07 Juni 2010, Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jembrana selaku Bendahara Umum Daerah melakukan pembayaran hibah langsung ke rekening Nomor : 0125-01-000311-30-4 atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana pada PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Negara dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931/02502/SP2D/2010 tanggal 7 Juni 2010 Rp.6.300.000.000,- dana tersebut oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dilakukan pemindahbukuan ke rekening Nomor : 016.01.05.00141-3, atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Negara;

- Bahwa setelah dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Jembrana diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana selanjutnya Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana menetapkan dan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 04 Juni 2010 tentang Penunjukan / Penetapan Atasan Langsung Bendahara, Bendahara, Dan Pembantu Bendahara dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 pada Komisi

Hal 23 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana Tahun 2010 kemudian Keputusan tersebut dirubah dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 08 Tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penunjukan / Penetapan Atasan Langsung Bendahara, Bendahara, Dan Pembantu Bendahara dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana Tahun 2010 yakni terdakwa GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos (Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana) selaku Atasan Langsung Bendahara, kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dan saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, (selaku Bendahara) kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dengan masa pelaksanaan tugas terhitung sejak tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan bulan Februari 2011 ;

- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa GDE PUTU WIGRAHA S.Sos sebagai atasan langsung bendahara pada kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jembrana Tahun 2010 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tanggal 12 September 2007 dan perubahan Nomor 57 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

Pasal 22 menyebutkan :

Atasan Langsung Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi :

- a. **Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran ;**
- b. Menandatangani ikatan perjanjian / kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga ;
- c. **Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. **Melakukan pemeriksaan kas Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;**

e. Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota dan Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Panwaslu bertanggung jawab kepada Ketua Panwaslu ;

Pasal 21 ayat (1) menyebutkan :

(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:

- a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai perintah bayar Atasan Langsung Bendahara;
 - b. Wajib mengadakan pencatatan / pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
 - c. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;
 - d. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
 - e. Membuat laporan realisasi penerimaan kas / barang; dan
 - f. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Atasan Langsung Bendahara;
- Bahwa didalam pelaksanaannya salah satu tugas saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, (selaku Bendahara) pada kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 adalah melakukan pengeluaran dana kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan termasuk didalamnya pembayaran honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dimana untuk pembayaran honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara menyerahkan langsung kepada Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) di

Hal 25 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Kecamatan untuk selanjutnya honor tersebut dibagikan sesuai dengan peruntukan honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adapun honor yang dibayarkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tersebut terdapat ketentuan pungutan Pajak PPh Pasal 21 atas Honorarium bahwa terhadap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang merupakan Pegawai Negeri Sipil Golongan III dikenakan pajak sebesar 15% (limabelas persen) kemudian untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) dikenakan pajak sebesar 5% (lima persen) sedangkan untuk Anggota Panitia Pemilihan selain Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) tidak dikenakan pajak, selanjutnya atas dasar ketentuan tersebut Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) melakukan pembayaran dan pemotongan honor sesuai ketentuan, kemudian uang hasil Pemotongan Pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) diserahkan kepada terdakwa selaku Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 untuk disetorkan ke Kas Kantor Pajak akan tetapi dalam pelaksanaannya uang hasil Pemotongan Pajak yang diterima oleh terdakwa dari Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa sebagaimana mestinya melainkan dipergunakan sendiri oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dimana terdakwa **GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos** selaku Atasan Langsung Bendahara tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya yaitu **Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran dan Melakukan pemeriksaan kas Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 22 huruf (a) dan (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tanggal 12 September 2007 dan perubahan Nomor 57 tahun 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keseluruhan jumlah pemotongan pajak yang telah disetorkan dari masing-masing Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) Kecamatan se-Kabupaten Jembrana kepada saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE (selaku Bendahara) terdapat dana sebesar **Rp.61.331.136,- (enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah)** yang belum disetorkan oleh saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, ke Kas Kantor Pajak dengan alasan dipergunakan oleh saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE untuk menutupi tagihan-tagihan pada rekanan dan sebagiannya lagi menurut saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, dipergunakan untuk menutupi kesalahan pembayaran yang telah saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, serahkan ke PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) namun penggunaannya tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, selaku Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dan terdakwa **GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos** selaku Atasan Langsung Bendahara tidak pernah menanyakan Buku Kas yang ada pada Bendahara sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya pada setiap pengeluaran terhadap segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, selaku Bendahara tidak pernah membuat laporan termasuk laporan realisasi terakhir untuk laporan pertanggungjawaban ;
- Bahwa sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, selaku bendahara belum menyelesaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Buku Kas Umum sedangkan berdasarkan Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 445/KBPPM/2010 tanggal 2 Juni 2010 ditentukan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana berkewajiban untuk

Hal 27 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan laporan penggunaan dana hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi oleh karena saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, selaku Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 belum bisa menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) maupun Buku Kas Umum **dengan alasan masih kurang beberapa item kegiatan yang dicatat** sehingga pada tanggal 14 Maret 2011 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana berdasarkan Rapat Pleno memberikan peringatan I (pertama) kepada Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 yang intinya meminta Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 untuk segera menyelesaikan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Kegiatan Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dengan batas waktu sampai dengan tanggal 15 Maret 2011, kemudian mengingat batas waktu penyampaian laporan penggunaan dana hibah sehingga pada tanggal 24 Maret 2011 telah disusun dan disampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Bupati Jembrana dan DPRD Kabupaten Jembrana sebagai bentuk pertanggungjawaban dengan menggunakan bukti pendukung kontrak dan nota belanja yang ditunjukkan oleh saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, selaku Bendahara kegiatan Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 baik yang sudah ada Surat Pertanggung jawaban (SPJ) maupun yang belum jadi Surat Pertanggung jawaban (SPJ), bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2011 terdakwa GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos selaku Atasan Langsung Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 baru menindak lanjuti peringatan tersebut dengan menyampaikan surat teguran II (kedua) dan pada tanggal 2 Agustus 2011 disampaikan lagi surat teguran III (ketiga) yang intinya meminta Bendahara Kegiatan Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 untuk segera menyelesaikan dan melaporkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 namun saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, sama sekali tidak mengindahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peringatan dan teguran dimaksud dimana sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 **saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, belum juga menyelesaikan Buku Kas Umum dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Pemilukada Tahun 2010** dengan alasan ada **beberapa kegiatan yang dilaksanakan diluar** Rencana Kebutuhan Biaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Belanja KPU Kabupaten Jembrana 2010 dimana antara Realisasi Pengeluaran menurut Laporan Pertanggungjawaban dengan Buku Kas dan Bukti Pengeluaran ditemukan selisih sebesar Rp.61.209.200,00 (enam puluh satu juta dua ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut ;

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Realisasi menurut Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah	
	- Penerimaan Dana Hibah Rp 6.300.000.000,00	
	- Sisa Dana Hibah yang dikembalikan ke Kas Daerah (896.772.142,00)	5.403.227.858,00
2.	Realisasi Pengeluaran menurut Buku Kas dan Bukti Pengeluaran	5.342.018.658,00
3.	Selisih Realisasi Pengeluaran menurut Laporan Pertanggungjawaban dengan Buku Kas dan Bukti Pengeluaran	61.209.200,00

- Bahwa perbuatan terdakwa Gde Putu Wigraha, S.Sos selaku atasan langsung Bendahara pada kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 Kabupaten Jembrana dan saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, selaku Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 pada Komisi

Hal 29 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut bertentangan dengan :

~ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tanggal 12 September 2007 dan perubahan Nomor 57 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

Pasal 21 ayat (1) menyebutkan :

- 1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi
 - a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai perintah bayar Atasan Langsung Bendahara ;
 - b. Wajib mengadakan pencatatan / pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran ;
 - c. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola ;
 - d. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya ;
 - e. Membuat laporan realisasi penerimaan kas / barang ; dan
 - f. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Atasan Langsung Bendahara ;

Pasal 22 menyebutkan :

Atasan Langsung Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi :

- a. **Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran ;**
- b. Menandatangani ikatan perjanjian / kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga ;
- c. **Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**d. Melakukan pemeriksaan kas Bendahara Belanja Hibah
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;**

e. Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota dan Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Panwaslu bertanggung jawab kepada Ketua Panwaslu ;

~ Keputusan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahan Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan menyebutkan :

- (1) Pasal 4 ayat (1) dan (2), Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, dan (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (2) Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;
- (3) Pasal 133 ayat (2) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/ barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah ;
- (4) Pasal 135 ayat (1) Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal 31 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.



- ~ Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 ayat (1) menyebutkan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan penyetorannya ke Kas Negara, wajib dilakukan : angka 2 bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan tetap, dan pembayaran lain, dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang dibebankan kepada keuangan negara.
- ~ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyebutkan :
 - (1) Pasal 18 ayat (2) menyebutkan setiap instansi pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, bendaharawan dan badan-badan lain yang melakukan pembayaran atas beban APBN/APBD/ anggaran BUMN/BUMD, ditetapkan sebagai wajib pungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - (2) Pasal 20 menyebutkan setiap bendaharawan, instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan badan-badan lain, sebagai wajib pungut pajak, wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- ~ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi menyebutkan:
 - (1) Pasal 2 ayat (1) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 meliputi : huruf b, bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/Polri, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan ;

- (2) Pasal 22 ayat (4) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender.

~ Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor:

978.4/437 /KBPPM/2010

135/270/VI/KPU.JBR/2010

antara Pemerintah Kabupaten Jembrana (Bupati) dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana (Ketua KPU) tanggal 3 Juni 2010, yaitu :

- (1) Pasal 1 mengatur bahwa Pemberian Dana Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana bertujuan untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dengan “sistim coblos”, antara lain digunakan untuk:

- * Biaya Honorarium dan Uang Lembur ;
- * Biaya Pembelian / Pengadaan Barang dan Jasa ;
- * Belanja Operasional ;
- * Yang disesuaikan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 02 Tahun 2010.

- (2) Pasal 4 ayat (2) mengatur bahwa Hibah yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dipertanggungjawabkan oleh Penerima Hibah (Pihak Kedua) sebagai objek pemeriksaan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, yang didukung dengan bukti-bukti lain yang sah, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- (3) Pasal 5 mengatur bahwa apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010, masih terdapat sisa Dana Hibah, maka Pihak Kedua wajib menyetor kembali Dana Hibah tersebut ke Kas Daerah ;

Hal 33 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos** selaku Atasan Langsung Bendahara bersama-sama dengan saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, selaku Bendahara pada kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah menyalahgunakan Dana Hibah untuk kepentingan pribadi atau orang lain sebagaimana diuraikan diatas secara keseluruhan telah merugikan keuangan Negara cq. Pemerintah Kabupaten Jembrana sebesar Rp.122.540.336,00,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri dari Selisih Realisasi Pengeluaran menurut Laporan Pertanggungjawaban dengan Buku Kas dan Bukti Pengeluaran **Rp.61.209.200,00** dan PPh Pasal 21 yang tidak disetor ke Kas Negara **Rp.61.331.136,00** sesuai dengan hasil Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor : SR-419/PW22/5/2014 tanggal 4 Agustus 2014 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos** Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana Tahun 2010 selaku Atasan Langsung Bendahara pada kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 04 Juni 2010 tentang Penunjukan / Penetapan Atasan Langsung Bendahara, Bendahara, Dan Pembantu Bendahara dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jembrana Tahun 2010 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dan dirubah dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 08 Tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penunjukan / Penetapan Atasan Langsung Bendahara, Bendahara, Dan Pembantu Bendahara dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dengan masa pelaksanaan tugas terhitung sejak tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2011 baik bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi **KADEK ARIK KOMALA SARI, SE**, selaku Bendahara (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 bulan Juni tahun 2010 sampai dengan hari Selasa tanggal 8 bulan Maret tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Juni tahun 2010 sampai dengan bulan Maret tahun 2011 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana yang beralamat di Jalan Udayana Nomor 40 Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Provinsi Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Provinsi Bali yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2010 Kabupaten Jembrana menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan jadwal pelaksanaan terhitung sejak tanggal 30 Juni 2010 sampai dengan tanggal 8 Maret 2011 dan untuk pelaksanaannya

Hal 35 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana Tahun 2010 ;

- Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 terdakwa **GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos** selaku Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 57/UP/KPU/III/2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Provinsi Bali tanggal 29 Maret 2005 yang menetapkan terdakwa sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Provinsi Bali, serta sesuai dengan struktur organisasi pada Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana dengan susunan sebagai berikut:

Struktur Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana adalah :

1. Gede Putu Wigraha, S.Sos selaku Sekretaris KPU;
 2. Ida Bagus KM. Astawa, S.sos. selaku Kepala Sub Bagian Program dan Data;
 3. Ni Nyoman Suriani, S.Sos. Selaku Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas;
 4. I Nyoman Nara, SH. Selaku Kepala Sub Bagian Hukum;
 5. I Gede Widana, S.Sos. selaku Kepala Sub Bagian Umum;
- Bahwa untuk tertib pengelolaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, terdakwa **GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos** selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana Tahun 2010 mengajukan surat kepada Bupati Jembrana dengan Nomor : 575/800/XII/KPU.JBR/2009 tanggal 28 Desember 2009 perihal Mohon Bantuan Tenaga Bendahara selanjutnya permohonan tersebut ditindaklanjuti oleh Bupati Jembrana dengan Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 821/40/KEPEG/2010 tanggal 15 Pebruari 2010 tentang Mutasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil sebagai Staf di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dimana pada lampiran Keputusan tersebut Nomor Urut 12 ditunjuk Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Jembrana atas nama saksi **KADEK ARIK KOMALA SARI,SE** NIP.197910142006042018 yang semula sebagai Staf pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana menjadi Staf pada Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana (diperbantukan pada Komisi Pemilihan Umum) ;

- Bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana melakukan tahapan sebagai berikut :

~ Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana Tahun 2010 menyusun *Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten / Kota Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Belanja KPU Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010 untuk Pemilu Kada Putaran Pertama dan Pemilu Kada Ulang Putaran Pertama dengan anggaran sebesar Rp.6.300.000.000,- (Enam Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) yaitu untuk Putaran Pertama sebesar Rp.6.188.596.984,- (enam milyar seratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah)* dengan perincian :

1. Honorarium dan Uang Lembur	: Rp
2.298.202.000,-	
2. Pembelian / Pengadaan Barang dan Jasa	: Rp
1.061.269.774,	
3. Belanja Operasional	: Rp
<u>2.829.125.210,-</u> +	
Total.....	: Rp
6.188.596.984,-	

dan untuk Pemilihan Ulang Putaran Pertama sebesar Rp.111.403.015,- (seratus sebelas juta empat ratus tiga ribu lima belas rupiah) ;

Hal 37 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2010 Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten / Kota Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Belanja KPU Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010 tersebut ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penetapan Rencana Anggaran Belanja dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010, yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2010 ;
- ~ Pada tanggal 1 Juni 2010 Penetapan Rencana Anggaran Belanja dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 berikut lampirannya diajukan kepada Bapak Bupati Jembrana Cq. Sekda Jembrana dengan Surat Pengantar Nomor : 134/045.2/VI/KPU.JBR/2010 ;
- ~ Pada tanggal 2 Juni 2010 terbit Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 445/KBPPM/2010 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ;
- ~ Pada tanggal 3 Juni 2010 Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten / Kota Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Belanja KPU Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010 tersebut **ditindak lanjuti dengan** pelaksanaan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dengan 978.4/437 /KBPPM/2010 Nomor : 135/270/VI/KPU.JBR/2010 ;
- ~ Pada tanggal 4 Juni 2010 terbit Nota Persetujuan Bupati Jembrana Nomor : 500/1037/ Ekbangsosbud/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010 yang intinya menyetujui / untuk dibayar sebesar Rp.6.300.000.000,- (Enam Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010, pada Pos Belanja Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi Swasta Kode Rekening 1.20.03.00.00.5.1.4.05.01 (Hibah kepada KPUD Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana) selanjutnya pada tanggal 07 Juni 2010, Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jembrana selaku Bendahara Umum Daerah melakukan pembayaran hibah langsung ke rekening Nomor : 0125-01-000311-30-4 atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana pada PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Negara dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931/02502/SP2D/2010 tanggal 7 Juni 2010 Rp.6.300.000.000,- dana tersebut oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dilakukan pemindahbukuan ke rekening Nomor : 016.01.05.00141-3, atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Negara;

- Bahwa setelah dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Jembrana diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana selanjutnya Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana menetapkan dan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 04 Juni 2010 tentang Penunjukan / Penetapan Atasan Langsung Bendahara, Bendahara, Dan Pembantu Bendahara dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana Tahun 2010 kemudian Keputusan tersebut dirubah dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 08 Tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penunjukan / Penetapan Atasan Langsung Bendahara, Bendahara, Dan Pembantu Bendahara dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana Tahun 2010 yakni terdakwa GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos (Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana) selaku Atasan Langsung Bendahara, kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dan saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, (selaku Bendahara) kegiatan Pemilihan

Hal 39 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dengan masa pelaksanaan tugas terhitung sejak tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan bulan Februari 2011 ;

- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa GDE PUTU WIGRAHA S.Sos sebagai atasan langsung bendahara pada kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jembrana Tahun 2010 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tanggal 12 September 2007 dan perubahan Nomor 57 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

Pasal 22 menyebutkan :

Atasan Langsung Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi :

- a. **Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran ;**
- b. Menandatangani ikatan perjanjian / kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga ;
- c. **Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;**
- d. **Melakukan pemeriksaan kas Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;**
- e. Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota dan Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Panwaslu bertanggung jawab kepada Ketua Panwaslu ;

Pasal 21 ayat (1) menyebutkan :

(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:

- a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai perintah bayar Atasan Langsung Bendahara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Wajib mengadakan pencatatan / pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
 - c. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;
 - d. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
 - e. Membuat laporan realisasi penerimaan kas / barang; dan
 - f. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Atasan Langsung Bendahara;
- Bahwa didalam pelaksanaannya salah satu tugas saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, (selaku Bendahara) pada kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 adalah melakukan pengeluaran dana kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan termasuk didalamnya pembayaran honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dimana untuk pembayaran honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara menyerahkan langsung kepada Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) di masing-masing Kecamatan untuk selanjutnya honor tersebut dibagikan sesuai dengan peruntukan honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adapun honor yang dibayarkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tersebut terdapat ketentuan pungutan Pajak PPh Pasal 21 atas Honorarium bahwa terhadap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang merupakan Pegawai Negeri Sipil Golongan III dikenakan pajak sebesar 15% (limabelas persen) kemudian untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) dikenakan pajak sebesar 5% (lima persen) sedangkan untuk Anggota Panitia Pemilihan selain Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) tidak dikenakan pajak, selanjutnya atas dasar ketentuan tersebut Bendahara

Hal 41 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) melakukan pembayaran dan pemotongan honor sesuai ketentuan, kemudian uang hasil Pemotongan Pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) diserahkan kepada terdakwa selaku Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 untuk disetorkan ke Kas Kantor Pajak akan tetapi dalam pelaksanaannya uang hasil Pemotongan Pajak yang diterima oleh terdakwa dari Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa sebagaimana mestinya melainkan dipergunakan sendiri oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dimana terdakwa **GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos** selaku Atasan Langsung Bendahara tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya yaitu **Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran dan Melakukan pemeriksaan kas Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 22 huruf (a) dan (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tanggal 12 September 2007 dan perubahan Nomor 57 tahun 2009.

- Bahwa dari keseluruhan jumlah pemotongan pajak yang telah disetorkan dari masing-masing Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) Kecamatan se-Kabupaten Jember kepada saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, (selaku Bendahara) terdapat dana sebesar **Rp.61.331.136,- (enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah)** yang belum disetorkan oleh saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, ke Kas Kantor Pajak dengan alasan dipergunakan oleh saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, untuk menutupi tagihan-tagihan pada rekanan dan sebagiannya lagi menurut saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, dipergunakan untuk menutupi kesalahan pembayaran yang telah saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, serahkan ke PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) namun penggunaannya tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, selaku Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dan terdakwa **GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos** selaku Atasan Langsung Bendahara tidak pernah menanyakan Buku Kas yang ada pada Bendahara sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010;

- Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya pada setiap pengeluaran terhadap segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, selaku Bendahara tidak pernah membuat laporan termasuk laporan realisasi terakhir untuk laporan pertanggungjawaban ;
- Bahwa sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, selaku bendahara belum menyelesaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Buku Kas Umum sedangkan berdasarkan Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 445/KBPPM/2010 tanggal 2 Juni 2010 ditentukan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana berkewajiban untuk menyampaikan laporan penggunaan dana hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi oleh karena saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, selaku Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 belum bisa menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) maupun Buku Kas Umum **dengan alasan masih kurang beberapa item kegiatan yang dicatat** sehingga pada tanggal 14 Maret 2011 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana berdasarkan Rapat Pleno memberikan peringatan I (pertama) kepada Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 yang intinya meminta Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 untuk segera menyelesaikan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Kegiatan Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dengan batas waktu sampai dengan tanggal 15 Maret 2011, kemudian

Hal 43 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.



mengingat batas waktu penyampaian laporan penggunaan dana hibah sehingga pada tanggal 24 Maret 2011 telah disusun dan disampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Bupati Jembrana dan DPRD Kabupaten Jembrana sebagai bentuk pertanggungjawaban dengan menggunakan bukti pendukung kontrak dan nota belanja yang ditunjukkan oleh saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, selaku Bendahara kegiatan Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 baik yang sudah ada Surat Pertanggung jawaban (SPJ) maupun yang belum jadi Surat Pertanggung jawaban (SPJ), bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2011 terdakwa GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos selaku Atasan Langsung Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 baru menindak lanjuti peringatan tersebut dengan menyampaikan surat teguran II (kedua) dan pada tanggal 2 Agustus 2011 disampaikan lagi surat teguran III (ketiga) yang intinya meminta Bendahara Kegiatan Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 untuk segera menyelesaikan dan melaporkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 namun saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, MSi sama sekali tidak mengindahkan peringatan dan teguran dimaksud dimana sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 **saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, belum juga menyelesaikan Buku Kas Umum dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Pemilukada Tahun 2010** dengan alasan ada **beberapa kegiatan yang dilaksanakan diluar** Rencana Kebutuhan Biaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Belanja KPU Kabupaten Jembrana 2010 dimana antara Realisasi Pengeluaran menurut Laporan Pertanggungjawaban dengan Buku Kas dan Bukti Pengeluaran ditemukan selisih sebesar Rp.61.209.200,00 (enam puluh satu juta dua ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut ;

No.

	Uraian	Jumlah (Rp)
--	--------	-------------



1.	Realisasi menurut Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah	
	- Penerimaan Dana Hibah Rp 6.300.000.000,00	
	- Sisa Dana Hibah yang dikembalikan ke Kas Daerah (896.772.142,00)	5.403.227.858,00
2.	Realisasi Pengeluaran menurut Buku Kas dan Bukti Pengeluaran	5.342.018.658,00
3.	Selisih Realisasi Pengeluaran menurut Laporan Pertanggungjawaban dengan Buku Kas dan Bukti Pengeluaran	61.209.200,00

- Bahwa perbuatan terdakwa Gde Putu Wigraha, S.Sos selaku atasan langsung Bendahara pada kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 Kabupaten Jembrana dan saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, selaku Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut bertentangan dengan :

~ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tanggal 12 September 2007 dan perubahan Nomor 57 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

Pasal 21 ayat (1) menyebutkan :

- 1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai tanggung jawab yang meliputi :
 - a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai perintah bayar Atasan Langsung Bendahara ;

Hal 45 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.



- b. Wajib mengadakan pencatatan / pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran ;
- c. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola ;
- d. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya ;
- e. Membuat laporan realisasi penerimaan kas / barang ; dan
- f. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Atasan Langsung Bendahara ;

Pasal 22 menyebutkan :

Atasan Langsung Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi :

- a. **Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran ;**
 - b. Menandatangani ikatan perjanjian / kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga ;
 - c. **Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;**
 - d. **Melakukan pemeriksaan kas Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;**
 - e. Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota dan Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Panwaslu bertanggung jawab kepada Ketua Panwaslu ;
- ~ Keputusan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahan Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan menyebutkan :
- (1) Pasal 4 ayat (1) dan (2), Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, dan (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada



ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan ;

(2) Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;

(3) Pasal 133 ayat (2) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/ barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah ;

(4) Pasal 135 ayat (1) Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

~ Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 ayat (1) menyebutkan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan penyetorannya ke Kas Negara, wajib dilakukan : angka 2 bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan tetap, dan pembayaran lain, dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang dibebankan kepada keuangan negara.

~ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyebutkan :

(1) Pasal 18 ayat (2) menyebutkan setiap instansi pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, bendaharawan dan badan-badan lain yang melakukan pembayaran atas beban APBN/APBD/ anggaran

Hal 47 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMN/BUMD, ditetapkan sebagai wajib pungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- (2) Pasal 20 menyebutkan setiap bendaharawan, instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan badan-badan lain, sebagai wajib pungut pajak, wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

~ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi menyebutkan:

- (1) Pasal 2 ayat (1) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 meliputi : huruf b, bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/Polri, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan ;

- (2) Pasal 22 ayat (4) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender.

~ Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: [978.4/437/KBPPM/2010](#)
[135/270/VI/KPU.JBR/2010](#) antara Pemerintah Kabupaten Jembrana (Bupati) dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana (Ketua KPU) tanggal 3 Juni 2010, yaitu :

- (1) Pasal 1 mengatur bahwa Pemberian Dana Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana bertujuan untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dengan “sistim coblos”, antara lain digunakan untuk:

* Biaya Honorarium dan Uang Lembur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Biaya Pembelian / Pengadaan Barang dan Jasa ;
- * Belanja Operasional ;
- * Yang disesuaikan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 02 Tahun 2010.

(2) Pasal 4 ayat (2) mengatur bahwa Hibah yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dipertanggungjawabkan oleh Penerima Hibah (Pihak Kedua) sebagai objek pemeriksaan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, yang didukung dengan bukti-bukti lain yang sah, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(3) Pasal 5 mengatur bahwa apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010, masih terdapat sisa Dana Hibah, maka Pihak Kedua wajib menyetor kembali Dana Hibah tersebut ke Kas Daerah ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos** selaku Atasan Langsung Bendahara bersama-sama dengan saksi **KADEK ARIK KOMALA SARI, SE**, selaku Bendahara pada kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah menyalahgunakan Dana Hibah untuk kepentingan pribadi atau orang lain sebagaimana diuraikan diatas secara keseluruhan telah merugikan keuangan Negara cq. Pemerintah Kabupaten Jembrana sebesar Rp.122.540.336,00,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri dari Selisih Realisasi Pengeluaran menurut Laporan Pertanggungjawaban dengan Buku Kas dan Bukti Pengeluaran **Rp.61.209.200,00** dan PPh Pasal 21 yang tidak disetor ke Kas Negara **Rp.61.331.136,00** sesuai dengan hasil Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor : SR-419/PW22/5/2014 tanggal 4 Agustus 2014 ;

Hal 49 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **GDE PUTU WIGRAHA,S.Sos** selaku Atasan Langsung Bendahara pada kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 04 Juni 2010 tentang Penunjukan / Penetapan Atasan Langsung Bendahara, Bendahara, Dan Pembantu Bendahara dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dan dirubah dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 08 Tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penunjukan / Penetapan Atasan Langsung Bendahara, Bendahara, Dan Pembantu Bendahara dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dengan masa pelaksanaan tugas terhitung sejak tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2011 pada hari Rabu tanggal 30 bulan Juni tahun 2010 sampai dengan hari Selasa tanggal 8 bulan Maret tahun 2011 atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Juni tahun 2010 sampai dengan bulan Maret tahun 2011 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana yang beralamat di Jalan Udayana Nomor 40 Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Provinsi Bali atau setidak-tidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Provinsi Bali yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya tersebut membiarkan uang dan atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun 2010 Kabupaten Jembrana menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan jadwal pelaksanaan terhitung sejak tanggal 30 Juni 2010 sampai dengan tanggal 8 Maret 2011 dan untuk pelaksanaannya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana Tahun 2010 ;

- Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 terdakwa **GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos** selaku Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 57/UP/KPU/III/2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Provinsi Bali tanggal 29 Maret 2005 yang menetapkan terdakwa sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Provinsi Bali, serta sesuai dengan struktur organisasi pada Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana dengan susunan sebagai berikut:

Struktur Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana adalah :

1. Gede Putu Wigraha, S.Sos selaku Sekretaris KPU;
2. Ida Bagus KM. Astawa, S.sos. selaku Kepala Sub Bagian Program dan Data;
3. Ni Nyoman Suriani, S.Sos. Selaku Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas;
4. I Nyoman Nara, SH. Selaku Kepala Sub Bagian Hukum;

Hal 51 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. I Gede Widana, S.Sos. selaku Kepala Sub Bagian Umum;

- Bahwa untuk tertib pengelolaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, terdakwa **GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos** selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana Tahun 2010 mengajukan surat kepada Bupati Jembrana dengan Nomor : 575/800/XII/KPU.JBR/2009 tanggal 28 Desember 2009 perihal Mohon Bantuan Tenaga Bendahara selanjutnya permohonan tersebut ditindaklanjuti oleh Bupati Jembrana dengan Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 821/40/KEPEG/2010 tanggal 15 Pebruari 2010 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil sebagai Staf di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dimana pada lampiran Keputusan tersebut Nomor Urut 12 ditunjuk Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Jembrana atas nama saksi **KADEK ARIK KOMALA SARI,SE** NIP.197910142006042018 yang semula sebagai Staf pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana menjadi Staf pada Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana (diperbantukan pada Komisi Pemilihan Umum) ;
- Bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana melakukan tahapan sebagai berikut :
 - ~ Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana Tahun 2010 menyusun *Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten / Kota Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Belanja KPU Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010 untuk Pemilu Kada Putaran Pertama dan Pemilu Kada Ulang Putaran Pertama dengan anggaran sebesar Rp.6.300.000.000,- (Enam Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) yaitu untuk Putaran Pertama sebesar Rp.6.188.596.984,- (enam milyar*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) dengan perincian :

1. Honorarium dan Uang Lembur : Rp

2.298.202.000,-

2. Pembelian / Pengadaan Barang dan Jasa : Rp

1.061.269.774,

3. Belanja Operasional : Rp

2.829.125.210,- +

Total..... : Rp

6.188.596.984,-

dan untuk Pemilihan Ulang Putaran Pertama sebesar Rp.111.403.015,- (seratus sebelas juta empat ratus tiga ribu lima belas rupiah) ;

~ Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2010 Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten / Kota Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Belanja KPU Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010 tersebut ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penetapan Rencana Anggaran Belanja dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010, yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2010 ;

~ Pada tanggal 1 Juni 2010 Penetapan Rencana Anggaran Belanja dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 berikut lampirannya diajukan kepada Bapak Bupati Jembrana Cq. Sekda Jembrana dengan Surat Pengantar Nomor : 134/045.2/VI/KPU.JBR/2010 ;

~ Pada tanggal 2 Juni 2010 terbit Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 445/KBPPM/2010 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ;

~ Pada tanggal 3 Juni 2010 Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten / Kota Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Belanja KPU

Hal 53 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010 tersebut **ditindak lanjuti dengan** pelaksanaan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dengan 978.4/437 /KBPPM/2010
Nomor : 135/270/VI/KPU.JBR/2010 ;

~ Pada tanggal 4 Juni 2010 terbit Nota Persetujuan Bupati Jembrana Nomor : 500/1037/ Ekbangsosbud/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010 yang intinya menyetujui / untuk dibayar sebesar Rp.6.300.000.000,- (Enam Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010, pada Pos Belanja Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi Swasta Kode Rekening 1.20.03.00.00.5.1.4.05.01 (Hibah kepada KPUD Kabupaten Jembrana) selanjutnya pada tanggal 07 Juni 2010, Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jembrana selaku Bendahara Umum Daerah melakukan pembayaran hibah langsung ke rekening Nomor : 0125-01-000311-30-4 atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana pada PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Negara dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931/02502/SP2D/2010 tanggal 7 Juni 2010 Rp.6.300.000.000,- dana tersebut oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dilakukan pemindahbukuan ke rekening Nomor : 016.01.05.00141-3, atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Negara;

- Bahwa setelah dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Jembrana diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana selanjutnya Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana menetapkan dan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 04 Juni 2010 tentang Penunjukan / Penetapan Atasan Langsung Bendahara, Bendahara, Dan Pembantu Bendahara dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 pada Komisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana Tahun 2010 kemudian Keputusan tersebut dirubah dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 08 Tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penunjukan / Penetapan Atasan Langsung Bendahara, Bendahara, Dan Pembantu Bendahara dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana Tahun 2010 yakni terdakwa GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos (Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana) selaku Atasan Langsung Bendahara, kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dan saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, (selaku Bendahara) kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dengan masa pelaksanaan tugas terhitung sejak tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan bulan Februari 2011 ;

- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa GDE PUTU WIGRAHA S.Sos sebagai atasan langsung bendahara pada kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jembrana Tahun 2010 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tanggal 12 September 2007 dan perubahan Nomor 57 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

Pasal 22 menyebutkan :

Atasan Langsung Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi :

- a. **Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran ;**
- b. Menandatangani ikatan perjanjian / kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga ;
- c. **Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;**

Hal 55 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. **Melakukan pemeriksaan kas Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;**

e. Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota dan Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Panwaslu bertanggung jawab kepada Ketua Panwaslu ;

Pasal 21 ayat (1) menyebutkan :

(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:

- a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai perintah bayar Atasan Langsung Bendahara;
- b. Wajib mengadakan pencatatan / pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
- c. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;
- d. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
- e. Membuat laporan realisasi penerimaan kas / barang; dan
- f. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Atasan Langsung Bendahara;

- Bahwa didalam pelaksanaannya salah satu tugas saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, (selaku Bendahara) pada kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 adalah melakukan pengeluaran dana kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan termasuk didalamnya pembayaran honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dimana untuk pembayaran honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara menyerahkan langsung kepada Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) di



masing-masing Kecamatan untuk selanjutnya honor tersebut dibagikan sesuai dengan peruntukan honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adapun honor yang dibayarkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tersebut terdapat ketentuan pungutan Pajak PPh Pasal 21 atas Honorarium bahwa terhadap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang merupakan Pegawai Negeri Sipil Golongan III dikenakan pajak sebesar 15% (limabelas persen) kemudian untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) dikenakan pajak sebesar 5% (lima persen) sedangkan untuk Anggota Panitia Pemilihan selain Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) tidak dikenakan pajak, selanjutnya atas dasar ketentuan tersebut Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) melakukan pembayaran dan pemotongan honor sesuai ketentuan, kemudian uang hasil Pemotongan Pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) diserahkan kepada terdakwa selaku Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 untuk disetorkan ke Kas Kantor Pajak akan tetapi dalam pelaksanaannya uang hasil Pemotongan Pajak yang diterima oleh terdakwa dari Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa sebagaimana mestinya melainkan dipergunakan sendiri oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dimana terdakwa **GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos** selaku Atasan Langsung Bendahara tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya yaitu **Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran dan Melakukan pemeriksaan kas Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 22 huruf (a) dan (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tanggal 12 September 2007 dan perubahan Nomor 57 tahun 2009.

Hal 57 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keseluruhan jumlah pemotongan pajak yang telah disetorkan dari masing-masing Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) Kecamatan se-Kabupaten Jembrana kepada saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, (selaku Bendahara) terdapat dana sebesar **Rp.61.331.136,- (enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah)** yang belum disetorkan oleh saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, ke Kas Kantor Pajak dengan alasan dipergunakan oleh saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, untuk menutupi tagihan-tagihan pada rekanan dan sebagiannya lagi menurut saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, dipergunakan untuk menutupi kesalahan pembayaran yang telah saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, serahkan ke PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) namun penggunaannya tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, selaku Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dan terdakwa **GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos** selaku Atasan Langsung Bendahara tidak pernah menanyakan Buku Kas yang ada pada Bendahara sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya pada setiap pengeluaran terhadap segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, selaku Bendahara tidak pernah membuat laporan termasuk laporan realisasi terakhir untuk laporan pertanggungjawaban ;
- Bahwa sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, selaku bendahara belum menyelesaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Buku Kas Umum sedangkan berdasarkan Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 445/KBPPM/2010 tanggal 2 Juni 2010 ditentukan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana berkewajiban untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan laporan penggunaan dana hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi oleh karena saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, selaku Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 belum bisa menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) maupun Buku Kas Umum **dengan alasan masih kurang beberapa item kegiatan yang dicatat** sehingga pada tanggal 14 Maret 2011 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana berdasarkan Rapat Pleno memberikan peringatan I (pertama) kepada Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 yang intinya meminta Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 untuk segera menyelesaikan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Kegiatan Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dengan batas waktu sampai dengan tanggal 15 Maret 2011, kemudian mengingat batas waktu penyampaian laporan penggunaan dana hibah sehingga pada tanggal 24 Maret 2011 telah disusun dan disampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Bupati Jembrana dan DPRD Kabupaten Jembrana sebagai bentuk pertanggungjawaban dengan menggunakan bukti pendukung kontrak dan nota belanja yang ditunjukkan oleh saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, selaku Bendahara kegiatan Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 baik yang sudah ada Surat Pertanggung jawaban (SPJ) maupun yang belum jadi Surat Pertanggung jawaban (SPJ), bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2011 terdakwa GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos selaku Atasan Langsung Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 baru menindak lanjuti peringatan tersebut dengan menyampaikan surat teguran II (kedua) dan pada tanggal 2 Agustus 2011 disampaikan lagi surat teguran III (ketiga) yang intinya meminta Bendahara Kegiatan Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 untuk segera menyelesaikan dan melaporkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 namun saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, sama sekali tidak mengindahkan

Hal 59 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peringatan dan teguran dimaksud dimana sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 **saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, belum juga menyelesaikan Buku Kas Umum dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Pemilukada Tahun 2010** dengan alasan ada **beberapa kegiatan yang dilaksanakan diluar** Rencana Kebutuhan Biaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Belanja KPU Kabupaten Jembrana 2010 dimana antara Realisasi Pengeluaran menurut Laporan Pertanggungjawaban dengan Buku Kas dan Bukti Pengeluaran ditemukan selisih sebesar Rp.61.209.200,00 (enam puluh satu juta dua ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut ;

No.		
	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Realisasi menurut Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah	
	- Penerimaan Dana Hibah 6.300.000.000,00	
	- Sisa Dana Hibah yang dikembalikan ke Kas Daerah (896.772.142,00)	5.403.227.858,00
2.	Realisasi Pengeluaran menurut Buku Kas dan Bukti Pengeluaran	5.342.018.658,00
3.	Selisih Realisasi Pengeluaran menurut Laporan Pertanggungjawaban dengan Buku Kas dan Bukti Pengeluaran	61.209.200,00

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **GDE PUTU WIGRAHA,S.Sos** selaku Atasan Langsung Bendahara pada kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 sebagaimana diuraikan diatas secara keseluruhan telah merugikan keuangan Negara cq. Pemerintah Kabupaten Jembrana sebesar Rp.122.540.336,00,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri dari Selisih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi Pengeluaran menurut Laporan Pertanggungjawaban dengan Buku Kas dan Bukti Pengeluaran **Rp.61.209.200,00** dan PPh Pasal 21 yang tidak disetor ke Kas Negara **Rp.61.331.136,00** sesuai dengan hasil Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor : SR-419/PW22/5/2014 tanggal 4 Agustus 2014 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang Atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan dan memohon pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli, yang di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **PANDE MADE ADY MULIAWAN**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah mantan anggota KPU (Divisi Teknis);
 - Bahwa yang saksi tahu KPU dibentuk selaku Penyelenggara Pemilu kaitan dengan Pemilukada;
 - Bahwa saksi menjelaskan tentang Struktur Organisasi ada 2 (dua) yaitu KPU dan Sekretariat KPU : untuk struktur organisasi KPU Kabupaten Jembrana yaitu :
 - * I Putu Wahyu Diantara, SE selaku Ketua (Div. Humas dan Sosialisasi)
 - * Dra. Ni Putu Ayu Mahendrawati, S.Pd selaku Anggota (Div. Logistik)
 - * Pande Made Ady Muliawan, ST selaku Anggota (Div. Teknis)
 - * I Made Semadi selaku Anggota (Div. Hukum)

Hal 61 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * I Gede Swinaya, SE selaku Anggota (Div. Program, Data dan Keuangan)

Sedangkan Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana struktur sebagai berikut :

- * I Gede Putu Wigraha, S.Sos (selaku Sekretaris KPU)
- * Ida Bagus KM. Astawa, S.Sos (selaku Sekretaris KPU)
- * Ni Nyoman Suriani, S.Sos selaku Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
- * I Nyoman Nara, SH selaku Kepala Sub. Bagian Hukum
- * I Gede Widana, S.Sos selaku Kepala Sub. Bagian Umum

- Bahwa saksi dalam kegiatan Pemilukada tahun 2010 membidangi Divisi Teknis yaitu mempunyai tugas terutama berkaitan dengan teknis pemungutan dan perhitungan suara, membentuk PPS, ppk, Bimtek, TPS, controlling Pemungutan suara.
- Bahwa saksi dalam bidang sekretariat sekretaris dan kepala sub bagiannya, serta Gde Putu Wigraha sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa sebagai anggota KPU Kabupaten Jembrana pada kegiatan Pemilukada tahun 2010 saksi pernah melaksanakan rapat pleno Penetapan/Penunjukan atasan langsung bendahara, Bendahara dan pembantu bendahara dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor: 08 Tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010;
- Bahwa benar saksi mengetahui dalam kegiatan Pilkada kabupaten Jembrana tahun 2010 dana yang disetui oleh Bupati Jembrana sebesar Rp 6.300.000.000,-(enam milyar tiga ratus juta rupiah) dan dana tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jembrana tahun Anggaran 2010;
- Bahwa saksi menjelaskan proses sampai dana sebesar Rp 6.300.000.000,-(enam milyar tiga ratus juta rupiah) yaitu sesuai Perencanaan anggaran Pemilukada Kabupaten Jembrana tahun 2010, anggaran diajukan sebesar Rp.9.600.000.000,- setelah dilakukan pengkajian kesbangpolimas disetujui sebesar Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah), kemudian dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan KPU Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jembrana tanggal 03 Juni 2010, setelah itu dibuatkan nota persetujuan dari Bupati untuk melakukan pembayaran setelah itu dana sudah masuk ke rekening KPU Kabupaten Jembrana di Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan kegiatan Pemilukada di Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dilaksanakan selama 8 (delapan) bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2011;

- Bahwa saksi menjelaskan perincian dana sebesar Rp 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah) sesuai Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten/ Kota Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Belanja KPU Kabupaten Jembrana tahun anggaran 2010 (PemiluKada Putaran Pertama) yaitu:

1. Honorarium	dan	uang
Lembur		: Rp.2.298.202.000
,-		
2. Pembelian/	Pengadaan	Barang dan
Jasa		: Rp.1.061.269.774
,		
3. Belanja		
Operasional		: <u>Rp.2.829.125.210</u>
- +		
Total		: Rp.6.188.596.984
,-		

- Bahwa saksi menjelaskan selisih anggaran dana sebesar Rp 111.403.016 (seratus sebelas juta empat ratus tiga ribu enam belas rupiah) dan sudah dikembalikan bendahara ke Kas Daerah;
- Bahwa benar saksi mengatakan dalam Pemilu kada Kabupaten Jembrana tahun 2010 tidak pernah dilaksanakan pemilu Putaran kedua;
- Bahwa saksi menjelaskan dari jumlah dana sebesar Rp 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah) yang terealisasi sekitar Rp 5.403.227.858,-(lima milyar empat ratus tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);

Hal 63 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Bendahara Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 terhadap sisa dana sebesar Rp.896.772.142 (delapan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh dua rupiah) sudah dikembalikan ke Kas Daerah;
- Bahwa saksi menjelaskan terhadap dana kegiatan Pemilu Kada Kabupaten Jembrana yang terealisasi sebesar Rp.5.403.227.858,- (lima milyar empat ratus tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) dikenakan pajak, yang dikenakan pajak adalah semua honor pegawai golongan 3 keatas, semua honor penyelenggara Pemilukada (KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Kota);
- Bahwa benar untuk pajak honor golongan 3 (tiga) maupun penyelenggara pemilu di KPU Kabupaten langsung dilakukan pemotongan oleh bendahara KPU KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, M.Si;
- Bahwa saksi sebagai anggota KPU kabupaten Jembrana pada kegiatan Pemilukada Kabupaten Jembrana mendapatkan Honor, dan sudah di potong pajak langsung oleh bendahara;
- Bahwa dana yang sudah terealisasi sebesar Rp.5.403.227.858,- (lima milyar empat ratus tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) sudah di pergunakan sesuai dengan peruntukannya dan sudah dibuatkan laporan pertanggungjawabanbannya tanggal 24 Maret 2011;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi pernah melakukan perjalanan dinas ke Jakarta, ke KPU Pusat berkaitan dengan persiapan masa kampanye dan Makamah Konstitusi dalam rangka menghadiri sidang Gugatan Penetapan Hasil Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dan seluruh kegiatan tersebut dilengkapi dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas;
- Bahwa saksi pernah menerima uang perjalanan Dinas dari Bendahara KPU Kabupaten Jembrana sedangkan mekanisme pencairannya yaitu pertama saya berangkat dikasih uang panjar, setelah tiba kembali di Kabupaten Jembrana dengan melengkapi Dokumen pencairan seperti boarding Pass dan Laporan Perjalanan Dinas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Anggota KPU / Komisioner KPU Kabupaten Jembrana periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 Pernah melakukan rapat dengan komisioner yang lain berkaitan dengan Penyusunan Anggaran Rencana Kebutuhan Biaya Pemilu Kda tahun 2010 sedangkan berkaitan dengan kebijakan yang diambil secara pribadi oleh Anggota Komisioner tanpa melalui Rapat Pleno tanpa ada Surat Keputusan maka menjadi tanggung jawab pribadi Komisioner, tetapi apabila dalam Pengambilan Kebijakan tertuang dalam bentuk Surat Keputusan maka yang bertanggung jawab adalah semua Anggota KPU / Komisioner KPU;
- Bahwa saksi menjelaskan selama ini Bendahara setiap diundang mengikuti rapat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilu pada tahun 2010 sering pingsan dan sampai sekarang menurut bendahara ada beberapa pengeluaran yang belum dibuatkan SPJ, sedangkan menurut atasan langsung bendahara, Bendahara pemilu pada kabupaten jembrana tahun 2010 **KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, M.Si**, tidak membuat Buku Kas Umum;
- Bahwa benar saksi menjelaskan sebagai bendahara pemilu pada kabupaten Jembrana tahun 2010 **KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, M.Si** tidak membuat SPJ dan Buku Kas Umum kegiatan pemilu pada kabupaten Jembrana tahun 2010 sesuai dengan pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 44 Tahun 2007, yang bertanggung jawab adalah bendahara sendiri;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. Saksi **I MADE SEMADI**, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa jabatan Terdakwa sebagai atasan langsung Bendahara kegiatan Pemilu pada Kabupaten Jembrana tahun 2010 namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi bertugas sebagai anggota KPU Divisi Hukum tahun 2008-2013;

Hal 65 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Struktur Organisasi ada 2 (dua) yaitu KPU dan Sekretariat KPU : untuk struktur organisasi KPU Kabupaten Jembrana yaitu :

- * I Putu Wahyu Diantara, SE selaku Ketua (Div. Humas dan Sosialisasi)
- * Dra. Ni Putu Ayu Mahendrawati, S.Pd selaku Anggota (Div. Logistik)
- * Pande Made Ady Muliawan, ST selaku Anggota (Div. Teknis)
- * I Made Semadi selaku Anggota (Div. Hukum)
- * I Gede Swinaya, SE selaku Anggota (Div. Program, Data dan Keuangan)

Sedangkan Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana struktur sebagai berikut :

- * I Gede Putu Wigraha, S.Sos (selaku Sekretaris KPU)
- * Ida Bagus KM. Astawa, S.Sos (selaku Sekretaris KPU)
- * Ni Nyoman Suriani, S.Sos selaku Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
- * I Nyoman Nara, SH selaku Kepala Sub. Bagian Hukum
- * I Gede Widana, S.Sos selaku Kepala Sub. Bagian Umum

- Bahwa Terdakwa GDE PUTU WIGRAHA sebagai sekretaris yang diangkat oleh KPU Pusat melalui KPU Provinsi;
- Bahwa ARIK KOMALA SARI sebagai bendahara pemilukada 2010-2013, diangkat oleh KPU melalui rapat Pleno yang diajukan oleh sekretaris KPU, bendahara KPU berada dibawah sekretaris;
- Bahwa anggaran KPU dari dana hibah Pemda, diawali menyusun anggaran yang disusun oleh sekretaris dan seluruh anggota KPU yang awalnya diusulkan Rp. 9.600.000.000,- disetujui Rp.6.300.000.000,- untuk pemilu I-putaran I, setelah disetujui masuk ke rekening KPU atas nama lembaga,
- Bahwa setahu saksi laporan keuangan dibuat oleh bendahara diserahkan kepada ketua KPU dengan sisa sebesar Rp.896.772.142 dikembalikan ke kas daerah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengecek mengenai buku kas dll;
- Bahwa saksi menerangkan pajak yang tidak disetorkan yaitu pajak honor, barang dan jasa;
- Bahwa yang bertanggung jawab mengenai administrasi keuangan KPU yaitu bendahara dan sekretaris selaku atasan langsung bendahara;
- Bahwa personil penyelenggara KPU kurang lebih 3000 orang, semuanya dipotong pajak 5%, untuk pajak yang tidak disetorkan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pertanggung jawaban dibuat oleh bendahara dihadapan anggota KPU pada bulan Maret 2011;
- Bahwa pernah ada teguran dari KPU oleh karena bendahara belum membuat laporan atau pertanggungjawaban;
- Bahwa setahu saksi ada 1x teguran tertulis dan secara lisan sudah beberapa kali teguran;
- Bahwa saksi menerangkan slide diketik oleh staff, dibacakan oleh terdakwa ARI KOMALA SARI;
- Bahwa honor diambil langsung anggota KPU sudah termasuk pajak;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui hasil pemeriksa BPKP mengenai pajak yang tidak dibayarkan;
- Bahwa saksi menerangkan penunjukan sekretaris (atasan langsung bendahara) terjadi 2X, yang pertama adalah Bapak Nara (Kasubag Hukum), kemudian digantikan oleh terdakwa GDE PUTU WIGRAHA;
- Bahwa terdakwa pernah mengusulkan kepada Sekda untuk menggantikan bendahara (Terdakwa ARIK KOMALA SARI) dengan alasan terdakwa ARIK KOMALA SARI tidak bisa menjadi bendahara, namun oleh sekda ditolak dan tetap menggunakan terdakwa ARIK KOMALA SARI sebagai Bendahara

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Hal 67 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **I PUTU WAHYU DHIANTARA**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dalam perkara tersebut sebagai Anggota sejak Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008 dan sebagai Ketua KPU dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013;
- Bahwa saksi menerangkan struktur organisasi KPU Kabupaten Jembrana adalah :
 1. I Putu Wahyu Dhiantara, SE (saksi sendiri) selaku Ketua (Div. Humas dan Sosialisasi) dan juga merangkap sebagai anggota KPU Kab. Jembrana berdasarkan UU 22 Tahun 2007
 2. Dra. Ni Putu Ayu Mahendrawati, S.Pd selaku anggota (Div. Keuangan, umum dan logistic)
 3. Pande Made Ady Mulyawan, ST selaku anggota (Div. Teknis)
 4. I Made Semadi selaku anggota (Div. Hukum)
 5. I Gede Swinaya, SE selaku anggota (Div. Program, Data)

Sedangkan sekretariat KPU Kabupaten Jembrana strukturnya diambil tenaga bantuan dari pemda yang ditunjuk oleh Bupati setelah di usulkan oleh KPU Kab. Jembrana sebagai berikut :

1. I Gde Putu Wigraha, S.Sos (terdakwa) selaku Sekretaris KPU;
2. Kadek Arik Komala Sari, SE. M.Si selaku bendahara KPU Kabupaten Jembrana;
3. Ida Bagus KM. Astawa, S.Sos selaku Kepala Sub Bagian Program dan Data;
4. Ni Nyoman Suriani, S.Sos selaku Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas;
5. I Nyoman Nara, SH selaku Kepala Sub Bagian Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. I Gede Widana, S.Sos selaku Kepala Sub Bagian Umum;

- Bahwa saksi menjelaskan hubungan Komisi Pemilihan Umum dengan Sekretariat adalah sebagai penunjang pelaksanaan Pemilu dalam hal hierarki (atasan dan bawahan)
- Bahwa tugas saksi selaku Ketua KPU Kabupaten Jembrana antara lain :
- Merencanakan Program, anggaran dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Propinsi;
- Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa saksi menerangkan dana pilkada dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana mengajukan rencana anggaran kepada Bupati dan DPR disepakati oleh DPR anggaran sebesar Rp 6.300.000.000,-(enam milyar tiga ratus juta rupiah) sudah termasuk pajak dengan perincian sebagai berikut :

Hal 69 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Honorarium dan uang
lembur : Rp
2.298.202.000,-
- b. Pembelian/Pengadaan Barang dan Jasa :
Rp 1.061.269.774,-
- c. Belanja
Operasional : Rp
2.829.125.210,-

Total : Rp 6.188.596.984,-

- Bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah di tanda tangan antara Bupati dan saksi selaku Ketua KPU Kab. Jemberana, barulah dana tersebut dicairkan ke kas atas nama KPU Kabupaten Jemberana;
- Bahwa dana pencairan yang telah ditanda tangani dari Bendahara, Sekretaris (atasan langsung bendahara), Ketua KPU tersebut harusnya digunakan dalam kegiatan pilkada sampai dengan pelantikan pilkada;
- Bahwa terdapat masalah dalam keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Jemberana, setelah pilkada saksi memerintahkan sekretaris yang baru bersurat ke inspektorat pada bulan Mei 2012;
- Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2013 menyelenggarakan rapat pleno yang dihadiri oleh Komisioner, Bendahara, Sekretaris, memberikan batas waktu laporan pertanggung jawaban dari KPU ke Pemerintah Daerah dalam rangka 3 (tiga) bulan setelah pilkada, dan hasil dari rapat pleno berdahara harus menyerahkan laporan pertanggung jawaban paling lambat tanggal 08 Maret 2013;
- Bahwa saksi membuat laporan yang diajukan ke Pemda/Bupati berdasarkan catatan/slide dari Bendahara;
- Bahwa sertain saksi ada permasalahan pajak yang tidak dibayarkan sebesar Rp 48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan tiap bulan melakukan rapat evaluasi rutin, ada uraian dari sekretaris mengenai keuangan, pertanggung jawaban pilkada belum dilaporkan secara tertulis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pajak yang tidak disetorkan, saksi hanya menandatangani rencana anggaran yang telah diverifikasi, sedangkan anggaran pada Kecamatan dipertanggung jawabkan oleh PUMK, dari PUMK melaporkan ke Bendahara;
- Bahwa pada saat rapat Arik Komala Sari, SE,M.Si membaca catatan-catatan, kontrak yang diserahkan oleh panitia pengadaan lelang, tidak ada buku kas (seperti yang ditunjukkan Penuntut Umum);
- Bahwa saksi menerangkan penerima anggaran (PA) dalam Komisi Pemilihan Umum adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana, sedangkan pengelola anggaran adalah bendahara, atasan langsung bendahara (terdakwa);
- Bahwa saksi menerangkan pertanggung jawaban yang dibuat oleh Ketua KPU yang terealisasi Rp 5.400.000.000,- sisa Rp 896.772.142,-;
- Bahwa saksi menerangkan pernah memerintahkan Bendahara dan sekretaris sisa dana hibah ke Kas Negara.

• Atas keterangan saksi, terdakwa menanggapi :

- Bahwa setiap penyeteroran pajak, atasan langsung bendahara tidak ikut dalam hal pemotongan pajak (salah taksir atas penjelasan saksi);

4. **Saksi I GEDE SUINAYA**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku anggota KPU Kabupaten Jembrana pada Pemilu pada Tahun 2010 menjelaskan struktur organisasi ada 2 (dua), yaitu KPU Kabupaten Jembrana dan Sekretaris KPU adalah :

1. I Putu Wahyu Dhiantara, SE selaku Ketua (Div. Humas dan Sosialisasi)

Hal 71 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dra. Ni Putu Ayu Mahendrawati, S.Pd selaku anggota (Div. Keuangan dan Logistik)
3. Pande Made Ady Putra Muliawan, ST selaku anggota (Div. Tekis)
4. I Made Semadi selaku anggota (Div. Hukum)
5. I Gede Swinaya, SE saksi sendiri selaku anggota (Div. Program dan Data)

Sedangkan sekretariat KPU Kabupaten Jembrana strukturnya sebagai berikut :

1. I Gede Putu Wigraha, S.Sos selaku Sekretaris KPU
 2. Ida Bagus KM. Astawa, S.Sos selaku Kepala Sub Bagian Program dan Data
 3. Ni Nyoman Suriani, S.Sos selaku Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
 4. I Nyoman Nara, SH selaku Kepala Sub Bagian Hukum
 5. I Gede Widana, S.Sos selaku Kepala Sub Bagian Umum
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat pleno membahas masalah kebijakan teknis, Sekretaris pada rapat pleno hanya sebagai fasilitator dalam rapat yang dilakukan lebih dari dua kali, terkait adanya temuan inspektorat ada pajak yang tidak disetorkan sebesar Rp 48.000.000,-, sekretaris sempat menanyakan bagaimana pajak yang belum disetorkan dijelaskan oleh Bendahara terdapat kekeliruan sehingga belum sempat dilaporkan;
 - Bahwa saksi menjelaskan pengelolaan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana yaitu Bendahara dan Sekretaris;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rapat penyusunan pertanggung jawaban, yang telah diatur bahwa dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dari dilaksanakannya pilkada, namun faktanya dalam limit waktu tersebut bendahara belum juga dapat menyelesaikan laporan pertanggung jawaban;
 - Bahwa saksi menerangkan terdapat sisa dari dana hibah sebesar kurang lebih Rp 890.000.000,- dan telah dikembalikan ke Kas Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui disimpan dimana pajak yang tidak dibayarkan kurang lebih Rp 48.000.000,-, dijawab oleh bendahara masih ada di bendahara dan belum sempat dibayarkan.

- **Atas keterangan saksi, terdakwa menanggapi**

- Bahwa setiap penyetoran pajak, atasan langsung bendahara tidak ikut dalam hal pemotongan pajak (salah taksir atas penjelasan saksi);

5. Saksi **NI PUTU AYU MAHENDRAWATI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pada tahun 2008-2013 sebagai anggota KPU Divisi Logistik dan keuangan;
- Bahwa struktur organisasi, untuk struktur organisasi KPU Kabupaten Jembrana adalah:
 - I Putu Wahyu Diantara, SE selaku Ketua (Div. Humas dan Sosialisasi)
 - Dra. Ni Putu Ayu Mahendrawati, S.Pd selaku Anggota (Div. Logistik)
 - Pande Made Ady Muliawan, ST selaku Anggota (Div. Teknis)
 - I Made Semadi selaku Anggota (Div. Hukum)
 - I Gede Swinaya, SE selaku Anggota (Div. Program, Data dan Keuangan)

Sedangkan Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana struktur sebagai berikut :

1. I Gede Putu Wigraha, S.Sos (selaku Sekretaris KPU)
2. Ida Bagus KM. Astawa, S.Sos (selaku Sekretaris KPU)

Hal 73 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ni Nyoman Suriani, S.Sos selaku Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
 4. I Nyoman Nara, SH selaku Kepala Sub. Bagian Hukum
 5. I Gede Widana, S.Sos selaku Kepala Sub. Bagian Umum;
- Bahwa saksi menerangkan bendahara pilkada tidak didalam struktur organisasi tapi sebagai bawahan langsung sekretaris (sekretaris selaku atasan langsung bendahara);
 - Bahwa sumber anggaran dari APBD sebesar Rp 6,3 Milyar dan realisasi sebesar Rp. 5,4 Milyar yang digunakan untuk belanja pegawai, honorarium, belanja jasa dan logistik;
 - Bahwa tidak pernah ada buku kas, buku kas umum maupun pembukuan lainnya yang dibuat oleh bendahara ;
 - Bahwa dari temuan inspektorat terdapat pajak yang tidak di setor oleh bendahara;
 - Bahwa pajak tersebut dari honor penghasilan yang kena pajak \pm Rp.4.800.000,-
 - Bahwa saksi menrangkan pajak tidak disetor oleh bendahara kemudian penggunaannya tidak diketahui saksi;
 - Bahwa saat rapat pernah disarankan untk menyelesaikan permasalahan tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan terhadap penyimpangan tersebut yang bertanggung jawab yaitu Bendahara;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengerti mekanisme pemotongan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi **IDA BAGUS KOMANG ASTAWA**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yaitu saat beliau menjabat sebagai Sekretaris Pemilihan Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum Kab. Jembrana 2010 karena saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Program dan Data pada Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2010 namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi dalam kegiatan Pemilihan Umum Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010 di Kabupaten Jembrana jabatan saksi adalah selaku Kepala Su Bagian Program dan Data pada Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2010 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Provinsi Bali Nomor : 821.24/173/KPU tanggal 1 Maret 2004 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon IV di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana yang mana Surat Keputusan tersebut berlaku untuk 5 (lima) tahun dan untuk Pemilu Tahun 2010 Surat Keputusan yang baru, adapun tupoksi saksi berkaitan dengan jabatan saksi tersebut adalah didasarkan pada Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian tugas staf pelaksana pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

⇒ Sekretaris : GEDE WIGRAHA, S. Sos;
⇒ Kasubag Umum : I MADE WIDANA, S. Sos;
⇒ Kasubag Program : IDA BAGUS KOMANG ASTAWA, S. Sos (saksi sendiri);
⇒ Kasubag Teknis: NI NYOMAN SURIANI, S.Sos
⇒ Kasubag Hukum : I NYOMAN NARA, SH

Hal 75 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Kerja Sekretariat KPU Kabupaten KPU Kabupaten Jembrana pada Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 tersebut adalah selama 8 (delapan) bulan.

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi pada Sekretariat KPU Kab. Jembrana selaku Kasubag Program dan data, secara struktural saksi harus bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana selaku atasan langsung saksi.
- Bahwa adapun honor yang saksi terima telah dipotong pajak terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada saksi yang dipotong langsung oleh Bendahara KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2010 yaitu NI KADEK ARIK KOMALA SARI, SE.Msi, sehingga saksi hanya menerima honor bersih setelah dipotong pajak yang mana persentasinya saksi tidak ingat namun seingat saksi honor saksi terima melalui NI KADEK ARIK KOMALA SARI, SE.Msi (Bendahara KPU).
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap kegiatan yang berhubungan dengan uang tidak pernah dilaksanakan proses administrasi sebagaimana yang telah ditentukan karena menurut sepengetahuan dan sepenglihatan saksi untuk urusan keuangan Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana berhubungan langsung dengan Bendahara KPU Kabupaten Jembrana.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam pelaksanaan tugas Bendahara KPUD Kabupaten Jembrana seharusnya bertanggungjawab kepada Sekretaris KPUD Kabupaten Jembrana.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pencairan keuangan pada KPUD Kabupaten Jembrana harus berdasarkan tandatangan Bendahara KPUD Kabupaten Jembrana, Sekretaris KPUD Kabupaten Jembrana dan Ketua KPUD Kabupaten Jembrana.
- Bahwa saksi selama pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010 di Kabupaten Jembrana saksi seringkali mengikuti Rapat Pleno sesuai dengan tugas dan fungsi saksi, Rapat Pleno tersebut pernah saksi ikuti sebanyak ± 4 (empat) kali ;
- Bahwa adapun yang dibahas dalam Rapat Pleno tersebut adalah membahas pertanggungjawaban keuangan Pemilukada Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jembrana saat itu diikuti oleh Ketua KPUD Kabupaten Jembrana bersama anggota, sekretaris KPUD Kabupaten Jembrana bersama Kasubag dan Bendaharawan, serta diikuti oleh PPK dan juga sekretariat PPK perwakilan masing-masing kecamatan.

- Bahwa sepengetahuan saksi saat dilakukannya Rapat Pleno Bendahara ikut dalam rapat tersebut dimana saat itu Bendahara dengan membawa catatan yang sudah dalam keadaan diketik dan duduk di dekat operator yang bernama EKA DWIPAYANA dengan membaca catatan yang dibawanya kepada operator untuk diketik oleh operator selanjutnya hasil ketikan tersebut langsung ditampilkan dalam bentuk slide dengan dilihat oleh seluruh peserta rapat saat itu, intinya dalam setiap rapat yang membahas tentang keuangan Bendahara KPUD Kabupaten Jembrana selalu hadir dalam setiap rapat.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian dan mengatakan tidak ada buku kas.

7. Saksi **NI NYOMAN SURIANI, S.Sos**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Seksi Pelaporan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana saksi memegang jabatan tersebut sejak bulan Juni Tahun 2012 dan saksi diangkat pada jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Jembrana namun saksi lupa tanggal dan nomornya.
- Bahwa saksi dalam kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010 di Kabupaten Jembrana jabatan saksi adalah selaku Pj. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan pada Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Bali Nomor : 821.2/111/UP/KPU/IV/2005 tanggal 4 April 2005 dan untuk Pemilu Tahun 2010 Surat Keputusan masih dinyatakan berlaku dan tidak ada Surat Keputusan yang baru, adapun tupoksi saksi berkaitan dengan jabatan saksi tersebut adalah sebagai berikut :

Hal 77 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Pemetaan Daerah Pemilihan (Dapil);
- ⇒ Pendaftaran Calon Pemilihan;
- ⇒ Pendaftaran administrasi pemilihan;
- ⇒ Rekapitulasi Pemilihan;
- ⇒ Membuat laporan hasil pemilihan.

- Bahwa sepengetahuan saksi masa kerja sekretariat KPU Kabupaten Jembrana pada Pemilihan Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 tersebut adalah selama 8 (delapan) bulan.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi pada Sekretariat KPU Kab. Jembrana saksi harus bertanggungjawab kepada sekretaris KPU Kab. Jembrana sebagai atasan langsung saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi honor yang saksi terima telah dipotong pajak terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada saksi. Honor tersebut dipotong langsung oleh Bendahara KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2010 yaitu Ibu Ni Kadek Arik Komala Sari, SE.M.Si, sehingga saksi hanya menerima honor bersih setelah dipotong pajak sebesar 15 % (lima belas persen).
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pelaksanaan tugasnya Bendahara KPUD Kabupaten Jembrana seharusnya bertanggung jawab kepada Sekretaris KPUD Kabupaten Jembrana.
- Bahwa sepengetahuan saksi saat dilakukannya Rapat Pleno, Bendahara ikut dalam rapat tersebut dimana saat itu Bendahara dengan membawa catatan yang sudah dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan diketik oleh operator selanjutnya hasil ketikan tersebut langsung ditampilkan dalam bentuk slide dengan dilihat oleh seluruh peserta rapat saat itu;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

8. Saksi **I NYOMAN NARA.**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 KPU Kabupaten Jembrana pernah melaksanakan Pemilu untuk Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saat itu saksi menjadi Kasubag Hukum di Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi menjelaskan Struktur KPU Kabupaten Jembrana tahun 2010, struktur KPU berbeda dengan Sekretariat KPU berbeda struktur organisasinya.

Struktur Organisasi KPU Kabupaten Jembrana tahun 2010 adalah :

1. I Putu Wahyu Diantara, SE. selaku Ketua (Div. Humas dan Sosialisasi) ;
2. Dra. Ni Putu Ayu Mahendrawati, S.Pd selaku Anggota (Div. Logistik) ;
3. Pande Made Ady Muliawan, ST. selaku Anggota (Div. Teknis) ;
4. I Made Semadi selaku Anggota (Div. Hukum) ;
5. I Gede Swinaya, SE selaku Anggota (Div. Program, Data dan Keuangan) ;

Struktur Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana tahun 2010 adalah :

1. Gede Putu Wighraha, S.Sos selaku Sekretaris KPU;
2. Ida Bagus KM. Astawa, S.sos. selaku Kepala Sub Bagian Program dan Data;
3. Ni Nyoman Suriani, S.Sos. selaku Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubmas;
4. I Nyoman Nara, SH. selaku Kepala Sub Bagian Hukum;
5. I Gede Widana, S.Sos. selaku Kepala Sub Bagian Umum;

Hal 79 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas Pemilukada tahun 2010 di KPU Kabupaten Jembrana saya bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana saat itu ada Gede Putu Wigraha;
- Bahwa jumlah dana Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 jumlahnya sebesar Rp. 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah) dan bersumber dari APBD Kabupaten Jembrana tahun Anggaran 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi dana tersebut adalah untuk Honorarium KPU Kabupaten, Sekretariat KPU Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariatnya, Panitia Pemilihan Suara dengan Sekretariatnya, KPPS dengan anggotanya, Petugas Pemutahiran Data Pemilih, ATK, Pengadaan barang dan jasa, dan Rekrutmen PPK, PPS dan Panwaslu Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pengelolaan dana Pemilukada Tahun 2010 di KPU Kabupaten Jembrana, yang lebih mengetahui untuk pengelolaan dana tersebut adalah Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana yaitu Gede Putu Wigraha dan Bendahara Pemilukada Tahun 2010 KPU Kabupaten Jembrana yaitu Kadek Arik Komalasari, yang mana Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana sebagai Atasan Langsung Bendahara yang ditunjuk oleh Ketua KPU Kabupaten Jembrana berdasarkan Rapat Pleno KPU Kabupaten Jembrana;
- Bahwa kegiatan Pemilukada Tahun 2010 di Kabupaten Jembrana dilaksanakan selama 8 (delapan) bulan dari tanggal 30 Juni 2010 sampai dengan tanggal 08 Maret 2011;
- Bahwa total anggaran sebesar Rp 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah) terdapat selisih anggaran dana sebesar Rp 111.403.016 (seratus sebelas juta empat ratus tiga ribu enam belas rupiah)
- Bahwa Kabupaten Jembrana tidak pernah melaksanakan Pemilukada Putaran ke-dua;
 - Bahwa yang paling bertanggungjawab terhadap semua penggunaan dana dan laporan pertanggungjawaban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggunaan dana tersebut adalah Bendahara dan Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana sebagai Atasan Langsung Bendahara.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

9. Saksi I **GEDE WIDANA.**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa GEDE PUTU WIGRAHA, karena sebagai sekretaris KPU pada pelaksanaan PILKADA Kabupaten Jembrana pada tahun 2010, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa GEDE PUTU WIGRAHA;
- Bahwa pada saat pelaksanaan Pemilukada Tahun 2010 di Kabupaten Jembrana saksi menjabat sebagai Kasubag Umum di Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana;
- Bahwa yang menjadi dasar Pemilukada tahun 2010 di KPU Kabupaten Jembrana adalah
 - ⇒ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - ⇒ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - ⇒ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas Pemilukada tahun 2010 di KPU Kabupaten Jembrana saksi bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana saat itu ada Gede Putu Wigraha;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 jumlah dana sebesar Rp. 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah);

Hal 81 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana Pemilukada bersumber dari APBD Kabupaten Jember tahun Anggaran 2010;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara mendetail, yang lebih mengetahui pengajuan dana tersebut adalah Sekretaris KPU Kabupaten Jember;
- Bahwa yang saksi tahu adalah untuk Honorarium KPU Kabupaten, Sekretariat KPU Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariatnya, Panitia Pemilihan Suara dengan Sekretariatnya, KPPS dengan anggotanya, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, ATK, Pengadaan barang dan jasa, dan Rekrutmen PPK, PPS dan Panwaslu Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pengelolaan dana Pemilukada Tahun 2010 di KPU Kabupaten Jember, yang lebih mengetahui untuk pengelolaan dana tersebut adalah Sekretaris KPU Kabupaten Jember yaitu Gede Putu Wigrha dan Bendahara Pemilukada Tahun 2010 KPU Kabupaten Jember yaitu Kadek Arik Komalasari, yang mana Sekretaris KPU Kabupaten Jember sebagai Atasan Langsung Bendahara yang ditunjuk oleh Ketua KPU Kabupaten Jember berdasarkan Rapat Pleno KPU Kabupaten Jember;
- Bahwa kegiatan Pemilukada Tahun 2010 di Kabupaten Jember dilaksanakan selama 8 (delapan) bulan mulai dari tanggal 30 Juni 2010 sampai dengan tanggal 08 Maret 2011;
- Bahwa selisih anggaran dana sebesar Rp 111.403.016 (seratus sebelas juta empat ratus tiga ribu enam belas rupiah) digunakan untuk Pemilukada Putaran ke-dua;
- Bahwa dana yang telah teralisasi dalam kegiatan Pemilu Kada Kabupaten Jember Tahun 2010 tidak mengetahuinya, yang lebih mengetahui Bendahara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana sebagai atasan langsung bendahara yaitu Gede Putu Wigraha;

- Bahwa yang paling bertanggungjawab terhadap semua penggunaan dana dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut adalah Bendahara dan Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana sebagai Atasan Langsung Bendahara

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

10. Saksi I **KETUT MUTREM**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Dalam Kegiatan Pemilihan Umum Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010 di Kabupaten Jembrana jabatan saksi adalah selaku Bendahara / Pemegang Uang Muka Kecamatan Mendoyo adapun dasar pengangkatan saksi dalam jabatan tersebut adalah berdasarkan Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 821/174/KEPEG/2010 tanggal 22 Juli 2010 dan saya terakhir dalam jabatan tersebut adalah pada bulan Pebruari 2011.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi yaitu tugas saksi sifatnya membantu Bendahara Kabupaten yaitu Ni Kadek Arik Komala sari, atas persetujuan Sekretaris PPK kemudian secara struktural saksi harus bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK Kecamatan Mendoyo selaku atasan langsung saksi;
- Adapun Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Bendahara PPK Kecamatan Mendoyo adalah :
 - a. Menyusun proposal dan mengirim proposal tersebut ke Sekretariat KPU dan menyelesaikan segala administrasi yang berkaitan dengan pengajuan proposal tersebut hingga proposal disetujui;
 - b. Menerima dan mendistribusikan uang kepada PPK Mendoyo, PPS se-Kecamatan Mendoyo dan KPPS se-

Hal 83 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mendoyo serta kepada petugas lainnya yang berkaitan dengan Pilkada 2010 ;

- c. Membuat Pertanggung jawaban dalam bentuk SPJ kemudian diserahkan kepada Bendahara KPU Kabupaten Jembrana yaitu NI KADEK ARIK KOMALASARI, SE;
 - Menyusun proposal dan mengirim proposal tersebut ke Sekretariat KPU dan menyelesaikan segala administrasi yang berkaitan dengan pengajuan proposal tersebut hingga proposal disetujui;
- a. Menerima dan mendistribusikan uang kepada PPK Mendoyo, PPS se-Kecamatan Mendoyo dan KPPS se-Kecamatan Mendoyo serta kepada petugas lainnya yang berkaitan dengan Pilkada 2010 ;
- b. Membuat Pertanggung jawaban dalam bentuk SPJ kemudian diserahkan kepada Bendahara KPU Kabupaten Jembrana yaitu NI KADEK ARIK KOMALASARI, SE;
 - Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang telah saksi kerjakan saksi memperoleh honor bulanan yaitu Rp 300.000,- namun dipotong pajak sebesar 15% sehingga saksi hanya menerima honor sebesar Rp 255.000,-;
 - Bahwa saksi menjelaskan honor yang diterima dari Bendahara KPU Kabupaten Jembrana berbentuk utuh (belum dipotong pajak) selanjutnya pajak tersebut saksi selaku Bendahara / PUMK yang melakukan pemotongannya kemudian setelah itu potong pajak sesuai dengan golongannya hasil pemotongan seluruh PPK Kecamatan Mendoyo saya setorkan kepada Bendahara KPU Kabupaten Jembrana yaitu kepada NI KADEK ARIK KOMALASARI, SE.M.Si;
- Bahwa tidak tahu bagaimana pengelolaan dana Pemilukada Tahun 2010 di KPU Kabupaten Jembrana, yang saksi ketahui adalah proses pencairan uang untuk Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bendahara KPU Kabupaten Jembrana kepada PUMK atau PPK
Kecamatan Mendoyo sesuai dengan Proposal yang diajukan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

11. Saksi **IDA AYU KADE ARYATI**, di depan persidangan di bawah sumpah
pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kegiatan Pemilukada Kabupaten Jembrana tahun 2010 sebagai Bendahara Pemegang Uang Muka Kecamatan (PUMK) Kecamatan Negara berdasarkan SK Bupati Kabupaten Jembrana Nomor : 821/174/Kepeg/2010 tanggal 22 Juli 2010;
- Bahwa terkait sebagai Bendahara Pemegang Uang Muka Kecamatan (PUMK) Kecamatan Negara, pada Pemilukada Kabupaten Jembrana tahun 2010 menjelaskan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai berikut :
 1. Membuat permohonan berbentuk proposal;
 2. Menerima dan mendistribusikan dana sesuai dengan proposal;
 3. Membuat pertanggung jawaban dalam bentuk SPJ yang saksi setorkan kepada bendahara Pilkada tahun 2010 Kabupaten Jembrana KADEK ARIK KOMALA SARI, SE. M.Si.
- Bahwa saksi menjelaskan struktur Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Negara, yaitu :
 1. Susunan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Negara:
 - Ketua : I Ketut Sudiartaya
 - Anggota : I Putu Eka Sutarmabawa
 - Anggota : I Gusti Ketut Wardika
 - Anggota : H.M. Isnain
 - Anggota : I Putu Indra Bayu
 2. Susunan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yaitu :

Hal 85 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris : I Gusti Putu Anom Saputra, Ap. Msi
- Bendahara : Ida Ayu Kade Aryati (saksi sendiri)
- Anggota : I Putu Pramita, SE
- Anggota : I Gusti Ayu Kade Wiraniati
- Anggota : I Wayan Musmuliadi

Sekretariat PPK yang terdiri satu orang sekretaris dan satu orang bendahara pembantu dan tiga orang anggota;

- Bahwa dalam Kegiatan Pemilukada Kabupaten Jembrana tahun 2010 dari Hibah APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2010;
- Bahwa dana yang saksi ajukan di dalam proposal tersebut diperuntukkan untuk:

- Honor PPK;
- Honor Sekretaris PPK;
- Honor petugas pemungutan suara (PPS);
- Honor Sekretaris PPS
- Belanja operasional PPK dan PPS;
- Honor kelompok petugas pemungutan suara (KPPS);
- Lembur PPK, PPS dan Petugas Pemutakhiran Dana Pemilih (PPDP);
- Honor PPDP;

(Dokumen Proposal terlampir).

- Bahwa besarnya jumlah honor ditentukan di dalam Daftar Rencana Kebutuhan Biaya, dan honor tersebut dikenakan pajak sebesar 5% bagi penerima honor PPK dan PPS dan 15% bagi penerima honor golongan III;
- Bahwa setiap pengambilan uang kegiatan saksi terima langsung dari bendahara pemilukada Kabupaten Jembrana tahun 2010 yaitu KADEK ARIK KOMALA SARI, SE.M.Si dibuktikan dengan tanda terima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan uang yang telah PPK Kecamatan Negara terima terkait Pemilukada Kabupaten Jembrana tahun 2010, yaitu :
 - ⇒ Proposal tanggal 02 Agustus 2010 sejumlah Rp 70.300.000,- (tujuh puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - ⇒ Proposal tanggal 01 September 2010 sejumlah Rp 40.316.000,- (empat puluh juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);
 - ⇒ Proposal tanggal 01 Oktober 2010 sejumlah Rp 78.292.000,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - ⇒ Proposal tanggal 01 Nopember 2010 sejumlah Rp 39.092.000,- (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ribu rupiah);
 - ⇒ Proposal tanggal 01 Desember 2010 sejumlah Rp 39.092.000,- (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ribu rupiah);
 - ⇒ Proposal tanggal 01 Desember 2010 sejumlah Rp 298.507.000,- (dua ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh ribu rupiah);
 - ⇒ Proposal tanggal 11 Desember 2010 sejumlah Rp 8.571.000,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu);
 - ⇒ Sosialisasi PPK dan PPS sejumlah Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - ⇒ Sosialisasi KPPS sejumlah Rp 9.837.500,- (sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah);
 - ⇒ Sewa angkut logistic sejumlah Rp 1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Jumlah total Rp 671.242.500,- (enam ratus tujuh puluh satu juta dua ratus empat puluh dua lima ratus rupiah);

- Bahwa untuk pajak honor panitia di kecamatan yang melakukan pemotongan saksi sendiri selaku Bendahara PUMK;

Hal 87 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melakukan pemotongan pajak honor kemudian saksi setorkan ke Bendahara KPU Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 yaitu KADEK ARIK KOMALA SARI, SE. M.Si dibuktikan dengan tanda terima;
- Bahwa besaran uang yang saksi serahkan kepada KADEK ARIK KOMALA SARI, SE. M.Si (Bendahara KPU) berdasarkan bukti setor ;
- Bahwa saksi menyetorkan uang pajak tersebut kepada KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, M.Si (bendahara KPU) karena bendahara KPU memiliki NPWP untuk kegiatan Pemilukada sedangkan saksi sebagai bendahara PUMK tidak memiliki NPWP;
- Bahwa saksi tidak pernah mengembalikan uang kepada bendahara KPU terkait sisa uang Pemilukada Kabupaten Jembrana tahun 2010, saksi hanya menyetorkan uang pajak honor seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

12.Saksi **IDA AYU MADE SUATI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai **Bendahara** / Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) berdasarkan SK Bupati Kab. Jembrana Nomor : 821 / 174 / Kepeg / 2010 tanggal 22 Juli 2010 di Kecamatan Jembrana.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai **Bendahara** :
 - ⇒ Mengamprah uang ke KPU Kabupaten dan mendistribusikan ke PPS;
 - ⇒ Penatausahaan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan; (termasuk membuat SPJ kecamatan dan desa untuk diajukan ke KPU Kabupaten untuk dilakukan legalisasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi tahu dana pilkada Tahun 2010 di Kabupaten Jembrana bersumber dari KPU Kabupaten.
- Bahwa sepengetahuan saksi prosedur permintaan dana ke KPU Kabupaten terkait dana pilkada Tahun 2010 di Kecamatan Jembrana adalah awalnya saksi mengajukan proposal yang isinya rincian kebutuhan biaya setiap bulan di PPK Melaya, kemudian ditandatangani oleh Ketua PPK dan Sekretaris PPK. Setelah itu saksi membawa ke bendahara KPU Jembrana untuk dilakukan koreksi, setelah mendapatkan persetujuan dari sekretaris KPU Kabupaten langsung proses pencairan uang dilakukan, Kemudian saksi menerima dana yang telah disetujui tersebut dari bendahara KPU Kabupaten Jembrana yaitu Kadek Ari Komala Sari, SE, setelah itu dana yang saksi terima langsung saksi serahkan ke masing-masing desa/ kelurahan sesuai dengan kebutuhan dana masing-masing desa/ kelurahan untuk perbulannnya.
- Bahwa
- Bahwa sepengetahuan saksi besarnya jumlah honor ditentukan didalam didalam daftar Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) PPK dan PPS yang di tandatangi oleh Ketua KPU Kabupaten Jembrana I Putu Wahyu Dhiantara, SE dan Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana I Gede Putu Wigraha,S.Sos pada tanggal 29 Maret 2010. Honor tersebut dipotong pajak sebesar :
 - 5 % bagi penerima honor PPK dan PPS.
 - 15 % bagi penerima honor golongan III.

Hal 89 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam pengambilan uang kegiatan tersebut saksi terima langsung dari Kadek Arik Komala Sari, SE (bendahara KPU) di Kantor KPU, dibuktikan dengan tanda terima;
- Bahwa sepengetahuan saksi pajak honor panitia yang saksi setorkan ke saudari Kadek Arik Komala Sari, SE (bendahara KPU) adalah :

- Juli dan Agustus : Rp. 2,755.000,
- September 2010 : Rp. 1.460.000,
- Oktober 2010 : Rp. 1.460.000,
- Nopember 2010 : Rp. 1.460.000,
- Desember 2010 : Rp. 1.592.500,
- Desember 2010 : Rp. 3.235.000,
- Januari 2011 : Rp. 1.460.000,
- Pebruari 2011 : Rp. 1.460.000,

Jumlah Total : Rp. 16.342.500,-

Saksi menyetorkan uang pajak tersebut ke saudari Kadek Arik Komala Sari, SE (bendahara KPU) Kabupaten karena Bendahara KPU memiliki NPWP untuk kegiatan Pemilukada, sedangkan saksi hanya sebagai bendahara PUMK.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

13. Saksi **Drs. GEDE SUJANA, MSi**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan Pemilihan Umum Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010 di Kabupaten Jembrana jabatan saksi adalah selaku Sekretaris PPK Kecamatan Pekutatan ;
- Bahwa berkaitan dengan jabatan saksi tersebut tugas dan tanggung jawab saksi selaku Sekretaris PPK Kecamatan Pekutatan adalah :
 - Menatausahakan kegiatan tata usaha/surat penyurat
 - Dan tugas-tugas lain yang intinya melayani tugas-tugas PPK yang berkaitan dengan tugas kesekretariatan;
 - Bahwa yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang telah saksi kerjakan saksi memperoleh honor bulanan yang besarnya saksi tidak ingat namun seingat saksi untuk honor yang saksi peroleh saksi itu sudah dipotong pajak sebesar 15%;
 - Bahwa saksi menjelaskan honor yang saksi terima dari bendahara PPK Kecamatan Pekutatan adalah sudah dipotong pajak terlebih dahulu sehingga saksi menerima honor sudah bersih hal tersebut saksi ketahui pada saat setiap pengambilan honor saksi menandatangani daftar perincian honor;
 - Bahwa yang berhak melakukan pemotongan honor dimaksud adalah PUMK Kecamatan Pekutatan;
- Bahwa dana yang diperoleh dari hasil pemotongan pajak pada PPK Kecamatan Pekutatan harus disetorkan oleh PUMK Kecamatan Pekutatan yaitu kepada KPUD Kabupaten Jembrana, dan untuk pembayaran pajak menurut sepengetahuan saksi sudah dibayar oleh PUMK Kecamatan Pekutatan karena sepengetahuan saksi setiap akan melakukan pembayaran pajak yang bersangkutan ada pemberitahuan ijin untuk membayar pajak;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

14. Saksi I **NYOMAN SUDIANA, S.Sos**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 91 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara PUMK Kecamatan Pekutatan adalah sebagai berikut :
 - ⇒ Menerima uang dari bendahara KPU Jembrana kemudian membagikan kepada PPK dan PPS dengan memotong Pajaknya terlebih dahulu dan menyetorkannya kepada Bendahara KPU Jembrana;
 - ⇒ Membuat tanda terima untuk gaji PPK;
 - ⇒ Membuat SPJ terhadap segala pengeluaran uang yang ada di PPK;
- Bahwa untuk susunan pengurus yang ada di KPU Kabupaten Jembrana saksi tidak mengetahui secara persis tetapi yang saksi tahu sekretaris KPU yaitu Wigrha sedangkan Bendahara KPU yaitu Kadek Arik Komalasari, SE;
- Bahwa besarnya jumlah honor ditentukan didalam daftar Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) PPK dan PPS yang ditanda tangani oleh Ketua KPU Kabupaten Jembrana I Putu Wahyu Dhiantara, SE dan Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana I Gede Putu Wigrha, S.Sos adapun besaran honor tersebut dipotong pajak masing-masing 5% bagi penerima honor PPK dan PPS serta 15% bagi penerima honor golongan III;
- Bahwa saksi menjelaskan setiap pengambilan uang kegiatan tersebut saksi terima langsung dari Kadek Arik Komala Sari, SE (Bendahara KPU) di Kantor KPU, dibuktikan dengan tanda terima;
- Bahwa untuk kegiatan pemilukada di Kabupaten Jembrana Tahun 2010 kegiatannya dilaksanakan selama 8 (delapan) bulan yaitu tanggal 30 Juni 2010 sampai dengan tanggal 8 Maret 2011;
 - Bahwa terkait pajak honor panitia saksi menjelaskan Pajak Honor Panitia telah saksi setorkan kepada Sdri Kadek Arik Komala Sari, SE (Bendahara KPU) bertempat di Kantor KPU, adapun besar uang yang saksi serahkan ke Sdri. Kadek Arik Komala Sari, SE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bendahara KPU) adalah dengan perincian sebagai berikut :

- Juli dan Agustus, September (disetorkan bulan Nopember) : Rp 4.700.000,-
- Oktober dan Nopember (disetor bulan Desember) : Rp2.300.000,-
- Desember 2010 (disetorkan Januari 2011) sekitar Rp 5.100.000,-
- Januari dan Februari 2011 (disetorkan Februari 2011 sekitar Rp 2.300.000,-

JUMLAH TOTAL : Rp 14.400.000,-

Saksi menjelaskan alasan saksi menyetorkan uang pajak tersebut ke Sdri. Kadek Arik Komala Sari, SE (Bendahara KPU Kabupaten Jembrana) tersebut adalah karena Bendahara KPU memiliki NPWP untuk kegiatan Pemilukada, sedangkan saksi hanya sebagai bendahara PUMK;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

15.Saksi **I MADE ADY PUTRA, S.Sos**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa saksi sebagai bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) berdasarkan SK Bupati Kab. Jembrana Nomor : 821/174/Kepeg/2010 tanggal 22 Juli 2010 di Kecamatan Jembrana;
- Bahwa saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Bendahara penatausahaan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan (termasuk membuat SPJ kecamatan dan desa untuk diajukan ke KPU Kabupaten untuk dilakukan legalisasi);
- Bahwa terkait pajak honor panitia:

Hal 93 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saksi terkait pajak honor sudah setorkan ke Kadek Arik Komala Sari, SE (bendahara KPU) di kantor KPU, dibuktikan dengan tanda terima;
- b. Besar uang yang saksi serahkan kepada Kadek Arik Momala Sari, SE (bendahara KPU) berdasarkan tanda bukti setor :
- Juli 2010 : Rp 1.642.500,-
 - Agustus 2010 : Rp 1.860.000,-
 - September 2010 : Rp 3.382.500,-
 - Oktober 2010 : Rp 1.860.000,-
 - Nopember 2010 : Rp 1.860.000,-
 - Desember 2010 : Rp 1.860.000,-
 - Desember 2010 : Rp 6.198.750,- (pajak honor KPPS)
 - Januari 2011 : Rp 1.860.000,-
 - Januari 2011 : Rp 1.860.000,-
 - Jumlah Total : Rp 22.383.750,-
- c. Saksi menyetorkan uang pajak tersebut kepada Kadek Arik Komala Sari, SE (bendahara KPU) karena Bendahara KPU memiliki NPWP untuk kegiatan Pemilukada, sedangkan saksi hanya sebagai PUMK;
- Bahwa terhadap dana yang sudah terserap semua dan sudah saksi buat laporan pertanggungjawaban;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

16. Saksi I **GEDE WIRATHA, SE, Ak**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kasubag Keuangan atas dasar SK Sekretaris KPU Provinsi Bali Nomor : 292/kpts/KPU. Prov.016/IV/2010 tanggal 21 April 2010;
- Bahwa struktur Sekretaris KPU Provinsi Bali terdiri dari 1 orang Sekretaris, 3 orang Kabag dan 6 orang Kasubag;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Kasubag Keuangan KPU Propinsi adalah menghimpun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan



keuangan, menyusun dan merapikan bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran, menyusun laporan kegiatan sub bagian keuangan, menyusun laporan SAI (Sistem Akuntansi Instansi) dan rekonsiliasi dengan KPU Kabupaten/Kota dan menjalankan tugas lain yang diperintahkan pimpinan;

- Bahwa pembayaran dilakukan oleh Bendahara hibah setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Kabupaten/Kota selaku atasan Bendahara;
- Bahwa dasar hukum didalam mengelola dana kegiatan pemilukada di Kabupaten/Kota adalah Keputusan Sekretaris Jendral KPU yang biasanya terbit setiap awal tahun anggaran;
- Dalam kegiatan pemilukada Kabupaten/Kota yang dikenakan pajak adalah belanja honorarium dan uang lembur serta belanja barang dan jasa;
- Yang melakukan pemotongan dan penyeteroran pajak adalah Bendahara belanja hibah dan bendahara pembantu di Kecamatan;
- Bahwa pencatatan dalam buku kas harus dilakukan, sedangkan untuk pembayaran ke PUMK tidak harus menggunakan SPM;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan yang terealisasi diluar Rencana Kegiatan dapat dipertanggungjawabkan sepanjang dilakukan untuk kepentingan pilkada dan harus dibuatkan revisi rencana kegiatan, yang dibuat oleh Sekretariat dengan disertai pleno KPU.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

17. Saksi **PUTU ARYA GUNAWAN**, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Kristen pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik;

Hal 95 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi Sekretaris di KPU Propinsi Bali sejak tahun 2008 berdasarkan SK Sekeratris Jendral KPU No.356/UP/KPU/X/2008 tanggal 25 Nopember 2008;
- Bahwa saksi menjelaskan struktur Sekretariat KPU Propinsi Bali terdiri dari 1 orang Sekretaris, 3 orang Kabag dan 6 orang Kasubag;
- Bahwa pembayaran dilakukan oleh Bendahara hibah setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Kabupaten/Kota selaku atasan Bendahara;
- Bahwa dalam pengelolaan dana kegiatan pemilukada di Kabupaten/Kota dasar hukumnya keputusan Sekretaris Jendral KPU yang biasanya terbit setiap awal tahun anggaran;
- Dalam kegiatan pemilukada Kabupaten/Kota yang dikenakan pajak adalah belanja honorarium dan uang lembur serta belanja barang dan jasa;
- Yang melakukan pemotongan dan penyetoran pajak adalah Bendahara belanja hibah dan bendahara pembantu di Kecamatan;
- Bahwa pencatatan dalam buku kas harus dilakukan, sedangkan untuk pembayaran ke PUMK tidak harus menggunakan SPM;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan yang terealisasi diluar Rencana Kegiatan dapat dipertanggungjawabkan sepanjang dilakukan untuk kepentingan pilkada dan harus dibuatkan revisi rencana kegiatan, yang dibuat oleh Sekretariat dengan disertai pleno KPU.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa pernah menemui saksi dan menceritakan mengenai kinerja dari Bendahara Pemilukada Kab Jembrana tahun 2010 yaitu KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, M.Si., lalu terdakwa memohon untuk mengundurkan diri sebagai Sekretaris KPU Jembrana namun dikarenakan Pemilukada telah berjalan maka terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengundurkan diri dan tetap harus menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Sekretaris KPU Kab Jembrana dalam hal ini sebagai Atasan Langsung Bendahara Pemilukada Kab Jembrana tahun 2010.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

18. Saksi **NI KETUT SUGIASMINI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Rio Production sejak tahun 2009 bertugas sebagai Staf Administrasi;
- Bahwa saksi menerangkan berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2010 di Kabupaten Jembrana, Rio Production pernah diminta untuk mengerjakan pekerjaan dalam hal cetak baliho, spanduk, dan lain-lain, dimana kerjasama antara Rio Production dengan KPU dituangkan dalam kontrak dan proses pengadaan yang dilakukan oleh Rio Production melalui proses penunjukan langsung karena nilai proyek yang diadakan dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa jangka waktu pengerjaan pesanan KPU tersebut rentang waktu 5 (lima) sampai 7 (hari) kerja sejak surat pesanan ditandatangani, untuk proses pembayaran oleh KPU Kabupaten Jembrana terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Rio Production adalah langsung dibayarkan setelah pekerjaan selesai dikerjakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja dimana pembayaran pekerjaan tersebut telah termasuk pajaknya sehingga pajak tersebut secara otomatis dibayarkan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

19. Saksi **SAHRIN**, di depan persidangan di bawah sumpah pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 97 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik;
 - Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi menerangkan pernah didatangi oleh pegawai KPU, yang saksi tidak ketahui namanya untuk mengerjakan/mengecat mobil berplat merah milik KPU;
 - Bahwa benar atas pekerjaan tersebut saksi menerima pembayaran senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dituangkan dalam kwitansi (sebagaimana ditunjukkan oleh Penuntut Umum);

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

20. Saksi **I GEDE KANTIKA**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi sebagai pemilik usaha sendiri Radio Star FM sejak tahun 2001;
- Bahwa saksi pernah mengadakan kegiatan berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Pilkada Kabupaten Jembrana tahun 2010 dalam rangka pemutaran iklan baca rekrutmen Pemilukada Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan di Radio Star FM milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan untuk pembayaran atas pekerjaan tersebut dibayarkan langsung senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh perwakilan dari KPU namun saksi tidak tahu siapa yang mewakili pihak KPU, dan nominal tersebut sudah termasuk pajak;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

21. Saksi **I MADE SANJAYA**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi sebagai pemilik Hotel Bali Kuwi sejak tahun 2006;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan kegiatan Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010, pihak KPU pernah menyewa kamar hotel sebanyak 5 (lima) kamar dengan harga masing-masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) cek in pada tanggal 9 Desember 2010 dan cek out pada tanggal 10 Desember 2010, disamping itu juga KPU pernah menyewa Aula Hotel pada tanggal 03 Pebruari 2010 dan tanggal 09 Pebruari 2010 dengan total harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan seluruh transaksi tersebut sudah dituangkan dalam kwitansi (seperti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum);
- Bahwa saksi sebagai pemilik Hotel Bali Kuwi sudah membayar pajak setiap bulan, dan pajak diambil dari hasil usaha;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

22. Saksi ANDY CHRISTIAN, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi sebagai pemilik usaha Mitra Mandiri Computer;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan kegiatan Pemilukada Kabupaten Jembrana tahun 2010 usaha milik saksi tidak ada melaksanakan kegiatan apapun, hanya saja orang KPU pernah datang ke toko milik saksi untuk membeli Harddisk Komputer senilai Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan dituangkan dalam kwitansi;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Hal 99 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.



23. Saksi **ANGKA JAYA**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai pemilik Toko Kawi Jaya sejak tahun 1988;
- Bahwa saksi menerangkan tempat usaha milik saksi tidak ada melakukan kegiatan terkait dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jembrana tahun 2010, namun terhadap nota pembelian 10m kabel NYM dan 1 com stater 30-A/108 dengan nominal Rp. 145.000,- yang ditunjukan oleh jaksa penyidik tersebut benar dikeluarkan oleh toko milik saksi, tetapi saksi tidak ingat siapa yang datang mewakili KPU pada saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap hasil penjualan ditempat usaha milik saksi termasuk nota terlampir pajaknya sudah dibayarkan tiap bulan dan sumber dana untuk pembayaran pajak tersebut diambilkan dari keuntungan penjualan

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

24. Saksi **Ir. A.A. AYU PUTRI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Persero Komanditer dari CV, Persada Perkasa sesuai dengan Akta Notaris JS. WIBISONO, SH Notaris di Denpasar;
- Bahwa sebelumnya CV. Persada Perkasa tidak pernah melakukan kerjasama dengan KPU Kabupaten Jembrana, namun sejak tanggal 19 Nopember 2010 setelah CV. Persada Perkasa memenangkan tender melalui proses lelang, CV. Persada Perkasa mengadakan kerjasama dengan KPU Kabupaten Jembrana, dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) dalam pekerjaan penggandaan Formuir, segel, sampul, Tanda pengenalan KPPS dan saksi pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 268/PP/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat itu pihak KPU sudah membawa harga penetapan sendiri senilai Rp. 162.606.400,- (seratus enam puluh dua juta enam ratus enam ribu empat ratus rupiah), sedangkan harga penawaran dari CV. Persada Perkasa sebesar Rp. 41.446.779,-



(empat puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sudah termasuk pajak sebesar 11.5%, kemudian nilai kontrak yang disetujui oleh pihak KPU untuk pekerjaan tersebut adalah Rp. 41.446.779,- (empat puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak selama 10 (sepuluh) hari mulai dari tanggal 19 Nopember 2010 sampai dengan 29 Nopember 2010;

- Bahwa saksi menerangkan pembayaran tersebut dibayarkan sekaligus setelah pekerjaan selesai dikerjakan, dan yang melakukan pembayaran adalah KADEK ARIK KOMALA SARI, SE dari pihak KPU dengan cara mentransfer ke rekening CV. Persada Perkasa melalui Bank Pembangunan Daerah Cabang utama Denpasar An. Pemilik CV. Persada Perkasa yaitu A.A. GEDE PUTRA, SH. ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

25. Saksi **I NYOMAN WIJAYA**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Direktur CV. TIGA MITRA UTAMA;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jember tahun 2010, CV. TRI MITRA UTAMA melakukan 2 (dua) kontrak, dimana kontrak pertama pada tanggal 28 Juli 2010 mengenai percetakan dan pengetikan formulir model Seri A1 KWK dan tanda bukti sudah terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilukada Jember tahun 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 47.715.400,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus rupiah) sudah termasuk pajak sebesar 11,5%, sedangkan kontrak kedua mengenai Penggandaan Formulir Model seri A1 KWK dalam Pemilukada Jember Tahun 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 20.746.650,- (dua puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk pajak sebesar 11,5%, dan pekerjaan tersebut diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan;

Hal 101 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan proses pembayaran yang diterima yaitu secara tunai dari Bendahara KPU Kabupaten Jembrana yaitu KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, dan langsung dipotong untuk pajak oleh pihak KPU;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

26. Saksi **WILIAM GUNARSO**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai pemilik UD Tujuh-Tujuh bergerak dalam bidang ATK sejak tahun 1990;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya UD Tujuh-tujuh milik saksi tidak pernah melakukan kerjasama dengan KPU Kabupaten Jembrana, namun sejak tanggal 22 Nopember 2010 UD Tujuh-tujuh melakukan kerjasama dengan KPU Kabupaten Jembrana dalam bidang alat tulis, perangkat komputer dan perlengkapan kantor lainnya sesuai dengan surat pesanan (SP) Nomor : 027/540.2/XI/KPU.JBR/2010 tanggal 30 Nopember 2010 melalui proses penunjukan langsung;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan survey dan penunjukan langsung kepada UD Tujuh-tujuh adalah Bapak I KETUT NORDEN selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa KPU Kabupaten Jembrana dalam tahun 2010, nilai kontrak yang saksi tawarkan adalah sebesar Rp. 9.815.350,- (sembilan juta delapan ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan disetujui oleh pihak KPU dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi menerangkan pembayaran pekerjaan tersebut dibayarkan secara tunai oleh Bapak I Ketut Norden, dan sudah termasuk pajak sebesar 11,5%;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

27. Saksi **IDA BAGUS PUTU ARTANA**, atas ijin ketua majelis keterangan saksi dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PLN sejak tahun 1986 dengan jabatan saat ini sebagai Supervisor Distributor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan pihak KPU pernah berkoordinasi dengan PLN untuk pengamanan kelistrikan dalam rangka Pilkada Tahun 2010 dengan total biaya sebesar Rp. 1.996.200,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang dituangkan dalam kwitansi;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

28. Saksi **A.A NGURAH ALIT SUTEJA**, atas ijin ketua majelis keterangan saksi dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai pemilik usaha (persewaan kursi) sejak tahun 1988;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan kegiatan Pemilukada Kabupaten Jembrana tahun 2010, saksi ada menyewakan alat-alat, kursi, meja, dan plisket sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 28 Juni 2010, tanggal 30 Oktober 2010 dan tanggal 11 November 2010 senilai Rp. 1.795.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dibayarkan oleh pihak KPU namun saksi tidak tahu namanya;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

29. Saksi **BINTARA HALIM**, atas ijin ketua majelis keterangan saksi dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai pemilik Toko Lautan Mas sejak tahun 1986;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan kegiatan Pemilukada Kabupaten Jembrana tahun 2010 hanya dalam pembelian 1 (satu) buah sekring otomatis seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan selain transaksi tersebut, tidak ada transaksi lain yang dilakukan antara pihak KPU Kabupaten Jembrana dengan tempat usaha milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap hasil penjualan ditempat usaha milik saksi pajaknya sudah dibayarkan tiap bulan dan sumber dana untuk pembayaran pajak tersebut diambilkan dari keuntungan penjualan;

Hal 103 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.



Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

30. Saksi **BUDIANTO**, atas ijin ketua majelis keterangan saksi dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai pemilik Toko Budi Elektronik sejak tahun 2000;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jembrana tahun 2010 hanya dalam pembelian barang sesuai dengan Nota yang ditunjukkan oleh penuntut umum dengan nominal sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), namun saksi tidak ingat siapa yang mewakili KPU pada saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap hasil penjualan ditempat usaha milik saksi termasuk nota terlampir pajaknya sudah dibayarkan tiap bulan dan sumber dana untuk pembayaran pajak tersebut diambilkan dari keuntungan penjualan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

31. Saksi **NI LUH ERAWATI**, atas ijin ketua majelis keterangan saksi dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai pemilik Toko Primadasar sejak tahun 1996 yang bergerak di bidangusaha material bangunan;
- Bahwa saksi menerangkan tempat usaha milik saksi tidak ada melakukan kegiatan terkait dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jembrana tahun 2010, hanya saja pihak KPU sempat



membeli material dengan nominal sesuai dengan nota yang ditunjukkan oleh jaksa penidik;

- Bahwa saksi menerangkan terhadap hasil penjualan ditempat usaha milik saksi termasuk untuk nota terlampir pajaknya sudah dibayarkan tiap bulan dan sumber dana untuk pembayaran pajak tersebut diambilkan dari keuntungan penjualan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

32. Saksi, **HASIB SUCIPTO**, atas ijin ketua majelis keterangan saksi dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai pemilik RM Bidadari sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi menerangkan tempat usaha milik saksi tidak ada melakukan kegiatan terkait dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jembrana tahun 2010, namun terhadap nota yang ditunjukkan oleh jaksa penidik dan nominal yang tertera pada nota tersebut benar dikeluarkan oleh RM Bidadari milik saksi, tetapi saksi tidak pernah mengetahui digunakan untuk apa;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

33. Saksi **HENDRAWAN**, atas ijin ketua majelis keterangan saksi dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai pemilik Toko Gunung Mas sejak tahun 1983;
- Bahwa saksi menerangkan tempat usaha milik saksi tidak ada melakukan kegiatan terkait dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jembrana tahun 2010, namun terhadap nota yang ditunjukkan oleh jaksa penidik dengan nominal Rp. 12.500,- yang tertera pada nota untuk pembelian 1 Lt Thiner A tersebut benar dikeluarkan oleh Toko milik saksi, tetapi saksi tidak ingat siapa yang mewakili KPU Kabupaten Jembrana pada saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap hasil penjualan ditempat usaha milik saksi termasuk untuk nota terlampir pajaknya sudah dibayarkan tiap bulan dan sumber dana untuk pembayaran pajak tersebut diambilkan dari keuntungan penjualan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Hal 105 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.



34. Saksi **SUSANTO HARDI ADINATA**, atas ijin ketua majelis keterangan saksi dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sebagai pemilik Toko Sahabat sejak tahun 1985;
- Bahwa saksi menerangkan tempat usaha milik saksi tidak ada melakukan kegiatan terkait dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jembrana tahun 2010, namun terhadap nota yang ditunjukkan oleh jaksa penyidik dan nominal yang tertera pada nota tersebut benar dikeluarkan oleh Toko milik saksi tetapi saksi tidak ingat siapa yang datang mewakili KPU pada saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap hasil penjualan ditempat usaha milik saksi termasuk untuk nota terlampir pajaknya sudah dibayarkan tiap bulan dan sumber dana untuk pembayaran pajak tersebut diambilkan dari keuntungan penjualan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

35. Saksi **CANDRA SUGIONO**, atas ijin ketua majelis keterangan saksi dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sebagai pemilik Toko Slora Photo yang bergerak dibidang usaha Foto Copy sejak tahun 1984;
- Bahwa saksi menerangkan tempat usaha milik saksi tidak ada melakukan kegiatan terkait dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jembrana tahun 2010, namun terhadap nota yang ditunjukkan oleh jaksa penyidik dan nominal yang tertera sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk biaya foto copy pada nota tersebut benar dikeluarkan oleh Toko milik saksi tetapi saksi tidak ingat siapa yang datang mewakili KPU pada saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap hasil penjualan ditempat usaha milik saksi termasuk untuk nota terlampir pajaknya sudah dibayarkan tiap bulan dan sumber dana untuk pembayaran pajak tersebut diambilkan dari keuntungan penjualan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.



36. Saksi **I KETUT BUDIARSA**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai pemilik UD Surya Sonic;
- Bahwa saksi menerangkan tempat usaha milik saksi tidak ada melakukan kegiatan terkait dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jembrana tahun 2010, namun terhadap nota yang ditunjukkan oleh jaksa penyidik dan nominal yang tertera pada nota tersebut benar dikeluarkan oleh tempat usaha milik saksi, namun saksi tidak tahu siapa yang datang mewakili KPU pada saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan untuk nota yang ditunjukkan oleh jaksa penyidik tidak dibayarkan pajaknya karena nominal yang tertera pada nota dibawah nilai ketentuan pajak;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

37. Saksi **SUGIANTO**, atas ijin ketua majelis keterangan saksi dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pos Negara sebagai Kepala Kantor;
- Bahwa saksi menerangkan tempat usaha milik saksi tidak ada melakukan kegiatan terkait dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jembrana tahun 2010, namun terhadap nota yang ditunjukkan oleh jaksa penyidik tertanggal 17 Juni 2010 dengan nominal sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah), nota tertanggal 11 Oktober 2010 dengan nominal Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah), nota tertanggal 06 Januari 2010 dengan nominal Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 26 Januari dengan nominal sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) namun saksi tidak tahu siapa yang datang mewakili KPU pada saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan setiap hari hasil penjualan materai langsung disetorkan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

38. Saksi **YUSLIM HENDRA**, atas ijin ketua majelis keterangan saksi dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai pemilik usaha Foto Jaya sejak tahun 1988;

Hal 107 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tempat usaha milik saksi tidak ada melakukan kegiatan terkait dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jembrana tahun 2010, namun terhadap nota yang ditunjukkan oleh jaksa penidik dan nominal yang tertera pada nota tersebut benar dikeluarkan oleh tempat usaha milik saksi, namun saksi tidak tahu siapa yang datang mewakili KPU pada saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap hasil penjualan ditempat usaha milik saksi termasuk untuk nota terlampir pajaknya sudah dibayarkan tiap bulan dan sumber dana untuk pembayaran pajak tersebut diambilkan dari keuntungan penjualan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

39. Saksi **NI KETUT MURTINI**, atas ijin ketua majelis keterangan saksi dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai pemilik usaha sarana Dekorasi sejak tahun 2000;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jembrana tahun 2010 hanya dalam pemesanan dekorasi dan bunga di gedung Mendopo Kesari Kabupaten Jembrana untuk kegiatan rapat sesuai dengan nota tertanggal 28 Oktober 2010 dengan nominal Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan nota yang tidak ada tanggal dengan nominal Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun saksi tidak mengetahui siapa yang datang mewakili KPU pada saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan pembayaran atas pekerjaan tersebut dibayarkan setelah pekerjaan tersebut selesai dan sesuai dengan nota, sedangkan untuk pembayaran pajaknya dibayar oleh pemesan dalam hal ini KPU Kabupaten Jembrana;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

40. Saksi **JUNAIDI CAHYONO**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai pemilik Toko Rejeki sejak tahun 1989;
- Bahwa saksi menerangkan tempat usaha milik saksi tidak ada melakukan kegiatan terkait dengan pelaksanaan Pemilukada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Jembrana tahun 2010, namun terhadap nota yang ditunjukkan oleh jaksa penyidik yaitu Nota 1 tertanggal 02 Nopember 2010 dengan nominal Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) tersebut benar dikeluarkan oleh tempat usaha milik saksi, namun untuk nota 2 tertanggal 03 Nopember 2010 dengan nominal Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) saksi tidak ingat, tetapi saksi tidak tahu siapa yang datang mewakili KPU pada saat itu;

- Bahwa saksi menerangkan terhadap hasil penjualan ditempat usaha milik saksi termasuk untuk nota terlampir pajaknya sudah dibayarkan tiap bulan dan sumber dana untuk pembayaran pajak tersebut diambilkan dari keuntungan penjualan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

41. Saksi **IDA BAGUS SIWANTARA**, atas ijin ketua majelis keterangan saksi dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada Harian Warta Bali sejak tahun 2008 (wartawan muda);
- Bahwa saksi menerangkan Harian Warta Bali ada melakukan kegiatan terkait dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dalam hal pengumuman rekrutmen Panwas Kabupaten/ Kecamatan Jembrana, dimana pembayarannya dilakukan setelah pekerjaan tersebut selesai sesuai dengan nominal yang tertera pada nota yang ditunjukkan oleh jaksa penyidik untuk sekali tayang, namun saksi tidak ingat siapa yang datang mewakili KPU pada saat itu;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

42. Saksi **I MADE DWI PUTRA NEGARA**, atas ijin ketua majelis keterangan saksi dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai pemilik usaha Toko Nusa Indah sejak bulan Pebruari 2013;
- Bahwa saksi menerangkan tempat usaha milik saksi tidak ada melakukan kegiatan terkait dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jembrana tahun 2010, namun terhadap kwitansi yang

Hal 109 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.



ditunjukkan oleh jaksa penyidik dengan nominal Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) untuk pembelian aqua galon adalah benar dikeluarkan oleh tempat usaha milik saksi, tetapi saksi tidak ingat siapa yang datang mewakili KPU pada saat itu;

- Bahwa saksi menerangkan terhadap hasil penjualan ditempat usaha milik saksi termasuk untuk nota terlampir pajaknya sudah dibayarkan tiap bulan dan sumber dana untuk pembayaran pajak tersebut diambilkan dari keuntungan penjualan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

43. Saksi **Ir. I KOMANG WARDAYA**, atas ijin ketua majelis keterangan saksi dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai pemilik Toko Restu sejak tahun 1996;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan kegiatan dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jembrana tahun 2010 usaha milik saksi ada melakukan kegiatan berupa penyiaran

Adlips selama tiga hari dengan harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), sesuai dengan kwitansi yang ditunjukkan oleh jaksa penyidik tetapi saksi tidak ingat siapa yang datang mewakili KPU pada saat itu;

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan.

44. Saksi **I GUSTI BAGUS KOMANG SUTA WIJAYA**, atas ijin ketua majelis keterangan saksi dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai pemilik Toko Ananda sejak tahun 1997 bergerak dibidang usaha sembako;
- Bahwa saksi menerangkan tempat usaha milik saksi tidak ada melakukan kegiatan terkait dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jembrana tahun 2010, namun terhadap kwitansi yang ditunjukkan dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) untuk pembelian gas elpiji dan aqua galon, tetapi saksi tidak ingat siapa yang datang mewakili KPU pada saat itu;



- Bahwa saksi menerangkan terhadap hasil penjualan ditempat usaha milik saksi termasuk untuk nota terlampir pajaknya sudah dibayarkan tiap bulan dan sumber dana untuk pembayaran pajak tersebut diambilkan dari keuntungan penjualan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

45. Saksi **NI KETUT SUKARTINI**, atas ijin ketua majelis keterangan saksi dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai pemilik Toko Sahabat sejak tahun 1985;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan kegiatan dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jembrana tahun 2010 usaha milik saksi ada melakukan kegiatan berupa belanja konsumsi, snack, kue basah, dan lain-lain sesuai dengan kwitansi yang ditunjukkan oleh jaksa penyidik tetapi saksi tidak ingat siapa yang datang mewakili KPU pada saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan hasil penjualan ditempat usaha saksi tidak ada yang disetorkan pajaknya karena usaha yang saksi miliki hanya usaha kecil;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

46. Saksi **I GUSTI AYU PUTU SUSENI**, atas ijin ketua majelis keterangan saksi dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai pemilik RM. Maylani;
- Bahwa saksi menerangkan tempat usaha milik saksi tidak ada melakukan kegiatan terkait dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jembrana tahun 2010, namun terhadap kwitansi yang dibubuhi stempel memang benar dikeluarkan oleh usaha milik saksi, namun saksi tidak ingat nominalnya dan siapa yang datang mewakili KPU pada saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap hasil penjualan ditempat usaha milik saksi termasuk untuk nota terlampir pajaknya sudah dibayarkan tiap bulan dan sumber dana untuk pembayaran pajak tersebut diambilkan dari keuntungan penjualan;

Hal 111 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.



Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

47. Saksi **SYAMSUL ARIFIN**, atas ijin ketua majelis keterangan saksi dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Manager Produksi di UD. DEWI sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan kegiatan dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jembrana tahun 2010 usaha milik saksi ada melakukan kegiatan dalam bentuk service meja rapat, pembelian mobiler, service kantor, sesuai dengan kwitansi tertanggal 30 Juni 2010 senilai Rp. 350.000,-, kwitansi tertanggal 06 Juli 2010 senilai Rp. 400.000,-, kwitansi tertanggal 05 Juli 2010 senilai Rp. 870.000,-, kwitansi tertanggal 22 Juni 2010 senilai Rp. 262.000,-, kwitansi tertanggal 22 Juni 2010 senilai Rp. 640.000,-, kwitansi tertanggal 22 Juni 2010 senilai Rp. 8.134.000,-, kwitansi tertanggal 10 Juni 2010 senilai Rp. 3.000.000,-, kwitansi tertanggal 05 Juli 2010 senilai Rp. 800.000, dan tanggal 24 Juni 2010 senilai Rp. 5.599.937,-, yang dikeluarkan oleh usaha tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi menerangkan pajak pembelian dari barang-barang yang dipesan dari tempat usaha tempat saksi bekerja dibayar oleh pemesan dalam hal ini KPU Kabupaten Jembrana;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

48. Saksi **PARIYAM**, atas ijin ketua majelis keterangan saksi dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai pemilik RM. Tidiska sejak tahun 1980;
- Bahwa saksi menerangkan tempat usaha milik saksi tidak ada melakukan kegiatan terkait dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jembrana tahun 2010, namun terhadap kwitansi yang ditunjukkan oleh jaksa penyidik memang benar dikeluarkan oleh RM. Tidiska milik saksi, tetapi saksi tidak ingat siapa yang datang mewakili KPU pada saat itu;



- Bahwa saksi menerangkan terhadap hasil penjualan ditempat usaha milik saksi termasuk untuk nota terlampir pajaknya sudah dibayarkan tiap bulan dan sumber dana untuk pembayaran pajak tersebut diambilkan dari keuntungan penjualan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

49. Saksi **KOMANG BUDIARTA, SE.**, atas ijin ketua majelis keterangan saksi dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai pemilik Toko Mekar Jaya II sejak bulan April tahun 2010;
- Bahwa saksi menerangkan tempat usaha milik saksi tidak ada melakukan kegiatan terkait dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jembrana tahun 2010, namun terhadap kwitansi yang ditunjukkan oleh jaksa penyidik memang benar dikeluarkan oleh usaha milik saksi, namun saksi tidak ingat siapa yang datang mewakili KPU pada saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap hasil penjualan ditempat usaha milik saksi termasuk untuk nota terlampir pajaknya sudah dibayarkan tiap bulan dan sumber dana untuk pembayaran pajak tersebut diambilkan dari keuntungan penjualan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

50. Saksi **I PUTU EKA PARWATA**, atas ijin ketua majelis keterangan saksi dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai pemilik usaha Radio Gelegar sejak tahun 2000 dan jabatan saksi sebagai Direktur Radio Gelegar;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan kegiatan dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jembrana tahun 2010 usaha milik saksi ada melakukan kegiatan berupa penyiaran Adlips selama tiga hari dengan harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), sesuai dengan kwitansi yang ditunjukkan oleh jaksa penyidik tetapi saksi tidak ingat siapa yang datang mewakili KPU pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terhadap hasil penjualan ditempat usaha milik saksi termasuk untuk nota terlampir pajaknya sudah dibayarkan tiap bulan dan sumber dana untuk pembayaran pajak tersebut diambilkan dari keuntungan penjualan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

51. Saksi **HADIWIJAYA PUJOWIBOWO**, atas ijin ketua majelis keterangan saksi dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai pemilik Toko SRI PUJA;
- Bahwa saksi menerangkan tempat usaha milik saksi tidak ada melakukan kegiatan terkait dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jembrana tahun 2010, hanya sebatas penjual dan pembeli saat pihak KPU mendatangi toko milik saksi dengan membawa spek (rincian barang) anatar lain 1 (satu) buah TV Flat 29 inch, 2 bh AC 1 PK, 3 buah dispenser, 1bh meja TV, 2 set antena 5000, boster kabel 15 meter, 1 bh pipa medium 1, 1 bh pipa medium 1 1/4, dan saksi menawarkan dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 11.115.000,- sudah termasuk pajak, jadi saksi terima bersih hanya Rp. 9.900.000,-, dibayarkan secara tunai oleh pihak KPU, tetapi saksi tidak ingat siapa yang datang mewakili KPU pada saat itu;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

52. Saksi **A.A. PUTU SRIANI**, atas ijin ketua majelis keterangan saksi dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja dibengkel Pusaka Agung Motor sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan tempat usaha milik saksi tidak ada melakukan kegiatan terkait dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jembrana tahun 2010, namun terhadap kwitansi tertanggal 31 Agustus 2010 dengan nominal Rp. 121.000,- yang transaksinya meliputi pasang kabel relay set lampu besar dan ganti bola lampu besar kiri dan kanan, ganti lampu bumper kiri dan kanan, ganti pully

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



power stering yang ditunjukkan oleh jaksa penyidik memang benar dikeluarkan oleh usaha milik saksi, tetapi saksi tidak ingat siapa yang datang mewakili KPU pada saat itu;

- Bahwa saksi menerangkan terhadap hasil penjualan ditempat usaha milik saksi termasuk untuk nota terlampir pajaknya sudah dibayarkan tiap bulan dan sumber dana untuk pembayaran pajak tersebut diambilkan dari keuntungan penjualan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

53. Saksi **ENDANG SRI WAHYUNI**, atas ijin ketua majelis keterangan saksi dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai pemilik RM. Podo Seneng sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi menerangkan tempat usaha milik saksi tidak ada melakukan kegiatan terkait dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jembrana tahun 2010, namun terhadap kwitansi yang ditunjukkan oleh jaksa penyidik memang benar dikeluarkan oleh usaha milik saksi, namun saksi tidak ingat siapa yang datang mewakili KPU pada saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap hasil penjualan ditempat usaha milik saksi termasuk untuk nota terlampir pajaknya sudah dibayarkan tiap bulan dan sumber dana untuk pembayaran pajak tersebut diambilkan dari keuntungan penjualan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

54. Saksi **Ir. JOKO SANTOSO, M.Kom.**, atas ijin ketua majelis keterangan saksi dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai salah pemilik saham dari PT. Telematika Nusantara yang bergerak dalam bidang jasa Konsultasi dan pengembangan perangkat lunak;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya belum pernah mengadakan kerjasama dengan pihak KPU Kabupaten Jembrana namun sejak tanggal 05 Juli 2010 saksi mengadakan kerjasama dengan pihak KPU Kabupaten Jembrana dalam bidang Sistem Informasi Media Center

Hal 115 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.



berbasis IT dalam rangka Pemilukada Jembrana Tahun 2010, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/233.5/VII/KPU.JBR/2010 pihak pertama tanggal 05 Juli 2010, Pekerjaan : Sistem Informasi Media Center Berbasis IT dalam rangka Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010, dengan jangka waktu pelaksanaan untuk pekerjaan tersebut selama 6 (enam) bulan dari bulan juli 2010 s/d akhir Desember 2010 dengan nilai kontrak Rp. 94.839.525,-, dikenakan potongan pajak 12%;

- Bahwa saksi menerangkan pembayaran atas pekerjaan tersebut dibayar tunai yang dilakukan sebanyak 3 termyn yaitu pada tahap I KPU membayar sebesar Rp. 28.451.857,-, tahap II KPU membayar sebesar Rp. 37.935.810,-, tahap III KPU membayar sebesar Rp. 28.451.857,-, pembayaran dilakukan oleh Bendahara KPU, namun tidak diberikan bukti pembayaran pajak (SSP) sampai sekarang;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

55. Saksi **ACH. KHIZAMUDDIN**, atas ijin ketua majelis keterangan saksi dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai pemilik UD. Denbagus;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan kegiatan dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jembrana tahun 2010 usaha milik saksi ada melakukan kegiatan berupa pembelian korden, nilai yang saksi tawarkan pada saat itu adalah Rp. 6.561.000,-, harga tersebut sudah termasuk pajak sehingga saksi menerima bersih sebesar Rp. 5.900.000,-, sesuai dengan surat pesanan yang dikeluarkan oleh tempat usaha saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pembayaran atas pekerjaan tersebut dilakukan setelah pekerjaan tersebut selesai dan uang pembayaran yang saksi terima sudah bersih dipotong pajak oleh KPU Jembrana, namun untuk berapa besar prosentasenya saksi tidak mengetahui;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

56. Saksi **NOOR HADI**, atas ijin ketua majelis keterangan saksi dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai manager Hotel Jimbarwana;



- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan kegiatan dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jembrana tahun 2010 usaha tempat saksi bekerja ada melakukan kegiatan menyewakan tempat, konsumsi dan semua kegiatan meeting yang dilaksanakan oleh Pihak KPU Kabupaten Jembrana dengan nilai kontrak dan dokumen kontrak saksi tidak ingat karena dibwa oleh pengelola yang lama, namun setiap penawaran saksi berikan harga per paket sebesar Rp. 100.000,- meliputi konsumsi, coffe break, peralatan meeting (LCD, screen, bolpoin dan kertas);
- Bahwa saksi menerangkan proses pembayaran tidak langsung cass setelah kegiatan, biasanya minta waktu 1 minggu, dan pembayarannya sudah dipotong pajak sebesar 10% dari total nominal kegiatan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

57. Saksi **KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, M.Si**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Struktur Organisasi KPU Jembrana adalah sebagai berikut Struktur organisasi ada 2 yaitu KPU dan Sekretariat KPU, untuk **struktur organisasi KPU Kabupaten Jembrana adalah :**
 1. I Putu Wahyu Diantara, SE. selaku Ketua (Div. Humas dan Sosialisasi)
 2. Dra. Ni Putu Ayu Mahendrawati, S.Pd selaku Anggota (Div. Keuangan dan Logistik)
 3. Pande Made Ady Muliawan, ST. selaku Anggota (Div. Teknis)
 4. I Made Semadi selaku Anggota (Div. Hukum)
 5. I Gede Swinaya, SE selaku Anggota (Div. Program, Data dan Keuangan).

Sedangkan Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana Strukturnya sebagai berikut:

1. I Gede Putu Wigrha, S.Sos selaku Sekretaris KPU;

Hal 117 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kadek Arik Komala Sari, SE,.M.Si (saya sendiri) selaku Bendahara KPU;
3. Ida Bagus KM. Astawa, S.sos. selaku Kepala Sub Bagisn Program dan Data;
4. Ni Nyoman Suriani, S.Sos. Selaku Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas;
5. I Nyoman Nara, SH. selaku Kepala Sub Bagian Hukum;
6. I Gede Widana, S.Sos. selaku Kepala Sub Bagian Umum.

- Bahwa saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:

- ⇒ Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan taguhan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara;
- ⇒ Wajib mengadakan pencatatan / pembukuan serta tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
- ⇒ Bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;
- ⇒ Bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
- ⇒ Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas / barang dan
- ⇒ Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara;

Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki persyaratan atau pengetahuan pengelolaan keuangan daerah dan tidak diperkenankan merangkap sebagai Bendahara kegiatan lainnya.

- Bahwa saksi mengetahui untuk kegiatan pemilukada di kabupaten jembrana pada tahun 2010, saksi belum melakukan tupoksi saksi sebagaimana ketentuan karena pada saat itu saksi bingung dan tidak menguasai pekerjaan saksi selaku Bendahara KPU Jembrana, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian saksi sudah berusaha untuk melaksanakan tugas tersebut akan tetapi belum maksimal.

- Bahwa sepengetahuan saksi, besarnya dana dalam kegiatan Pilkada Kabupaten Jember tahun 2010 adalah Rp 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa yang saksi mengetahui dana KPU Kabupaten Jember adalah bersumber dari APBD Kabupaten Jember tahun Anggaran 2010 dan tidak ada sumber dana yang lain.
- Bahwa sepengetahuan saksi, proses dana sebesar Rp. 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah) diterima oleh KPU Kabupaten Jember dalam melaksanakan kegiatan Pilkada di kabupaten Jember adalah berawal dari Merencanakan Program anggaran dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh semua komisioner, sekretaris dan kasubag di KPU Kabupaten Jember, setelah proses rapat selesai rancangan rencana anggaran biaya ditetapkan dalam rapat pleno KPU Jember berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor: 02 Tahun 2010 tentang Penetapan rencana anggaran belanja dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Jember tahun 2010 tanggal 01 Juni 2010 yang dimana dalam lampiran Rencana Kebutuhan Biaya Kabupaten Jember tahun anggaran 2010 ditetapkan sebesar Rp. 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah), setelah itu penetapan tersebut disampaikan kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Jember, selanjutnya KPU Kabupaten Jember diundang oleh DPRD dalam rapat dengar pendapat, yang dihadiri oleh seluruh anggota DPRD dan Pemerintah Daerah, dalam hal ini KPU Kabupaten menyampaikan rincian detail terkait kebutuhan barang dan jasa dalam pelaksanaan pilkada kabupaten Jember tahun 2010, dimana dalam rincian tersebut sudah mengacu kepada besaran perda harga satuan daerah, dalam hal ini setelah ± 3 (tiga) kali rapat dengar pendapat dengan DPRD kabupaten Jember maka rancangan biaya kegiatan yang diajukan KPU Kabupaten Jember disetujui oleh DPRD kabupaten Jember,

Hal 119 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.



setelah itu KPU Kabupaten Jembrana menunggu realisasi MOU terkait hibah biaya dalam rangka pelaksanaan pemilukada Kabupaten Jembrana, dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana, dan pada tanggal 3 Juni 2010 MOU dilaksanakan, dan pada tanggal 4 Juni 2010 dibuatkan Nota Persetujuan No.500/1037/Ekbangsosbud/VI/2010 tanggal, 4 Juni 2010 perihal: Rencana Kebutuhan Dana Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, menyetujui untuk dibayar sebesar Rp.6.300.000.000,- (Enam Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah), setelah itu dana sudah masuk ke rekening Bank BRI Cabang Jembrana, kemudian atas kehendak Ketua KPU Kabupaten Jembrana dan Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana, dipindahkanlah dana hibah tersebut ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) cabang Negara, setelah itu untuk pencairan dilakukan sesuai kebutuhan yang diajukan sekretariat, dalam hal ini pecairan dana ceknya ditandatangani oleh saya sendiri selaku Bendahara, Sekretaris dan Ketua KPU.

- Bahwa sepengetahuan saksi Sesuai Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten/ Kota Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Belanja KPU Kabupaten Jembrana tahun anggaran 2010 (PemiluKada Putaran Pertama) yaitu:

1. Honorarium dan uang Lembur	: Rp 2.298.202.000,-
2. Pembelian/ Pengadaan Barang dan Jasa	: Rp 1.061.269.774,-
3. Belanja Operasional	: Rp 2.829.125.210,-
Total	: Rp 6.188.596.984,-

- Bahwa yang saksi ketahui selisih anggaran dana sebesar Rp 111.403.016 (seratus sebelas juta empat ratus tiga ribu enam belas rupiah) digunakan untuk pemilukada Putaran kedua. Dan sudah dikembalikan ke Kas Daerah.
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam Pemilu kada Kabupaten Jembrana tahun 2010 tidak pernah dilaksanakan pemilu Putaran kedua.
- Bahwa sepengetahuan saksi pajak yang telah dibayarkan kurang lebih Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) yang disetorkan ke BPD Cabang Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui terhadap dana yang sudah terealisasi sebesar Rp.5.403.227.858,- (lima milyar empat ratus tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) dana tersebut tidak semua terserap karena ada sebagian dana tersebut kurang lebih sebesar Rp. 93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta) yang dipergunakan diluar RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang disetujui oleh Sekretaris KPU Jembrana.
- Bahwa saksi selaku Bendahara KPU Jembrana sudah membuat buku kas namun belum terselesaikan hingga batas waktu yang ditentukan pada tanggal 15 Maret 2011, karena masih kurang beberapa item yang dicatat.
- Bahwa saksi menerima Honor dan dikenakan Pajak sesuai ketentuan yang berlaku, dan yang melakukan pemotongan pajaknya adalah saksi sendiri selaku Bendahara KPU Jembrana.
- Bahwa seingat saksi, ada SPPD yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang mana saksi diperintahkan oleh sekretaris (**GEDE PUTU WIGRAHA, S.Sos**) untuk berangkat ke Jakarta ke KPU Pusat dengan menggunakan biaya sendiri untuk meminta tanda tangan SPPD di KPU Pusat. Yang mana nilai SPPD tersebut kurang lebih Rp 12.702.000,- (dua belas juta tujuh ratus dua ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut saksi berikan kepada Sekretaris KPU Jembrana.
- Bahwa saksi menerangkan uang setoran pajak dari PUMK dipergunakan untuk kegiatan Pemilukada Kab Jembrana tahun 2010
- Bahwa saksi menerangkan seingat saksi uang sebesar kurang lebih Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) saksi pergunakan diluar Rencana Kebutuhan Biaya kegiatan Pemilukada Kab Jembrana tahun 2010 dan uang-uang yang lain sesuai dengan Laporan Hasil Audit BPKP tidak dapat saksi pertanggungjawabkan selama kegiatan Pemilukada Kab Jembrana tahun 2010 sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilukada Kab Jembrana tahun 2010.

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

Hal 121 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa selama pelaksanaan Pemilukada Kab Jembrana tahun 2010 sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Pemilukada Kab Jembrana tahun 2010 tidak pernah ditunjukkan Buku Kas oleh saksi.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan seorang ahli dari BPKP Provinsi Bali yaitu **Ahli JUSUP PARTONO, SE**, di di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa ahli dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai ahli sesuai dengan surat Kejaksaan Negeri Negara Nomor B-1216/P.1.16/Fd.1/09/2014 tanggal 15 September 2014 perihal Bantuan Tenaga Auditor untuk Pemberian Keterangan Ahli dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Nomor ST-1368/PW22/5/2014 tanggal 30 September 2014., saya memberikan keterangan sebagai ahli di bidang auditing dan akuntansi dalam perkara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jembrana pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2010 yang dilakukan oleh atasan langsung bendahara Pemilukada Kab Jembrana tahun 2010 yaitu **GDE PUTU WIGRAHA,S.Sos**;
- Bahwa instansi BPKP pernah menerima permintaan permohonan audit atas kasus tersebut yang disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Negara dengan Ya pernah, sesuai dengan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Negara Nomor B/14/P.1.16/Fd.1/01/2014 tanggal 3 Januari 2014 hal Mohon Bantuan Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jembrana tahun 2010 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana dengan ruang lingkup penugasan adalah melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pemilu Bupati dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Bupati Kabupaten Jembrana pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2010 yang dilakukan oleh atasan langsung bendahara Pemilukada Kab Jembrana tahun 2010 yaitu **GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos.**

- Bahwa mulai melakukan perhitungan sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan 29 April 2014
- Bahwa metode yang ahli gunakan dalam perhitungan Metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jembrana tahun 2010 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut:

- 1) Menghitung Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah yaitu Penerimaan Dana Hibah Pemilu Kada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dikurangi dengan pengembalian saldo dana hibah ke Kas Daerah;
- 2) Menghitung Realisasi Pengeluaran yaitu realisasi pengeluaran Dana Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jembrana tahun 2010 berdasarkan bukti-bukti pengeluaran dan Buku Kas;
- 3) Menghitung Pajak PPh Pasal 21 yang tidak disetorkan ke Kas Negara yaitu jumlah Pajak PPh Pasal 21 yang telah dipungut oleh Bendahara KPU tetapi tidak disetorkan ke Kas Negara;
- 4) Menghitung kerugian Keuangan Negara yaitu selisih Pertanggungjawaban Dana Hibah dengan Realisasi Pengeluaran ditambah dengan Pajak PPh Pasal 21 yang tidak disetor ke Kas Negara;

- Bahwa ketentuan yang dipakai dalam menentukan adanya kerugian negara adalah :

- 1) Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tanggal 12 September 2007 dan perubahan Nomor 57 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Hal 123 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pasal 21 ayat (1), Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:
 - a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai perintah bayar atasan langsung Bendahara;
 - b. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
 - c. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;
 - d. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
 - e. Membuat laporan realisasi penerimaan kas/barang; dan
 - f. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara.
- 2) Pasal 22, Atasan Langsung Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:
 - a. Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran;
 - b. Menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga;
 - c. Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. Melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - e. Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Atasan Lansung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Panwaslu bertanggung jawab kepada Ketua Panwaslu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Keputusan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahan Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan menyebutkan:

- 1) Pasal 4 ayat (1) dan (2), Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, dan (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 2) Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- 3) Pasal 133 ayat (2) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/ barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah;
- 4) Pasal 135 ayat (1) Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 ayat (1) menyebutkan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan penyetorannya ke Kas Negara, wajib dilakukan :

Hal 125 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 2 bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan tetap, dan pembayaran lain, dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang dibebankan kepada keuangan negara.

4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyebutkan:

- 1) Pasal 18 ayat (2) menyebutkan setiap instansi pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, bendaharawan dan badan-badan lain yang melakukan pembayaran atas beban APBN/APBD/ anggaran BUMN/BUMD, ditetapkan sebagai wajib pungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Pasal 20 menyebutkan setiap bendaharawan, instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan badan-badan lain, sebagai wajib pungut pajak, wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi menyebutkan:

- 1) Pasal 2 ayat (1) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 meliputi : huruf b, bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/Polri, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama



dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;

- 2) Pasal 22 ayat (4) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender.

6) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

978.4/437 /KBPPM/2010

Nomor: 135/270/VI/KPU.JBR/2010 antara Pemerintah Kabupaten Jembrana (Bupati) dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana (Ketua KPU) tanggal 3 Juni 2010, yaitu:

- 1) Pasal 1 mengatur bahwa Pemberian Dana Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana bertujuan untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dengan "sistim coblos", antara lain digunakan untuk :
- Biaya Honorarium dan Uang Lembur;
 - Biaya Pembelian/Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Belanja Operasional.
 - Yang disesuaikan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 02 Tahun 2010.
- 2) Pasal 4 ayat (2) mengatur bahwa Hibah yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dipertanggungjawabkan oleh Penerima Hibah (Pihak Kedua) sebagai objek pemeriksaan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, yang didukung dengan bukti-bukti lain yang sah, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 5 mengatur bahwa apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010, masih terdapat sisa Dana Hibah, maka Pihak Kedua wajib menyeter kembali Dana Hibah tersebut ke Kas Daerah

Hal 127 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Provinsi Bali, disimpulkan bahwa atas pelaksanaan kegiatan penggunaan Dana Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jembrana pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2010 tidak sesuai ketentuan dan telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 122.540.336,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah)
- Bahwa berdasarkan metode, prosedur kerja dan bukti-bukti yang disebutkan diatas, disimpulkan bahwa maka jumlah Kerugian Keuangan Negara pada Tidak Pidana Korupsi Dana Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jembrana tahun 2010 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana sebesar Rp122.540.336,00 (Seratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum bahwa Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 ayat (1) menyebutkan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan penyeterannya ke Kas Negara, wajib dilakukan : angka 2 bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan tetap, dan pembayaran lain, dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang dibebankan kepada keuangan negara dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai atasan langsung bendahara, menurut Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tanggal 12 September 2007 dan perubahan Nomor 57 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada Pasal 22, penyimpangan pajak yang dilakukan saksi Kadek Arik Komala Sari, SE, Msi, juga menjadi tanggung jawab terdakwa Gede Putu Wigraha.
- Bahwa bukti- bukti audit yang kami peroleh telah kami tuangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jembrana tahun 2010 pada Komisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana SR-419/PW22/5/20144 Agustus 2014 hal 11 sampai dengan 13;

Atas keterangan ahli, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa GDE PUTU WIGRAHA,S.Sos telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjadi Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2005 s/d 23 Pebruari 2010, berdasarkan surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 57/UP/KPU/III/2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Provinsi Bali tanggal 29 Maret 2005 yang menetapkan terdakwa sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Provinsi Bali.
- Bahwa terdakwa menjelaskan struktur organisasi KPU Kabupaten Jembrana tahun 2010, sebagai berikut:

Struktur KPU dengan Sekretaris KPU berbeda struktur organisasinya

Struktur Organisasi KPU Kabupaten Jembrana adalah :

1. I Putu Wahyu Diantara, SE selaku Ketua (Div. Humas dan Sosialisasi)
2. Dra. Ni Putu Ayu Mahendrawati, S.Pd selaku Anggota (Div. Logistik)
3. Pande Made Ady Muliawan, ST selaku Anggota (Div. Teknis)
4. I Made Semadi selaku Anggota (Div. Hukum)
5. I Gede Suinaya, SE selaku Anggota (Div. Program, Data dan Keuangan)

Struktur Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana adalah :

1. Gede Putu Wigraha, S.Sos selaku Sekretaris KPU
2. Ida Bagus KM. Astawa, S.Sos selaku Kepala Sub Bagian Program dan Data
3. Ni Nyoman Suriani, S.Sos selaku Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas

Hal 129 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. I Nyoman Nara, SH selaku Kepala Sub Bagian Hukum
5. I Gede Widana, S.Sos selaku Kepala Sub Bagian Umum.
 - Bahwa tugas dan fungsi terdakwa sebagai Sekretaris KPU Kabupaten secara umum adalah :
 1. Sekretaris KPU Kabupaten bertanggung jawab kepada sekretaris jendral KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi;
 2. Sekretaris KPU Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya secara operasional bertanggung jawab kepada KPU dan menyelenggarakan fungsi :
 - Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
 - Memberikan dukungan teknis administrasi
 - Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
 - Membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
 - Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota dan ;
 - Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa pada tahun 2010 KPU Kabupaten Jembrana pernah melaksanakan PILKADA yaitu Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2010 di KPU Kabupaten Jembrana berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 untuk nomor serta perihal terdakwa tidak bisa mengingat dan akan terdakwa lampirkan menyusul;
- Bahwa jumlah dana PILKADA Kabupaten Jembrana Tahun 2010 tersebut sebesar Rp 6.300.000.000,-(enam milyar tiga ratus juta rupiah) bersumber dari APBD Kabupaten Jembrana tahun Anggaran 2010;
- Bahwa selaku Atasan Langsung Bendahara dan Ketua KPU membuat RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) selanjutnya diajukan ke Pemerintah Daerah setelah disetujui oleh Pihak Pemerintah Daerah yang dananya diberikan kepada KPU melalui Bank BPD yang rekeningnya atas nama Ketua KPU selaku Pengguna Anggaran sebesar Rp 6.188.596.984,- (enam milyar seratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) yang diserahkan sekitar bulan September 2010. sedangkan sisa Rp 111.403.016 (seratus sebelas juta empat ratus tiga ribu enam belas rupiah) masih berada di Kas Bendahara sekretaris daerah Kabupaten Jembrana.
- Bahwa dari total anggaran sebesar Rp 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah) terdapat selisih anggaran dana sebesar Rp 111.403.016,-(seratus sebelas juta empat ratus tiga ribu enam belas rupiah) digunakan untuk Pemilukada Putaran ke-dua;
- Bahwa dalam Pemilu Kada kabupaten Jembrana tahun 2010 tidak pernah dilaksanakan pemilu Putaran Kedua;

Hal 131 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkaitan dengan selisih uang sebesar Rp 111.403.016 (seratus sebelas juta empat ratus tiga ribu enam belas rupiah) yang sudah dianggarkan, uang tersebut masih berada di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Negara, dan belum dicairkan yang dimana rekening tersebut dipegang oleh Bendahara KPU Jembrana.
- Bahwa dari jumlah dana sebesar Rp 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah) dana yang terealisasi dalam Pemilu Kada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 sebesar Rp 5.403.227.858,- (lima milyar empat ratus tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
- Bahwa dari dana sebesar Rp 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 5.403.227.858,- (lima milyar empat ratus tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) maka terdapat sisa dana sebesar Rp 896.772.142 (delapan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh dua rupiah) dikembalikan ke Kas Daerah yang dilakukan oleh Bendahara KPU Jembrana.
- Bahwa terhadap dana yang sudah terealisasi sebesar Rp 5.403.227.858,- (lima milyar empat ratus tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) sudah di pergunakan sesuai dengan peruntukannya dan sudah dibuatkan laporan pertanggungjawabannya tanggal 24 Maret 2011. Yang membuat laporan tersebut KPU Kabupaten Jembrana berdasarkan laporan dari Bendahara Pemilukada Kabupaten Jembrana tahun 2010 yaitu Sdri. Kadek Arik Komalasari, SE, Msi.
- Bahwa untuk kegiatan Pemilu Kada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 tersebut dilaksanakan selama 8 (delapan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan dari tanggal 30 Juni 2010 sampai dengan tanggal 8 Maret 2011.

- Bahwa terhadap dana kegiatan Pemilu Kada Kabupaten Jembrana tahun 2010 yang terealisasi sebesar Rp.5.403.227.858,- (lima milyar empat ratus tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) dikenakan pajak, yang dikenakan pajak adalah honor pegawai golongan 3 (tiga) keatas, pembelian barang cetak.
- Bahwa terhadap pajak yang dibayarkan terdakwa kurang mengetahuinya, yang lebih mengetahui adalah Bendahara Pemilukada Kabupaten Jembrana tahun 2010 yaitu sdri. Kadek Arik Komalasari,SE,Msi;
- Bahwa sampai saat ini Bendahara belum pernah menunjukan Buku Kas Umum berkaitan pertanggung jawaban atas seluruh kegiatan Pemilukada Kabupaten Jembrana tahun 2010 kepada terdakwa sebagai atasan langsung, dan dalam hal ini terdakwa sudah melakukan teguran lisan maupun tertulis sampai 3 (tiga) kali, dan terakhir terdakwa undang bendahara dalam rapat dan hadir dan tidak bisa menunjukan buku kas tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa pajak yang disetor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kepada Bendahara Pemilu Kada Kabupaten Jembrana tahun 2010 dan tidak mengetahui apakah Bendahara Pemilu Kada Kabupaten Jembrana tahun 2010 sudah menyeter Pajak tersebut atau belum.
- Bahwa terdakwa wajib menerima Laporan Pertanggungjawaban dari Bendahara yaitu saksi Kadek Arik Komala Sari, Se,M.si selama kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010 namun dalam pelaksanaannya Bendahara yaitu saksi

Hal 133 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadek Arik Komala Sari,SE,M.Si tidak pernah memberiakan Laporan Pertanggungjawaban tersebut.

- Bahwa dalam kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dalam hal pemeriksaan kas sesuai dengan fungsi terdakwa selaku Atasan Langsung bendahara tidak bisa berfungsi maksimal karena Bendahara yaitu saksi Kadek Arik Komala Sari,SE,M.Si. tidak melakukan pencatatan . pembukuan secara tertib setiap pengeluaran dan penerimaan.
- Bahwa yang menjadi dasar terdakwa menjadi Atasan Langsung Bendahara pada kegiatan Pilkada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor : 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor : 03 Tahun 2010 tentang Penunjukan/ Penetapan Atasan Langsung Bendahara, Bendahara dan Pembantu Bendahara Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010
- Bahwa yang menjadi dasar dalam penyusunan RAB untuk kegiatan Pilkada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor : 02 Tahun 2010 tentang Penetapan Rencana Anggaran Belanja Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 tanggal 01 Juni 2010
- Bahwa setelah RAB disetujui oleh DPR, Bupati memberi dana sesuai dengan RAB dengan MOU berupa dana hibah MOU tersebut tertuang dalam Naskah Perjanjian HIBah antara Pemerintah Kabupaten Jembrana Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana

978.4/437 /KBPPM/2010

Nomor : 135/270/W/KPU.JBR/2010 tanggal 3 Juni 2010.

- Bahwa terdakwa wajib menerima Laporan Pertanggungjawaban dari Bendahara selama Pilkada Kabupaten Jembrana Tahun 2010, namun dalam pelaksanaannya bendahara tidak pernah memberikan Laporan Pertanggungjawaban tersebut, dasarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tanggal 12 Nopember 2007.
- Bahwa dalam kegiatan tersebut dalam hal pemeriksaan kas sesuai tugas fungsi terdakwa selaku Atasan Langsung Bendahara tidak bisa berfungsi maksimal karena Bendahara tidak melakukan pencatatan / pembukuan secara tertib setiap pengeluaran dan penerimaan;
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang dan telah disita oleh Jaksa sebesar Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa disamping saksi-saksi dan Ahli tersebut Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa surat-surat yaitu :

1. 1 (satu) buah buku foto copy jilidan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor : 02 Tahun 2010 tentang Penetapan Rencana Anggaran Belanja Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010;
2. 1 (satu) lembar Nota Tanda Terima dengan jumlah Rp 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah) dari Hasib Sucipto kepada Rumah Makan Bidadari tanggal 12 November 2010;
3. 1 (satu) lembar Nota Tanda Terima dengan jumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara KPU Jembrana kepada RADAR BALI untuk pembayaran pemasangan iklan DCT KPU Jembrana.
4. 1 (satu) lembar Nota Tanda Terima toko Slora Photo dengan jumlah Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal 135 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar kuitansi berisikan materai Rp 6.000,- (enam ribu) dari KPU Kabupaten Jembrana kepada I GA. Aryati (Warta Bali) dengan jumlah Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk iklan pengumuman tayang pada Jumat, 22 Januari 2010.
6. 1 (satu) lembar Nota Tanda Terima dari Toko Sahabat untuk pembelian paku 10,5 kg paku ukuran 10 cm @ 13.000 dengan jumlah Rp 136.500,- (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) tanggal 6 Desember 2010;
7. 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana kepada I Putu Wahyu Dhiantara dengan jumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 16 November 2010;
8. 1 (satu) lembar kuitansi nomor 62 dari KPU Jembrana kepada I Gede Kantika (Star FM) 106,6 Mhz dengan jumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 22 Januari 2010;
9. 9 (sembilan) lembar Kuitansi dengan jumlah total Rp 3.112.556,- (tiga juta seratus dua belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) untuk pembayaran spanduk dan lain-lain kepada Rio Production (percetakan Digital Printing) atas nama Ni Ketut Sugiasmini dari KPU Jembrana tanggal 31 Desember 2010;
- 10.1 (satu) lembar Nota tanda terima untuk pembayaran 1 (satu) galon Aqua dengan jumlah Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah) kepada Toko Nusa Indah dari KPU Jembrana tanggal 26 Januari 2011;
- 11.1 (satu) lembar struk dari KPU Jembrana kepada Sudiarta Mart untuk pembayaran aqua galon, club gelas dan korek gas fire star tanggal 30 September 2010;
- 12.1 (satu) lembar struk Toko Restu dengan jumlah Rp 11.000 (sebelas ribu rupiah) dan Nota tanda terima aqua galon dan gula pasir dengan jumlah total Rp 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah) dari KPU Kabupaten Jembrana kepada Toko Restu tanggal 9 Juli 2010;
- 13.1 (satu) lembar nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada bengkel las dan cat guna mandiri dengan jumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 21 November 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 (satu) lembar kuitansi dari Kantor Dinas PUK kepada Kasir Luh Putu Susy Indrayani dengan jumlah Rp 1.975.200,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) tanggal 9 Juli 2010;
- 15.1 (satu) lembar Nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada Toko Lautan Mas untuk pembayaran setting otomatis dengan jumlah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2010;
- 16.1 (satu) lembar Nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada rumah makan Tidiska (H. Salamun) dengan jumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 10 nasi bungkus tanggal 30 Juni 2010;
- 17.1 (satu) lembar nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada UD. Surya Sonic untuk pembayaran 2 (dua) buah Aqua galon dengan jumlah Rp 22.000,-, nota tanda terima pembayaran 120 lembar fotocopy @ Rp 150,- dengan jumlah Rp 18.000,- serta nota tanda terima pembayaran 90 lembar fotocopy dengan jumlah Rp 13.500 tanggal 22 November 2010,-
- 18.3 (tiga) lembar nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada Toko Hendra untuk pembayaran 7 buah Aqua galon Rp 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah), tanggal 2 Juli 2010;
- 19.24 (dua puluh empat) lembar tanda terima dari KPU Jembrana dengan jumlah total Rp 2.687.500,- (dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 20.2 (dua) nota tanda terima 15 buah nasi bungkus dengan jumlah Rp 75.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 15 September 2010 dan 5 buah nasi bungkus dengan jumlah Rp 25.000,- tanggal 11 Desember 2010 dari KPU Jembrana kepada Rumah Makan Muslim Sahara;
- 21.2 (dua) lembar nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada Graha Dekorasi dengan jumlah Rp 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 28 Oktober 2010 untuk stel pajeng, dan lainnya serta dengan jumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Dekorasi.
- 22.25 (dua puluh lima) lembar nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada Rumah makan maylani untuk pembayaran nasi betutu @Rp 5000,- dengan total Rp 125.000,- tanggal 14 Juni 2010;

Hal 137 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.6 (enam) lembar nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada UD Dewi untuk pembayaran servis meja KPU Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juni 2010, Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran satu unit satu unit meja TU KPU tanggal 6 Juni 2010, Servis 4 buah meja KPU Rp 870.000 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 5 Juni 2010, Rp 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) tanggal 22 Juni 2010, Rp 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 7 (tujuh) orang, serta pembayaran kusen dan lainnya dengan jumlah Rp 8.134.000,- (delapan juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 22 Juni 2010 yang jumlah total keseluruhan adalah Rp 13.528.000,- (tiga belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 24.1 (satu) lembar kuitansi dengan jumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Kadek Ari Komala Sari, SE kepada Syamsul Arifin untuk panjar pembelian satu set maubelier dan satu kosen dan jendela tanggal 10 Juni 2010;
- 25.1 (satu) lembar kuitansi tahun 2010 dari Kadek Ari Komala Sari, SE (sekretaris KPU) untuk servis meja rapat dan bayar ongkos servis di UD Dewi dengan jumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan kuitansi pembayaran dengan jumlah Rp 5.599.937 (lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- 26.1 (satu) lembar nota tanda terima untuk pembayaran 6 bungkus nasi campur @ Rp 6.000 dengan total Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) tanggal 20 November 2010 dan 1 (satu) lembar nota tanda terima untuk pembayaran 18 nasi bungkus dengan total Rp 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) dari KPU Jembrana kepada Rumah makan Podo Seneng (Endang Sri Wahyuni);
- 27.1 (satu) lembar faktur / kuitansi dari Pusaka Agung Motor kepada KPUD Jembrana untuk pemasangan set lampu besar dengan total servis Rp 121.000,- (seratus dua puluh satu rupiah) tanggal 31 Agustus 2010;
- 28.2 (dua) lembar nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada Dauh Resto (Ni Made Lidwina Sutini, SE) untuk pembayaran sewa gedung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total jumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 18 September 2010;

29.2 buah kuitansi dari LIAN LIN kepada KPU Jembrana yang mana kuitansi tersebut kosong dan tidak ada nilainya tanggal 5 Oktober 2010.

30.6 (enam) buah nota tanda terima nasi bungkus dengan jumlah total Rp 808.000,- (delapan ratus delapan ribu rupiah) dari KPUD Jembrana kepada Rumah Makan Muslim Sahara (Nurun Nisa) tanggal 6, tanggal 11 dan 24 November 2010, tanggal 15 Desember 2010.

31.4 (empat) lembar nota dari ANIS TRIANI (dengan pemilik atas nama Sugianto dengan jumlah Rp 510.000 tanggal 17 Juni 2010, Rp 156.000 tanggal 11 Oktober 2010, Rp 600.000,- tanggal 06 Januari 2011, serta tanggal 26 Januari 2011 dengan jumlah Rp 60.000,-

32.1 (satu) nota tanda terima dari ANDY CHRISTIAN (MMC) kepada KPUD Jembrana untuk pembayaran Hardisk Komputer dengan jumlah Rp 575.000,-

33.5 (lima) nota tanda terima dari KPUD Jembarana kepada Hita Boga Masakan Bali Jero Kari dengan jumlah total Rp 940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

34.1 (satu) nota tanda terima dengan jumlah Rp 51.500,- ;

35.1 (satu) nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada Warung Marhaen dengan jumlah Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 30 September 2010;

36.1 (satu) kuitansi dari KPU Jembrana kepada Sayu Ketut Suciati untuk biaya penyiaran pengumuman pendaftaran bakal calon bupati dan Wakil Bupati dalam PEMILUKADA JEMBRANA 2010 (6xsiar@Rp 5.000) tanggal 5 Oktober 2010;

37.1 (satu) lembar kuitansi dari KPU Jembrana kepada MANG TOLE untuk pembayaran iklan dengan jumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 5 Oktober 2010;

38.1 (satu) lembar kuitansi dari KPUD Jembrana kepada Ni Komang Ariani tanggal 13 Oktober 2010 untuk langganan koran harmoni bulan Agustus dan September 2 exp @ 60.000,- dengan jumlah Rp

Hal 139 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 13 Oktober 2010;

39.1 (satu) lembar kuitansi dari KPU Jembrana kepada Pagar Manurung untuk pemasangan iklan ucapan pelantikan Bupati – wakil Bupati Jembrana di HU Nusa Bali Kamis, 22 Februari 2011 dengan jumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

40.1 (satu) lembar kuitansi tahun 2010 dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana kepada PT. Eran, SD dengan jumlah Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran wartawan Jawa Post;

41.1 (satu) lembar kuitansi dengan nomor 5 dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Ida Bagus Siwantara dengan jumlah Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

42.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada N. Suanji dengan jumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran sisa panjar pembelian spon.

43.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Gusti Putu Artha dengan jumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

44.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Komang Sukadnya tanggal 02 Juli 2010;

45.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Wayan Parmiti dengan jumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 1 Juli 2010;

46.1(satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Ketut Suparta tanggal 18 Juli 2010 dengan jumlah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran panjer pembelian cat untuk perbaikan bangunan KPU Jembrana tanggal 18 Juli 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) untuk pembayaran canang dan daksina pejati dengan jumlah Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 5 Juli 2010;
- 48.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Arcana untuk pembayaran panjer biaya service mobil terios DK 1054 dengan jumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanggal 4 Agustus 2010;
- 49.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Wayan Swana untuk pembayaran monitoring ke kecamatan Negara dengan jumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Tahun 2010;
- 50.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kab. Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Ida Bagus Komang Astawa, S.Sos untuk monitoring ke Kec. Mendoyo tahun 2010;
- 51.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) dengan jumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 52.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Gede Suinaya, SE dengan jumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Tahun 2010 untuk monitoring ke Kecamatan Jembrana;
- 53.1(satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Gede Sunaya dengan jumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 28 Desember 2010 untuk pembayaran sisa panjar Monitoring ke TPS Kecamatan Jembrana ;
- 54.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kab. Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Bagus Astawa dengan jumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya banten dalam rangka pelantikan PPK/PPS se Kab. Jembrana di Mendoyo tanggal 28 Juni 2010;

Hal 141 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kab. Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) dengan jumlah Rp 500.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 12 September 2010;
- 56.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Gede Suinaya, SE tanggal 1 Januari 2010 dengan jumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya sewa peralatan mobil keliling tanggal 1 Januari 2010;
- 57.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Bagus Komang Astawa untuk pembayaran biaya sewa peralatan untuk mobil keliling dengan jumlah Rp 76.500,- (tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- 58.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) dengan jumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran menginap ke TPS-TPS di Kecamatan Melaya tanggal 27 Desember 2010;
- 59.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Komang Artana dengan jumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2010;
- 60.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Ny.Sariani tanggal 28 Desember 2010 dengan jumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 61.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) dengan jumlah Rp 500.000,- tanggal 12 November 2010.
- 62.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Gede Darmika untuk Sewa Terob dengan jumlah Rp200.000,-;
- 63.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kab. Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Sayu Ketut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suciati untuk pembayaran penyiaran pendaftaran pemantau dalam pemilukada Tahun 2010 Kab. Jembrana (2xsehari selama 3 hari) @ Rp 10.000,- dengan jumlah Rp60.000,-;

64.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kab. Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) untuk pembayaran wartawan dengan jumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

65.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kab. Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Dener Surai tanggal 12 November 2010 dengan jumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

66.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada H. Suaji tanggal 11 Desember 2010 dengan jumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk panjer pengadaan Alat Coblos;

67.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kab. Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Putu Diantara dengan jumlah Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

68.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Sri Wahyuni tanggal 4 Oktober 2010 untuk pembayaran snack dan sewa gedung di rumah makan Damuh Resto dalam rangka Sosiolisasi pemilukada tahun 2010;

69.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Komang Antini untuk biaya makan polisi dari tanggal 1 Agustus s/d 31 Agustus 2010 dengan jumlah $Rp\ 24.000 \times 31 = Rp\ 744.000,-$ tanggal 1 Agustus 2010;

70.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Ni Kadek Suardani dengan jumlah Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juni 2010 untuk pembayaran gong / penari;

Hal 143 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 71.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Putu Adnyana Semapta, SE. MM. dengan jumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tanggal 5 Oktober 2010 untuk pembayaran pemuatan iklan Pemilukada pada edisi 81 tanggal 26 September 2010;
- 72.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Ni Putu Eikani untuk iklan pengumuman tanggal 05 Januari 2011;
- 73.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Ni putu Eirani untuk pembayaran iklan pemutakhiran data di koran Jawa Pos dengan jumlah Rp 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 74.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Hendrawan (Toko Gunung Mas) untuk pembayaran 1 liter tiner A Rp 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah);
- 75.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kab. Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Anak Agung Alit Suteja (Toko Agung) untuk pembayaran penyewaan kursi dan lainnya dengan jumlah Rp 695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan penyewaan kursi dan meja kecil Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tanggal 11 November 2010;
- 76.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Budianto (Toko Budi Electronic) dengan jumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 26 dan 27 Juni 2010;
- 77.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kab. Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Putu Eka Parwata untuk pembayaran Adilps selama 3 hari di Radio Glegar fm 100,3 Mhz dari tanggal 01 sampai 03 Juli 2010 dengan jumlah Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- 78.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Ketut Sudarta untuk pembelian 10 M Kabel NYM dan 1 Com Stater



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-A/108 dengan jumlah Rp 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

79.1 (satu) lembar nota tanda terima dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Toko Rejeki (Junaidi Cahyono) dengan jumlah Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) tanggal 2 November 2010 serta dengan jumlah Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran tiner;

80.25 (dua puluh lima) lembar nota tanda terima dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Ni Ketut Sukartini dengan jumlah Rp 1.980.500,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) tanggal 5 Agustus 2010;

81.2 (dua) lembar nota tanda terima dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Gusti Bagus Komang Suta Wijaya (Toko Ananda) dengan jumlah Rp 100.000,- tanggal 21 Juli 2010 dan dengan jumlah Rp 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah);

82.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Natos untuk pembayaran 4 trali dengan jumlah Rp 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 2 Juli 2010;

83.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Jaya Photo untuk pembelian 8 baterai ABC besar dengan jumlah Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah);

84.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I MADE AGUS SANJAYA, SE, dengan jumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 10 Desember 2010;

85.8 (lembar) kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Komang Budiarta (Toko Mekar Jaya) dengan jumlah Rp 490.000 untuk pembayaran engkel pasir super dan lainnya Rp 490.000,- tanggal 8

Hal 145 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2010; pembayaran kunci pintu dan lainya Rp 114.000,- tanggal 8 Juni 2010, untuk pembayaran 1 kunci pintu perak dengan jumlah Rp 114.000,- , tanggal 10 Juni 2010 untuk pembayaran K. Murano dengan jumlah Rp 390.000,- ; untuk pembayaran Cat properti 073 dengan jumlah Rp 98.000,- tanggal 23 Juni 2010; untuk pembayaran K. Asia file 30x30 Rp 1.636.000,- tanggal 12 Juni 2010; tanggal 12 Juni 2010 untuk pembayaran Semen TR dengan jumlah Rp 49.000,-; tanggal 17 Juni 2010 untuk pembayaran cat mawar 1001 dengan jumlah Rp 192.000,-; dan tanggal 25 Juni 2010 untuk pembayaran cat mawar dengan jumlah Rp 198.000,-; dan tanggal 17 Juni 2010 untuk pembayaran Thiner B dengan jumlah Rp 110.000,- ;

86.1 (satu) bendel Surat Pesanan (SP) Nomor :027/226.1/VI/KPU.JBR/2010, tanggal 01 Juli 2010 dari Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Jembrana Dalam Pemilu Kada Jembrana Tahun 2010 kepada Toko Sripuja;

87.1 (satu) bendel Surat Pesanan (SP) Nomor : 027/463.2/XI/KPU.JBR/2010, tanggal 29 Nopember 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Jembrana Dalam Pemilu Kada Jembrana Tahun 2010 dengan Rio Production;

88.1 (satu) bendel Surat Pesanan (SP) Nomor : 027/612.1/XII/KPU.JBR/2010, tanggal 30 Desember 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Jembrana Dalam Pemilu Kada Jembrana Tahun 2010 dengan Hotel Jimbarwana;

89.1 (satu) Surat Pesanan (SP) Nomor : 027/194.1/VI/KPU.JBR/2010, tanggal 18 Juni 2010 dari Kuasa Pengguna Anggaran / Atasan Langsung Bendahara KPU Jembrana Kabupaten Jembrana Dalam Pemilu Kada Tahun 2010 kepada UD. DenBagus;

90.1 (satu) bendel Surat Pesanan (SP) Nomor : 027/540.2/XI/KPU.JPR/2010, tanggal 30 Nopember 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran KPU Jembrana Kabupaten Jembrana Dalam Pemilu Kada Jembrana Tahun 2010 dengan UD. Tujuh Tujuh;

91.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : 027/313.1/VII/KPU.JBR/2010 (PIHAK PERTAMA), Nomor : 049/TMU/VII/2010 (PIHAK KEDUA), tanggal 28 Juli 2010 antara Kuasa Pengguna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran KPU Kab. Jembrana Dalam Pemilu Kada Jembrana Tahun 2010 dengan CV. Tiga Mitra Utama;

92.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : 30.1/270/ Pemilu.Kada/XI/SEK-KPU/2010 (Pihak Pertama), 268/PP/XI/2010 (Pihak Kedua), tanggal 19 Nopember 2010 Pekerjaan Pengadaan Formulir, Segel, Sampul Tanda Pengenal KPPS dan Saksi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 antara Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dengan CV. Persada Perkasa;

93.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) nomor : 027/205.2/ VII/KPU.JBT/2010 (Pihak Pertama), 035?K.TN/GOV (Pihak Kedua), tanggal 06 Juli 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Dalam Pemilu Kada Jembrana Tahun 2010 dengan PT. Telematika Nusantara;

94.1 (satu) buah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor :03 Tahun 2010 tentang Penunjukan / Penetapan Atasan Langsung Bendahara,Bendahara, dan Pembantu Bendahara Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010.

95.Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Bali Nomor : 279/159/KPU tanggal 3 Maret 2008 tentang Pengangkatan Bendahara Pembantu dan Atasan Langsung Bendahara Pembantu di KPU Kabupaten / Kota serta Bendahara Pemegang Uang Muka Kerja di Kecamatan Se-Bali dalam Penyelenggaraan PemiluKada dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2008;

96.Daftar Penguji / pengantar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas nama GEDE PUTU WIGRAHA dengan Nomor SP2D : 931/02651/SP2D/2010 tanggal 11 Juni 2010;

97.Peraturan Bupati Jembrana Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Biaya Umum Dalam rangka penyelenggaraan PemiluKada dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010;

98.Satu (1) buah Buku Pembantu Panjar untuk KPU dengan KPA : Gede Putu Wigraha dan Bendahara PemiluKada : Kadek Arik Komala Sari.

Hal 147 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 57/UP/KPU/III/2005 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Provinsi Bali tanggal 29 Maret 2005;
100. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah tanggal 9 Desember 2009;
101. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 10/Kpts/Setjen/Tahun 2010 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2010 tanggal 12 Januari 2010;
102. 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Bantuan Tenaga Bendahara dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, nomor :
575/800/XII/KPU.JBR/2009, tanggal 28 Desember 2009;
103. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan I (Pertama) dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana nomor: 061/270/III/KPU.JBR/2011, tanggal 14 Maret 2011 ;
104. 1 (satu) Lembar Surat Teguran II (Kedua) dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana nomor: 800/237/I/KPU.JBR/VII/2011, tanggal 11 Juli 2011 ;
105. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan III (Ketiga) dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana nomor: 800/274/KPU.JBR/VIII/2011, tanggal 2 Agustus 2011 ;
106. 1 (satu) Lembar Surat Rapat Koordinasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana nomor : 365/005/IX/KPU.JBR/2011, tanggal 19 September 2011;
107. 1 (satu) Bendel Notulensi Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Jembrana;
108. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Pajak Honor Dalam Rangka Pemilukada Tahun 2010 Kecamatan Melaya, Negara April 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) Lembar Nota Dinas, Perihal: Mohon tanda tangan Bapak Bupati Nomor: 500/1036/Ekbangsosbud/2010, tanggal 3 Juni 2010;
110. 1 (satu) Lembar Nota Persetujuan Nomor 500/1037/Ekbangsosbud/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010;
111. 1 (satu) Bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2010 dengan Nomor DPPA SKPD : 1.20 03 00 00 5 1;
112. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor 931/02502/SP2D/2010 tanggal 7 Juni 2010;
113. 1 (satu) Bendel Petunjuk Teknis Pelaksanaan DIPA KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota BA 076 Tahun 2010 dengan Nomor 321/SJ/III/2010 tanggal 2 Maret 2010;
114. 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 820/12/KEPEG/2010 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sebagai Staf Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Jembrana tanggal 7 Januari 2010 dan Lampiran Keputusan Bupati Jembrana Nomor 821/12/KEPEG/2010 tanggal 7 Januari 2010 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sebagai Staf Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Jembrana;
115. 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Jembrana Nomor 821/40/KEPEG/2010 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sebagai Staf Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana tanggal 15 Pebruari 2010;
116. 1 (satu) Lembar Surat Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran PemiluKada Jembrana Tahun 2010 , Nomor : 277/005/VIII/KPU.JBR/2010 tanggal 3 Agustus 2011;
117. 1 (satu) Lembar Surat Mohon Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Nomor:247/SesKab-061.433733/V/2012 tanggal 16 Mei 2012;
118. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Atas Nama Kadek Arik Komala Sari Nomor 800/1305/BKD/2012 Tanggal 27 Juli 2012.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini

Hal 149 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat secara lengkap segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menarik fakta-fakta yang terjadi di persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hkum Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan ;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah dilakukan menurut tata cara yang telah diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP), yaitu saksi-saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan, maka keterangan saksi-saksi dalam perkara ini dapat digunakan sebagai alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 huruf a KUHAP jo pasal 185 ayat 1 KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang dilampirkan dalam berkas perkara oleh karena selama persidangan terhadap surat-surat tersebut terdakwa telah dikonfirmasi kebenarannya seperti yang diatur dalam KUHAP, maka surat-surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 huruf ayat 1 c KUHAP jo pasal 187 huruf c KUHAP ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum karena Ahli tersebut mempunyai kualitas sebagai Ahli sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 164 ayat 1 huruf b jo pasal 186 KUHAP;

Menimbang bahwa walaupun terdakwa mempunyai pemahaman yang berbeda terhadap peristiwa/perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara aquo, yang mana keterangan terdakwa tersebut terjadi di persidangan, dan apa yang telah diterangkan oleh terdakwa di persidangan tersebut tidak menyimpang dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa dalam perkara aquo, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Terdakwa dapat dijadikan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat 1 huruf e KUHP jo pasal 189 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, barang bukti surat – surat baik yang diajukan Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat hukum terdakwa serta keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan dalam perkara ini diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Tahun 2010 Kabupaten Jembrana menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan jadwal pelaksanaan terhitung sejak tanggal 30 Juni 2010 sampai dengan tanggal 8 Maret 2011 dan untuk pelaksanaannya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana (KPU) Tahun 2010.
- Bahwa benar dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 terdakwa **GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos** selaku Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 57/UP/KPU/III/2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Provinsi Bali tanggal 29 Maret 2005 yang menetapkan terdakwa sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Provinsi Bali, serta sesuai dengan struktur organisasi pada Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana dengan susunan sebagai berikut:

Struktur Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana adalah :

1. Gede Putu Wigraha, S.Sos selaku Sekretaris KPU;
2. Ida Bagus KM. Astawa, S.sos. selaku Kepala Sub Bagian Program dan Data;
3. Ni Nyoman Suriani, S.Sos. selaku Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas;
4. I Nyoman Nara, SH. selaku Kepala Sub Bagian Hukum;
5. I Gede Widana, S.Sos. selaku Kepala Sub Bagian Umum;

Hal 151 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk tertib pengelolaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terdakwa **GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos** selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana Tahun 2010 mengajukan surat kepada Bupati Jembrana dengan Nomor : 575/800/XII/KPU.JBR/ 2009 tanggal 28 Desember 2009 perihal Mohon Bantuan Tenaga Bendahara dan kemudian ditunjuklah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Jembrana atas nama saksi **KADEK ARIK KOMALA SARI, SE**;
- Bahwa benar untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dimaksud, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana Tahun 2010 menyusun *Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten / Kota Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Belanja KPU Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010 untuk Pemilu Kada Putaran Pertama dan Pemilu Kada Ulang Putaran Pertama dengan anggaran sebesar Rp.6.300.000.000,- (Enam Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) yaitu untuk Putaran Pertama sebesar Rp.6.188.596.984,- (enam milyar seratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah)* dengan perincian :
 1. Honorarium dan Uang Lembur : Rp 2.298.202.000,-
 2. Pembelian / Pengadaan Barang dan Jasa : Rp 1.061.269.774,
 3. Belanja Operasional : Rp 2.829.125.210,- +

Total.....: Rp

6.188.596.984,-

dan untuk Pemilihan Ulang Putaran Pertama sebesar Rp.111.403.015,- (seratus sebelas juta empat ratus tiga ribu lima belas rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2010 terbit Nota Persetujuan Bupati Jembrana Nomor : 500/1037/Ekbangsosbud/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010 yang intinya menyetujui / untuk dibayar sebesar Rp.6.300.000.000,- (Enam Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010, pada Pos Belanja Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi Swasta Kode Rekening 1.20.03.00.00.5.1.4.05.01 (Hibah kepada KPUD Kabupaten Jembrana) selanjutnya pada tanggal 07 Juni 2010, Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jembrana selaku Bendahara Umum Daerah melakukan pembayaran hibah langsung ke rekening Nomor : 0125-01-000311-30-4 atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana pada PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Negara dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931/02502/SP2D/2010 tanggal 7 Juni 2010 Rp.6.300.000.000,- dana tersebut oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dilakukan pemindahbukuan ke rekening Nomor : 016.01.05.00141-3, atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Negara;
- Bahwa benar pada tanggal 3 Juni 2010 Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten / Kota Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Belanja KPU Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010 tersebut ditindak lanjuti dengan pelaksanaan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dengan Nomor : 978.4/437/KEPPM/2010 ;
135/270/VI/KPU.JBR/2010 ;

- Bahwa benar setelah dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Jembrana diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Hal 153 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana selanjutnya Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana menetapkan dan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 04 Juni 2010 tentang Penunjukan / Penetapan Atasan Langsung Bendahara, Bendahara, Dan Pembantu Bendahara, kemudian Keputusan tersebut dirubah dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 08 Tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penunjukan / Penetapan Atasan Langsung Bendahara, Bendahara, Dan Pembantu Bendahara yakni terdakwa GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos (Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana) selaku Atasan Langsung Bendahara, dan saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, (selaku Bendahara) dengan masa pelaksanaan tugas terhitung sejak tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan bulan 8 Februari 2011;

- Bahwa didalam pelaksanaannya salah satu tugas saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, (selaku Bendahara) adalah melakukan pengeluaran dana kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan termasuk didalamnya pembayaran honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dimana untuk pembayaran honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara menyerahkan langsung kepada Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) di masing-masing Kecamatan untuk selanjutnya honor tersebut dibagikan sesuai dengan peruntukannya yaitu pembayaran honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) honor Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang merupakan Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan terhadap honor tersebut dikenakan pajak PPH 21 sebesar 15% (limabelas persen) kecuali untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Penyelenggara Pemungutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suara (PPS) dikenakan pajak sebesar 5% (lima persen) sedangkan untuk Anggota Panitia Pemilihan selain Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) tidak dikenakan pajak ;

- Bahwa benar selanjutnya atas dasar ketentuan tersebut Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) melakukan pembayaran dan pemotongan honor sesuai ketentuan, kemudian uang hasil Pemotongan Pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) diserahkan kepada Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 (Kadek Arik Komala Sari, SE.) untuk disetorkan ke Kas Kantor Pajak akan tetapi dalam pelaksanaannya uang hasil Pemotongan Pajak yang diterima oleh Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 (Kadek Arik Komala Sari, SE.) dari Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) tersebut tidak disetorkan sebagaimana mestinya melainkan disimpan/dikuasai sendiri oleh Kadek Arik Komala Sari, dimana terdakwa **GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos** selaku Atasan Langsung Bendahara tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya yaitu **Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran dan Melakukan pemeriksaan kas Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;**
- Bahwa benar dari keseluruhan jumlah pemotongan pajak yang telah disetorkan dari masing-masing Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) Kecamatan se-Kabupaten Jembrana kepada saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE (selaku Bendahara) terdapat dana sebesar **Rp.61.331.136,- (enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah)**

Hal 155 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang belum disetorkan oleh saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, ke Kas Kantor Pajak dengan alasan dipergunakan oleh saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE untuk menutupi tagihan-tagihan pada rekanan dan sebagiannya lagi menurut saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, dipergunakan untuk menutupi kesalahan pembayaran yang telah saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, serahkan ke PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) namun penggunaannya tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, selaku Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dan terdakwa **GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos** selaku Atasan Langsung Bendahara tidak pernah menanyakan Buku Kas yang ada pada Bendahara sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010;

- Bahwa benar dalam pelaksanaan tugasnya pada setiap pengeluaran terhadap segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, selaku Bendahara tidak pernah membuat laporan termasuk laporan realisasi terakhir untuk laporan pertanggungjawaban ;
- Bahwa benar sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, selaku bendahara belum menyelesaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Buku Kas Umum ;
 - Bahwa benar pada tanggal 14 Maret 2011 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana berdasarkan Rapat Pleno memberikan peringatan I (pertama) kepada Atasan Langsung Bendahara (terdakwa) dan Bendahara yang intinya meminta Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Pemilukada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jembrana Tahun 2010 untuk segera menyelesaikan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Kegiatan Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dengan batas waktu sampai dengan tanggal 15 Maret 2011 ;

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2011 terdakwa GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos selaku Atasan Langsung Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 baru menindak lanjuti peringatan tersebut dengan menyampaikan surat teguran II (kedua) dan pada tanggal 2 Agustus 2011 disampaikan lagi surat teguran III (ketiga) yang intinya meminta Bendahara Kegiatan Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 untuk segera menyelesaikan dan melaporkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan , namun saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, sama sekali tidak mengindahkan peringatan dan teguran dimaksud dimana sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010, dengan alasan ada **beberapa kegiatan yang dilaksanakan diluar** Rencana Kebutuhan Biaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana dimana antara Realisasi Pengeluaran menurut Laporan Pertanggungjawaban dengan Buku Kas dan Bukti Pengeluaran ditemukan selisih sebesar Rp.61.209.200,00 (enam puluh satu juta dua ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor : SR-419/PW22/5/2014 tanggal 4 Agustus 2014, akibat perbuatan terdakwa **GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos** selaku Atasan Langsung Bendahara yaitu saksi KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, selaku Bendahara pada kegiatan Pemilihan

Hal 157 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 terlahi kerugian Keuangan Negara cq. Pemerintah Kabupaten Jembrana secara keseluruhan sebesar Rp.122.540.336,00,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri dari Selisih Realisasi Pengeluaran menurut Laporan Pertanggungjawaban dengan Buku Kas dan Bukti Pengeluaran **Rp.61.209.200,00** (enam puluh satu juta dua ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) dan PPh Pasal 21 yang tidak disetor ke Kas Negara **Rp.61.331.136,00** (enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah) ;

- Bahwa benar terdakwa sendiri tanggal 11 Pebruari 2015 telah menitipkan uang kepada Penyidik serta uang tersebut telah disita oleh Jaksa sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan bersalah serta dapat dijatuhi pidana berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

- **Primair** : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Subsida**ir : Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

- Kedua** : Melanggar Pasal 8 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara kombinasi (Subsida

ritas Alternatif) yang sistim pembuktiannya memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih membuktikan salah satu dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim memilih untuk membuktikan Dakwaan Pertama ;

Menimbang bahwa Dakwaan Kesatu Penuntut Umum disusun secara Subsida

ritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Penuntut Umum tersebut dimulai dengan Dakwaan Kesatu Primair, apabila Dakwaan Kesatu Primair terbukti pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka Dakwaan Kesatu Subsida

ir tidak perlu dibuktikan lagi, namun apabila Dakwaan Pertama Primair tidak terbukti pada perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa maka Dakwaan Pertama Subsida

ir harus dibuktikan, demikian seterusnya ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Dakwaan Kesatu Primair, yaitu pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang

Hal 159 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;
4. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Ad 1. Unsur : “**setiap orang**”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” menurut Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum orang perseorangan adalah subyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampu bertanggung-jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara sadar, mengerti akan perbuatannya ;

Menimbang bahwa subyek hukum perseorangan dikatakan mampu bertanggung-jawab apabila subyek hukum perseorangan tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Dalam hal ini terdakwa **GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos** yang didakwa dipersidangan telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat adanya **Error In Persona**. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa **GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos** dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang "menjadi inti delik" (*bestanddeel delict*) dari pasal tersebut adalah "adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri" dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (*modus operandi*) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, menyebabkan pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk ke dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, termasuk perbuatan penyalah-gunaan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, karena di dalam perbuatan penyalah-gunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno, S.H., MH., **Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi**, Makalah di dalam Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal. 65-66) ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Indrianto Seno Adji, S.H.,MH., antara perbuatan melawan hukum dengan penyalah-gunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalah-gunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. (Prof. Dr. Indriyanto Seno Aji, SH, MH, **Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana**, Penerbit CV Aditya Media, Jakarta, 2007, hal. 441) ;

Hal 161 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 meskipun tidak menyatakan secara tegas, namun pada dasarnya mengakui juga adanya perbedaan antara perbuatan secara melawan hukum dengan perbuatan penyalah-gunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, yang dibuktikan dengan diaturnya secara tersendiri masing-masing perbuatan tersebut, dimana perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, sedangkan perbuatan penyalah-gunaan kewenangan diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dilakukan pembedaan atau pembatasan antara perbuatan secara melawan hukum dengan penyalah-gunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, pembedaan atau pembatasan mana didasarkan pada sifat kekhususan dari suatu perbuatan pidana, sehingga apabila perbuatan terdakwa dalam suatu tindak pidana korupsi adalah merupakan Spesifikasi Hukum (*Lex Specialis*) yang mengarah pada perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, maka akan lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, daripada diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan terdakwa, bahwa didalam pelaksanaannya salah satu tugas KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, (selaku Bendahara) adalah melakukan pengeluaran dana kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan termasuk didalamnya pembayaran honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dimana untuk pembayaran honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara menyerahkan langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) di masing-masing Kecamatan untuk selanjutnya honor tersebut dibagikan sesuai dengan peruntukannya yaitu pembayaran honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) honor Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang merupakan Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan terhadap honor tersebut dikenakan pajak PPH 21 sebesar 15% (limabelas persen) kecuali untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) dikenakan pajak sebesar 5% (lima persen) sedangkan untuk Anggota Panitia Pemilihan selain Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) tidak dikenakan pajak, atas dasar ketentuan tersebut selanjutnya Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) melakukan pembayaran dan pemotongan honor sesuai ketentuan, kemudian uang hasil Pemotongan Pajak tersebut diserahkan kepada Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 (Kadek Arik Komala Sari, SE.) untuk disetorkan ke Kas Kantor Pajak, akan tetapi dalam pelaksanaannya uang hasil Pemotongan Pajak yang diterima oleh Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 (Kadek Arik Komala Sari, SE.) dari Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) tersebut sebagian tidak disetorkan sebagaimana mestinya, melainkan disimpan/dikuasai sendiri oleh Kadek Arik Komala Sari, serta digunakan tidak pada tempatnya, dan terdakwa **GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos** selaku Atasan Langsung Bendahara, tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya yaitu Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran dan Melakukan pemeriksaan kas Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan terdakwa dalam hal ini telah melakukan pembiaran, meskipun ia-terdakwa telah mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh bendahara Kadek Arik Komala Sari, SE. tersebut dan bahkan sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 **KADEK ARIK KOMALA SARI, SE**, selaku bendahara

Hal 163 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum menyelesaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Buku Kas Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam melakukan tugas dan tanggungjawab sebagai Sekretaris dan atasan langsung bendahara adalah didasarkan atas aturan hukum yang jelas, sehingga perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya adalah dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana Tahun 2010, selaku Atasan Langsung Bendahara pada kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010, yang mana legalitas terdakwa dalam tugas dan tanggung jawabnya adalah ada dasar hukumnya, sehingga perbuatan terdakwa yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya yaitu *Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran dan Melakukan pemeriksaan kas Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* tersebut bertentangan dengan aturan yaitu:

- Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 ayat (1) menyebutkan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan penyetorannya ke Kas Negara, wajib dilakukan : angka 2 bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan tetap, dan pembayaran lain, dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang dibebankan kepada keuangan negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tanggal 12 September 2007 dan perubahan Nomor 57 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

Pasal 21 ayat (1) menyebutkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi
 - a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai perintah bayar Atasan Langsung Bendahara ;
 - b. Wajib mengadakan pencatatan / pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran ;
 - c. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola ;
 - d. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya ;
 - e. Membuat laporan realisasi penerimaan kas / barang ; dan
 - f. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Atasan Langsung Bendahara ;

Pasal 22 menyebutkan :

Atasan Langsung Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi :

- a. **Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran ;**
- b. Menandatangani ikatan perjanjian / kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga;
- c. **Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;**
- d. **Melakukan pemeriksaan kas Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;**
- e. Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota dan Atasan Langsung

Hal 165 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Panwaslu bertanggung jawab kepada Ketua Panwaslu

- Keputusan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahan Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan menyebutkan :

(1). Pasal 4 ayat (1) dan (2), Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, dan (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan ;

(2). Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;

(3). Pasal 133 ayat (2) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah

(4). Pasal 135 ayat (1) Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyebutkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Pasal 18 ayat (2) menyebutkan setiap instansi pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, bendaharawan dan badan-badan lain yang melakukan pembayaran atas beban APBN/APBD/ anggaran BUMN/BUMD, ditetapkan sebagai wajib pungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2). Pasal 20 menyebutkan setiap bendaharawan, instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan badan-badan lain, sebagai wajib pungut pajak, wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi menyebutkan:
 - (1). Pasal 2 ayat (1) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 meliputi : huruf b, bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/Polri, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan ;
 - (2). Pasal 22 ayat (4) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender. dan
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor:
978.4/437 /KBPPM/2010
135/270/VI/KPU.JBR/2010 antara Pemerintah Kabupaten Jembrana

Hal 167 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bupati) dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana (Ketua KPU) tanggal 3 Juni 2010, yaitu :

Pasal 1, Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 5 ;

- Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 ayat (1) menyebutkan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan penyetorannya ke Kas Negara, wajib dilakukan : angka 2 bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan tetap, dan pembayaran lain, dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang dibebankan kepada keuangan negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tanggal 12 September 2007 dan perubahan Nomor 57 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

Pasal 21 ayat (1) menyebutkan :

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi :
 - a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai perintah bayar Atasan Langsung Bendahara ;
 - b. Wajib mengadakan pencatatan / pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran ;
 - c. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola ;
 - d. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Membuat laporan realisasi penerimaan kas / barang ; dan
- f. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Atasan Langsung Bendahara ;

Pasal 22 menyebutkan :

Atasan Langsung Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi :

- a. **Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran ;**
 - b. Menandatangani ikatan perjanjian / kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga;
 - c. **Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;**
 - d. **Melakukan pemeriksaan kas Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;**
 - e. Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota dan Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Panwaslu bertanggung jawab kepada Ketua Panwaslu ;
- Keputusan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahan Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan menyebutkan :
 - (1).Pasal 4 ayat (1) dan (2), Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, dan (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna

Hal 169 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan ;

(2). Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;

(3). Pasal 133 ayat (2) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah

(4). Pasal 135 ayat (1) Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyebutkan :

(1). Pasal 18 ayat (2) menyebutkan setiap instansi pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, bendaharawan dan badan-badan lain yang melakukan pembayaran atas beban APBN/APBD/ anggaran BUMN/BUMD, ditetapkan sebagai wajib pungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

(2). Pasal 20 menyebutkan setiap bendaharawan, instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan badan-badan lain, sebagai wajib pungut pajak, wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi menyebutkan:

(1). Pasal 2 ayat (1) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 meliputi : huruf b, bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/Polri, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;

(2). Pasal 22 ayat (4) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender. dan

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: [978.4/437/KBPPM/2010](#)
[135/270/VI/KPU.JBR/2010](#) antara Pemerintah Kabupaten Jembrana (Bupati) dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana (Ketua KPU) tanggal 3 Juni 2010, yaitu :

Pasal 1, Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 5 ;

dimana aturan – aturan tersebut adalah aturan yang termasuk dalam lingkup kewenangan terdakwa, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan dalam hal ini terdakwa lebih tepat didakwa dengan dakwaan telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya daripada di dakwa melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dakwaan Penuntut Umum pada **Dakwaan kesatu Primair**, maka dengan demikian menurut Majelis unsur ini tidak terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Hal 171 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur, yaitu **unsur “secara melawan hukum”** dalam Dakwaan Kesatu Primair tersebut tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP haruslah dinyatakan tidak terbukti pada perbuatan terdakwa, oleh karenanya terdakwa secara hukum harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidair, yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa pada intinya unsur ini adalah sama dengan unsur setiap orang yang terkandung dalam Dakwaan Kesatu Primair yang dinyatakan telah terbukti pada diri terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut untuk diterapkan dalam pembuktian unsur ini, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Menimbang, bahwa unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, adalah suatu unsur yang biasa dalam hukum pidana, seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP dan ataupun Pasal 423 KUHP. Oleh karena itu unsur “menguntungkan diri sendiri



atau orang lain" dengan melawan hukum bukanlah unsur tingkah laku, tetapi unsur yang dituju oleh batin atau kesalahan dalam bentuk maksud. Jadi, kehendak dalam melakukan perbuatan ditujukan untuk menguntungkan diri (sendiri atau orang lain) dengan melawan hukum. Disini unsur sifat melawan hukumnya bersifat subjektif. Jadi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimaksudkan bahwa "si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain" (Lamintang, 1979:279). Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil) bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam unsur tersebut di atas terdapat pengertian adanya kesengajaan, agar tercapai suatu yang diinginkan atau dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan untuk suatu tujuan tertentu, dalam hal ini adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, pada Tahun 2010 Kabupaten Jembrana menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan jadwal pelaksanaan terhitung sejak tanggal 30 Juni 2010 sampai dengan tanggal 8 Maret 2011, dan untuk pelaksanaannya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana (KPU) Tahun 2010, dan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 tersebut terdakwa **GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos** selaku Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 57/UP/KPU/III/2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Provinsi Bali tanggal 29 Maret 2005 yang menetapkan terdakwa sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Provinsi Bali, serta sesuai dengan struktur organisasi pada Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana dengan susunan sebagai berikut:

Struktur Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana adalah :

Hal 173 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gede Putu Wigraha, S.Sos selaku Sekretaris KPU;
2. Ida Bagus KM. Astawa, S.sos. selaku Kepala Sub Bagian Program dan Data;
3. Ni Nyoman Suriani, S.Sos. Selaku Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas;
4. I Nyoman Nara, SH. Selaku Kepala Sub Bagian Hukum;
5. I Gede Widana, S.Sos. selaku Kepala Sub Bagian Umum;

Menimbang, bahwa untuk tertib pengelolaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terdakwa **GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos** selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana Tahun 2010 mengajukan surat kepada Bupati Jembrana dengan Nomor : 575/800/XII/KPU.JBR/ 2009 tanggal 28 Desember 2009 perihal Mohon Bantuan Tenaga Bendahara dan kemudian ditunjuklah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Jembrana atas nama **KADEK ARIK KOMALA SARI, SE.** Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dimaksud, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana Tahun 2010 menyusun *Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten / Kota Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Belanja KPU Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010 untuk Pemilu Kada Putaran Pertama dan Pemilu Kada Ulang Putaran Pertama dengan anggaran sebesar Rp.6.300.000.000,- (Enam Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) yaitu untuk Putaran Pertama sebesar Rp.6.188.596.984,- (enam milyar seratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah)* dengan perincian :

1. Honorarium dan Uang Lembur	: Rp
2.298.202.000,-	
2. Pembelian / Pengadaan Barang dan Jasa	: Rp
1.061.269.774,	
3. Belanja Operasional	: Rp
<u>2.829.125.210,-</u> +	
Total.....: Rp	
6.188.596.984,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk Pemilihan Ulang Putaran Pertama sebesar Rp.111.403.015,- (seratus sebelas juta empat ratus tiga ribu lima belas rupiah) . Kemudian pada tanggal 4 Juni 2010 terbitlah Nota Persetujuan Bupati Jembrana Nomor : 500/1037/ Ekbangsosbud/ VI/2010 tanggal 4 Juni 2010 yang intinya menyetujui / untuk dibayar sebesar Rp.6.300.000.000,- (Enam Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010, pada Pos Belanja Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi Swasta Kode Rekening 1.20.03.00.00.5.1.4.05.01 (Hibah kepada KPUD Kabupaten Jembrana) selanjutnya pada tanggal 07 Juni 2010, Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jembrana selaku Bendahara Umum Daerah melakukan pembayaran hibah langsung ke rekening Nomor : 0125-01-000311-30-4 atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana pada PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Negara dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931/02502/SP2D/2010 tanggal 7 Juni 2010 Rp.6.300.000.000,- dana tersebut oleh Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Jembrana dilakukan pemindahbukuan ke rekening Nomor : 016.01.05.00141-3, atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Negara. Dan pada tanggal 3 Juni 2010 Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten / Kota Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Belanja KPU Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010 tersebut ditindak lanjuti dengan pelaksanaan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dengan Nomor : 978.4/437 /KBPPM/2010
135/270/VI/KPU.JBR/2010 ;

Menimbang, bahwa setelah dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Jembrana diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana selanjutnya Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana menetapkan dan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2010

Hal 175 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Juni 2010 tentang Penunjukan / Penetapan Atasan Langsung Bendahara, Bendahara, Dan Pembantu Bendahara, selanjutnya dirubah dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 08 Tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penunjukan / Penetapan Atasan Langsung Bendahara, Bendahara, dan Pembantu Bendahara yakni terdakwa GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos (Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana) selaku Atasan Langsung Bendahara, dan KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, (selaku Bendahara) dengan masa pelaksanaan tugas terhitung sejak tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan bulan Februari 2011;

Menimbang, bahwa didalam pelaksanaan salah satu tugasnya KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, (selaku Bendahara) adalah melakukan pengeluaran dana kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan termasuk didalamnya pembayaran honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dimana untuk pembayaran honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara menyerahkan langsung kepada Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) di masing-masing Kecamatan untuk selanjutnya honor tersebut dibagikan sesuai dengan peruntukannya yaitu pembayaran honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) honor Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang merupakan Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan terhadap honor tersebut dikenakan pajak PPH 21 sebesar 15% (limabelas persen) kecuali untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) dikenakan pajak sebesar 5% (lima persen) sedangkan untuk Anggota Panitia Pemilihan selain Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) tidak dikenakan pajak, atas dasar ketentuan tersebut selanjutnya Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) melakukan pembayaran dan pemotongan honor sesuai ketentuan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uang hasil Pemotongan Pajak tersebut diserahkan kepada Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 (Kadek Arik Komala Sari, SE.) untuk disetorkan ke Kas Kantor Pajak, akan tetapi dalam pelaksanaannya uang hasil Pemotongan Pajak yang diterima oleh Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 (Kadek Arik Komala Sari, SE.) dari Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) tersebut sebagian tidak disetorkan sebagaimana mestinya, melainkan disimpan/dikuasai sendiri oleh Kadek Arik Komala Sari, serta digunakan tidak pada tempatnya, dan terdakwa **GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos** selaku Atasan Langsung Bendahara, tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya yaitu Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran dan Melakukan pemeriksaan kas Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan terdakwa dalam hal ini telah melakukan pembiaran, meskipun ia-terdakwa telah mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh bendahara Kadek Arik Komala Sari, SE. tersebut dan bahkan sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 **KADEK ARIK KOMALA SARI, SE**, selaku bendahara belum menyelesaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Buku Kas Umum;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan jumlah pemotongan pajak yang telah disetorkan dari masing-masing Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) Kecamatan se-Kabupaten Jembrana kepada **KADEK ARIK KOMALA SARI, SE** (selaku Bendahara) terdapat dana sebesar **Rp.61.331.136,- (enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah)** yang belum disetorkan oleh bendahara ke Kas Kantor Pajak dengan alasan dipergunakan untuk menutupi tagihan-tagihan pada rekanan dan sebagiannya lagi dipergunakan untuk menutupi kesalahan pembayaran yang diserahkan ke PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan penggunaannya tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Kadek Ari Komalasari, SE dan terdakwa **GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos** selaku Atasan Langsung Bendahara tidak pernah pula menanyakan

Hal 177 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kas yang ada pada Bendahara sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010;

Menimbang, bahwa terhadap penggunaan dana pada kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 setelah dilakukan audit oleh BPKP dan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP surat Nomor : SR-419/PW22/5/2014 tanggal 4 Agustus 2014, telah terjadi kerugian Keuangan Negara cq. Pemerintah Kabupaten Jembrana secara keseluruhan sebesar **Rp.122.540.336,00,-** (seratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri dari Selisih Realisasi Pengeluaran menurut Laporan Pertanggungjawaban dengan Buku Kas dan Bukti Pengeluaran **Rp.61.209.200,00** (enam puluh satu juta dua ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) dan PPh Pasal 21 yang tidak disetor ke Kas Negara **Rp.61.331.136,00** (enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut Majelis perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku atasan langsung bendahara dengan membiarkan Bendahara Kadek Arik Komalasari, SE. yang tidak menyetorkan hasil pemotongan pajak ke Kas Kantor Pajak, menggunakan tidak sesuai peruntukan serta menyimpan dan menguasai sendiri serta tidak pula membuat laporan pertanggung jawaban (SPJ) sampai berakhirnya kegiatan Pemilikada Kabupaten Jembrana tahun 2010, oleh karena itu unsur ini secara hukum telah terpenuhi.

Ad.3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, untuk tujuan lain dari kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Yang dimaksud dengan jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/ kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi social tertinggi (Negara), sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti dan bersifat tidak dapat diubah begitu saja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah ketentuan-ketentuan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara, atau media (istilah hukum dalam praktek), sehingga yang dimaksud dengan sarana dalam ketentuan pasal 3 tersebut adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah bersifat alternatif, artinya dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu semua sub unsurnya terpenuhi namun cukup salah satu sub unsurnya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, pada Tahun 2010 Kabupaten Jembrana menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan jadwal pelaksanaan terhitung sejak tanggal 30 Juni 2010 sampai dengan tanggal 8 Maret 2011, dan untuk pelaksanaannya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana (KPU) Tahun 2010, dan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Hal 179 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jembrana Tahun 2010 tersebut terdakwa **GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos** selaku Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 57/UP/KPU/III/2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Provinsi Bali tanggal 29 Maret 2005 yang menetapkan terdakwa sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Provinsi Bali, serta sesuai dengan struktur organisasi pada Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana dengan susunan sebagai berikut:

Struktur Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana adalah :

1. Gede Putu Wigraha, S.Sos selaku Sekretaris KPU;
2. Ida Bagus KM. Astawa, S.sos. selaku Kepala Sub Bagian Program dan Data;
3. Ni Nyoman Suriani, S.Sos. Selaku Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas;
4. I Nyoman Nara, SH. Selaku Kepala Sub Bagian Hukum;
5. I Gede Widana, S.Sos. selaku Kepala Sub Bagian Umum;

Menimbang, bahwa untuk tertib pengelolaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terdakwa **GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos** selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana Tahun 2010 mengajukan surat kepada Bupati Jembrana dengan Nomor : 575/800/XII/KPU.JBR/ 2009 tanggal 28 Desember 2009 perihal Mohon Bantuan Tenaga Bendahara dan kemudian ditunjuklah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Jembrana atas nama **KADEK ARIK KOMALA SARI, SE.** Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dimaksud, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana Tahun 2010 menyusun *Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten / Kota Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Belanja KPU Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010 untuk Pemilu Kada Putaran Pertama dan Pemilu Kada Ulang Putaran Pertama dengan anggaran sebesar Rp.6.300.000.000,- (Enam Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) yaitu untuk Putaran Pertama sebesar Rp.6.188.596.984,- (enam milyar seratus delapan puluh delapan juta lima*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah)

dengan perincian :

1. Honorarium dan Uang Lembur : Rp

2.298.202.000,-

2. Pembelian / Pengadaan Barang dan Jasa : Rp

1.061.269.774,

3. Belanja Operasional : Rp

2.829.125.210,- +

Total.....: Rp

6.188.596.984,-

dan untuk Pemilihan Ulang Putaran Pertama sebesar Rp.111.403.015,-

(seratus sebelas juta empat ratus tiga ribu lima belas rupiah) . Kemudian

pada tanggal 4 Juni 2010 terbitlah Nota Persetujuan Bupati Jembrana

Nomor : 500/1037/ Ekbangsosbud/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010 yang intinya

menyetujui / untuk dibayar sebesar Rp.6.300.000.000,- (Enam Milyar Tiga

Ratus Juta Rupiah) yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010, pada Pos

Belanja Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi Swasta Kode Rekening

1.20.03.00.00.5.1.4.05.01 (Hibah kepada KPUD Kabupaten Jembrana)

selanjutnya pada tanggal 07 Juni 2010, Kepala Bagian Keuangan Setda

Kabupaten Jembrana selaku Bendahara Umum Daerah melakukan

pembayaran hibah langsung ke rekening Nomor : 0125-01-000311-30-4 atas

nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana pada PT.Bank Rakyat

Indonesia Cabang Negara dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan

Dana (SP2D) Nomor : 931/02502/SP2D/2010 tanggal 7 Juni 2010

Rp.6.300.000.000,- dana tersebut oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Jembrana dilakukan pemindahbukuan ke rekening Nomor :

016.01.05.00141-3, atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Jembrana pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Negara. Dan

pada tanggal 3 Juni 2010 Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten /

Kota Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Belanja KPU Kabupaten Jembrana

Tahun Anggaran 2010 tersebut ditindak lanjuti dengan pelaksanaan

penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah

Hal 181 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jembrana dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana

978.4/437 /KBPPM/2010

Tahun 2010 dengan Nomor : 135/270/VI/KPU.JBR/2010 ;

Menimbang, bahwa setelah dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Jembrana diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana selanjutnya Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana menetapkan dan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 04 Juni 2010 tentang Penunjukan / Penetapan Atasan Langsung Bendahara, Bendahara, Dan Pembantu Bendahara, selanjutnya dirubah dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 08 Tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penunjukan / Penetapan Atasan Langsung Bendahara, Bendahara, Dan Pembantu Bendahara yakni terdakwa GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos (Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana) selaku Atasan Langsung Bendahara, dan KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, (selaku Bendahara) dengan masa pelaksanaan tugas terhitung sejak tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan bulan Februari 2011;

Menimbang, bahwa didalam pelaksanaannya salah satu tugas KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, (selaku Bendahara) adalah melakukan pengeluaran dana kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan termasuk didalamnya pembayaran honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dimana untuk pembayaran honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara menyerahkan langsung kepada Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) di masing-masing Kecamatan untuk selanjutnya honor tersebut dibagikan sesuai dengan peruntukannya yaitu pembayaran honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) honor Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang merupakan Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan terhadap honor tersebut dikenakan pajak PPH 21 sebesar 15% (limabelas persen) kecuali untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) dikenakan pajak sebesar 5% (lima persen) sedangkan untuk Anggota Panitia Pemilihan selain Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) tidak dikenakan pajak, atas dasar ketentuan tersebut selanjutnya Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) melakukan pembayaran dan pemotongan honor sesuai ketentuan, kemudian uang hasil Pemotongan Pajak tersebut diserahkan kepada Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 (Kadek Arik Komala Sari, SE.) untuk disetorkan ke Kas Kantor Pajak, akan tetapi dalam pelaksanaannya uang hasil Pemotongan Pajak yang diterima oleh Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 (Kadek Arik Komala Sari, SE.) dari Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) tersebut sebagian tidak disetorkan sebagaimana mestinya, melainkan disimpan/dikuasai sendiri oleh Kadek Arik Komala Sari, serta digunakan tidak pada tempatnya, dan terdakwa **GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos** selaku Atasan Langsung Bendahara, tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya yaitu Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran dan Melakukan pemeriksaan kas Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan terdakwa dalam hal ini telah melakukan pembiaran, meskipun ia-terdakwa telah mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh bendahara Kadek Arik Komala Sari, SE. tersebut dan bahkan sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 **KADEK ARIK KOMALA SARI, SE**, selaku bendahara belum menyelesaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Buku Kas Umum;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan jumlah pemotongan pajak yang telah disetorkan dari masing-masing Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) Kecamatan se-Kabupaten Jembrana kepada **KADEK ARIK KOMALA SARI, SE** (selaku Bendahara) terdapat dana sebesar **Rp.61.331.136,- (enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah)** yang belum disetorkan oleh bendahara

Hal 183 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.



ke Kas Kantor Pajak dengan alasan dipergunakan untuk menutupi tagihan-tagihan pada rekanan dan sebagiannya lagi dipergunakan untuk menutupi kesalahan pembayaran yang diserahkan ke PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan penggunaannya tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Kadek Ari Komalasari, SE dan terdakwa **GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos** selaku Atasan Langsung Bendahara tidak pernah pula menanyakan Buku Kas yang ada pada Bendahara sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010;

Menimbang, bahwa terhadap penggunaan dana pada kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 setelah dilakukan audit oleh BPKP dan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP surat Nomor : SR-419/PW22/5/2014 tanggal 4 Agustus 2014, telah terjadi kerugian Keuangan Negara cq. Pemerintah Kabupaten Jember secara keseluruhan sebesar **Rp.122.540.336,00,-** (seratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri dari Selisih Realisasi Pengeluaran menurut Laporan Pertanggungjawaban dengan Buku Kas dan Bukti Pengeluaran **Rp.61.209.200,00** (enam puluh satu juta dua ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) dan PPh Pasal 21 yang tidak disetor ke Kas Negara **Rp.61.331.136,00** (enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut Majelis perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku atasan langsung bendahara dengan membiarkan Bendahara Kadek Ari Komalasari, SE. yang tidak menyetorkan hasil pemotongan pajak ke ke Kas Kantor Pajak, menggunakan tidak sesuai peruntukan serta menyimpan dan menguasai sendiri serta tidak pula membuat laporan pertanggung jawaban (SPJ) sampai berakhirnya kegiatan Pemilihan Kepala Kabupaten Jember tahun 2010, perbuatan terdakwa bertentangan dengan :

- Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan penyetorannya ke Kas Negara, wajib dilakukan : angka 2 bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan tetap, dan pembayaran lain, dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang dibebankan kepada keuangan negara.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tanggal 12 September 2007 dan perubahan Nomor 57 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

Pasal 21 ayat (1) menyebutkan :

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi
 - a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai perintah bayar Atasan Langsung Bendahara ;
 - b. Wajib mengadakan pencatatan / pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran ;
 - c. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola ;
 - d. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya ;
 - e. Membuat laporan realisasi penerimaan kas / barang ; dan
 - f. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Atasan Langsung Bendahara ;

Pasal 22 menyebutkan :

Hal 185 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atasan Langsung Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi :

- a. **Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran ;**
 - b. Menandatangani ikatan perjanjian / kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga;
 - c. **Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;**
 - d. **Melakukan pemeriksaan kas Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;**
 - e. Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota dan Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Panwaslu bertanggung jawab kepada Ketua Panwaslu
- Keputusan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahan Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan menyebutkan :
 - (1).Pasal 4 ayat (1) dan (2), Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, dan (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan ;
 - (2). Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3). Pasal 133 ayat (2) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah

(4). Pasal 135 ayat (1) Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyebutkan :

(1). Pasal 18 ayat (2) menyebutkan setiap instansi pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, bendaharawan dan badan-badan lain yang melakukan pembayaran atas beban APBN/APBD/ anggaran BUMN/BUMD, ditetapkan sebagai wajib pungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

(2). Pasal 20 menyebutkan setiap bendaharawan, instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan badan-badan lain, sebagai wajib pungut pajak, wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi menyebutkan:

Hal 187 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Pasal 2 ayat (1) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 meliputi : huruf b, bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/Polri, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
- (2). Pasal 22 ayat (4) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender. dan
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 978.4/437 /KBPPM/2010
135/270/VI/KPU.JBR/2010 antara Pemerintah Kabupaten Jembrana (Bupati) dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana (Ketua KPU) tanggal 3 Juni 2010, yaitu :

Pasal 1, Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 5 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan**, secara hukum telah terpenuhi ;

Ad.4. **Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 ditegaskan bahwa kata “*dapat*” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi juga merupakan delik formil, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang pada pokoknya menyatakan *"Bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tersebut, tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara"*;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 ditegaskan bahwa yang dimaksud *keuangan negara* adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah ;
- b. berada dalam pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang penyertaan modal negara, atau perusahaan yang penyertaan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan negara menurut Undang – undang No 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pasal 1 ke (1) adalah : semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kemudian pasal 2 menjelaskan bahwa Keuangan Negara sebagaimana yang dimaksud pasal 1 angka 1 meliputi :

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

Hal 189 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kerugian keuangan negara* adalah pengurangan kekayaan Negara yang disebabkan oleh suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian seseorang atau yang disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan **perekonomian negara** adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa setelah dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Jembrana diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana selanjutnya Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana menetapkan dan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 04 Juni 2010 tentang Penunjukan / Penetapan Atasan Langsung Bendahara, Bendahara, Dan Pembantu Bendahara, selanjutnya dirubah dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana Nomor 08 Tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penunjukan / Penetapan Atasan Langsung Bendahara, Bendahara, Dan Pembantu Bendahara yakni terdakwa GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos (Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana) selaku Atasan Langsung Bendahara, dan KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, (selaku Bendahara) dengan masa pelaksanaan tugas terhitung sejak tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan bulan Februari 2011;

Menimbang, bahwa didalam pelaksanaannya salah satu tugas KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, (selaku Bendahara) adalah melakukan pengeluaran dana kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan termasuk didalamnya pembayaran honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dimana untuk pembayaran honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara menyerahkan langsung kepada Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) di masing-masing Kecamatan untuk selanjutnya honor tersebut dibagikan sesuai dengan peruntukannya yaitu pembayaran honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) honor Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang merupakan Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan terhadap honor tersebut dikenakan pajak PPH 21 sebesar 15% (limabelas persen) kecuali untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) dikenakan pajak sebesar 5% (lima persen) sedangkan untuk Anggota Panitia Pemilihan selain Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) tidak dikenakan pajak, atas dasar ketentuan tersebut selanjutnya Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) melakukan pembayaran dan pemotongan honor sesuai ketentuan, kemudian uang hasil Pemotongan Pajak tersebut diserahkan kepada Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 (Kadek Arik Komala Sari, SE.)

Hal 191 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk disetorkan ke Kas Kantor Pajak, akan tetapi dalam pelaksanaannya uang hasil Pemotongan Pajak yang diterima oleh Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 (Kadek Arik Komala Sari, SE.) dari Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) tersebut sebagian tidak disetorkan sebagaimana mestinya, melainkan disimpan/dikuasai sendiri oleh Kadek Arik Komala Sari, serta digunakan tidak pada tempatnya, dan terdakwa **GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos** selaku Atasan Langsung Bendahara, tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya yaitu Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran dan Melakukan pemeriksaan kas Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan terdakwa dalam hal ini telah melakukan pembiaran, meskipun ia-terdakwa telah mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh bendahara Kadek Arik Komala Sari, SE. tersebut dan bahkan sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, selaku bendahara belum menyelesaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Buku Kas Umum;

Menimbang, bahwa terhadap penggunaan dana pada kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 setelah dilakukan audit oleh BPKP dan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP surat Nomor : SR-419/PW22/5/2014 tanggal 4 Agustus 2014, telah terjadi kerugian Keuangan Negara cq. Pemerintah Kabupaten Jember secara keseluruhan sebesar **Rp.122.540.336,00,-** (seratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri dari Selisih Realisasi Pengeluaran menurut Laporan Pertanggungjawaban dengan Buku Kas dan Bukti Pengeluaran **Rp.61.209.200,00** (enam puluh satu juta dua ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) dan PPh Pasal 21 yang tidak disetor ke Kas Negara **Rp.61.331.136,00** (enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur "**dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**" secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 telah terbukti, dan selanjutnya Majelis Hakim akan meninjau Pasal lain yang telah di "juncto"kan dengan Pasal tersebut, yaitu Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH. Pidana dan Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH. Pidana mengandung kualifikasi sebagai deelneming atau penyertaan atau orang yang turut serta bersama-sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan tuntutananya terhadap Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 sebagai pasal pokok telah menjunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana, di mana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Kadek Arik Komala Sari, SE. yang telah dijadikan terdakwa dalam perkara terpisah;

Menimbang, bahwa *Prof. Satochid Kartanegara* berpendapat bahwa *untuk adanya mededader (turut melakukan) harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yakni: harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama.*

Selanjutnya *Prof. Satochid Kartanegara*, mengutarakan: "*Mengenai syarat kesadaran kerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerja sama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama*";

Menimbang, bahwa *Mr. M.H. Tirtaamidjaja*, menjelaskan "bersama – sama , antara lain sebagai berikut :

"*Suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya keinsyafan bekerja sama antara orang-orang yang bekerja sama itu. Dengan*

Hal 193 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing”;

(Leden Marpaung, Asas-teori-praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika Jakarta, Cetakan pertama Mei 2005, hal. 81)

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan Prof. D. Simons, berpendapat sebagai berikut :

“Mededaderchap itu menunjukkan tentang adanya kesadaran untuk bekerja sama atau tentang adanya bewustzijn van samenwerking. Adalah tidak perlu bahwa kerja sama itu didasarkan pada suatu perjanjian yang tegas yang telah diadakan terlebih dahulu, dan cukuplah kiranya apabila pada saat sesuatu perbuatan itu dilakukan, setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui, bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain.

Mededaderchap itu hanya dapat ada, apabila perbuatan yang telah menimbulkan suatu akibat itu telah dilakukan bersama-sama secara sadar, dan setiap orang yang bekerja sama itu menyadari terhadap kemungkinan timbulnya akibat tersebut”;

(Drs.P.A.F. Lamintang, SH dan Prof. D. Simons, Kitab Pelajaran Hukum Pidana (leerboek van het nederlandsches straffrecht), Pionir Jaya, Bandung, Cetakan pertama Maret 1992, hal. 330).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan doktrin di atas, maka untuk dapat dikwalifikasi sebagai deelneming atau secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, harus dipenuhi syarat mutlak yaitu adanya keinsyafan (kesadaran) bekerja sama dan/atau dalam kerja sama tersebut disadari akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam pelaksanaannya salah satu tugas KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, (selaku Bendahara) adalah melakukan pengeluaran dana kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan termasuk didalamnya pembayaran honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dimana untuk pembayaran honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara menyerahkan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) di masing-masing Kecamatan untuk selanjutnya honor tersebut dibagikan sesuai dengan peruntukannya yaitu pembayaran honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) honor Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang merupakan Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan terhadap honor tersebut dikenakan pajak PPH 21 sebesar 15% (limabelas persen) kecuali untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) dikenakan pajak sebesar 5% (lima persen) sedangkan untuk Anggota Panitia Pemilihan selain Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) tidak dikenakan pajak, atas dasar ketentuan tersebut selanjutnya Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) melakukan pembayaran dan pemotongan honor sesuai ketentuan, kemudian uang hasil Pemotongan Pajak tersebut diserahkan kepada Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 (Kadek Arik Komala Sari, SE.) untuk disetorkan ke Kas Kantor Pajak, akan tetapi dalam pelaksanaannya uang hasil Pemotongan Pajak yang diterima oleh Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 (Kadek Arik Komala Sari, SE.) dari Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) tersebut sebagian tidak disetorkan sebagaimana mestinya, melainkan disimpan/dikuasai sendiri oleh Kadek Arik Komala Sari, serta digunakan tidak pada tempatnya, dan terdakwa **GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos** sendiri selaku Atasan Langsung Bendahara, tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya yaitu Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran dan Melakukan pemeriksaan kas Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan terdakwa dalam hal ini telah melakukan pembiaran, meskipun ia-terdakwa telah mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh bendahara Kadek Arik Komala Sari, SE. Tersebut dan bahkan sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 **KADEK ARIK KOMALA SARI, SE**, selaku bendahara

Hal 195 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum menyelesaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Buku Kas Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas nampak jelas terlihat kerjasama antara terdakwa selaku atasan langsung dari bendahara KADEK ARIK KOMALASARI, SE. tersebut demikian erat dan penuh kesadaran sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP secara hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP mengandung kualifikasi sebagai perbuatan berlanjut (voortgezette handeling);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam uraian unsur-unsur pasal tersebut di atas, nampak jelas bahwa pelaksanaan tugas sebagai panitia Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Jembrana terdakwa dan Bendahara Kadek Arik Komalasari dilaksanakan sejak tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan tanggal 8 Maret 2011. maka, menurut Majelis bahwa unsur **"Jika beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"** dengan demikian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pelaku tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disamping diancam pidana pokok berupa *pidana penjara* dan *pidana denda*, juga diancam dengan *pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti* , maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana pokok (berupa pidana penjara dan pidana denda) dan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti yang jumlahnya seperti yang tercantum dalam amar putusan aquo;

Menimbang, bahwa seberapa besar terdakwa harus dibebankan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti, Majelis akan mendasarkan pada ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b yang menyatakan



bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, didalam pelaksanaannya salah satu tugas KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, (selaku Bendahara) adalah melakukan pengeluaran dana kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan termasuk didalamnya pembayaran honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dimana untuk pembayaran honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara menyerahkan langsung kepada Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) di masing-masing Kecamatan untuk selanjutnya honor tersebut dibagikan sesuai dengan peruntukannya yaitu pembayaran honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) honor Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang merupakan Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan terhadap honor tersebut dikenakan pajak PPH 21 sebesar 15% (limabelas persen) kecuali untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) dikenakan pajak sebesar 5% (lima persen) sedangkan untuk Anggota Panitia Pemilihan selain Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) tidak dikenakan pajak, atas dasar ketentuan tersebut selanjutnya Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) melakukan pembayaran dan pemotongan honor sesuai ketentuan, kemudian uang hasil Pemotongan Pajak tersebut diserahkan kepada Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 (Kadek Arik Komala Sari, SE.) untuk disetorkan ke Kas Kantor Pajak, akan tetapi dalam pelaksanaannya uang hasil Pemotongan Pajak yang diterima oleh Bendahara kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 (Kadek Arik Komala Sari, SE.) dari Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) tersebut sebagian tidak disetorkan sebagaimana mestinya, melainkan **disimpan/dikuasai sendiri**

Hal 197 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kadek Arik Komala Sari, serta digunakan tidak pada tempatnya, dan terdakwa GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos sendiri selaku Atasan Langsung Bendahara, tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya yaitu Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran dan Melakukan pemeriksaan kas Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan terdakwa dalam hal ini telah melakukan pembiaran, meskipun ia-terdakwa telah mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh bendahara Kadek Arik Komala Sari, SE. Tersebut dan bahkan sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 KADEK ARIK KOMALA SARI, SE, selaku bendahara belum menyelesaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Buku Kas Umum. Dalam hal ini Majelis tidak mendapatkan bukti bahwa terdakwa menikmati, dan tidak ada pula harta yang diperoleh dari tidak pidana korupsi dalam Pemilihan Umum Kepala daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010 tersebut, kecuali apa yang menjadi haknya yaitu honor sebagai Panitia / Sekretaris, sedangkan seluruh uang hasil pemotongan pajak yang diterima oleh Bendahara dari Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) yang seharusnya disetorkan ke Kas Kantor Pajak tersebut disimpan/dikuasai sendiri oleh Kadek Arik Komala Sari, serta digunakan tidak pada tempatnya, sedangkan terdakwa tidak ada menguasai, hanya saja sebagai Atasan langsung terdakwa GDE PUTU WIGRAHA, S.Sos sendiri selaku Atasan Langsung Bendahara tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya yaitu Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran dan Melakukan pemeriksaan kas Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan terdakwa dalam hal ini telah melakukan pembiaran, meskipun ia-terdakwa telah mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh bendahara Kadek Arik Komala Sari, SE.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti ada menikmati atau memperoleh uang dari hasil tindak pidana yang dilakukan, maka Majelis memandang adil apabila terdakwa dibebaskan dari hukuman membayar uang pengganti atas kerugian Negara yang terjadi, dan beban untuk membayar uang pengganti atas Kerugian Negara tersebut harus dibebankan seluruhnya kepada Bendahara yaitu KADEK ARIK KOMALASARI, SE. karena dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana khususnya dalam tindak pidana korupsi tidak dikenal penghukuman dengan pembayaran uang pengganti secara tanggung renteng, hal ini sudah tegas dinyatakan dalam pasal 18 ayat (1) ke 1 di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dibebaskan dari hukuman untuk membayar uang pengganti atas Kerugian Negara yang timbul dalam perkara a quo, dan pembayaran dibebankan seluruhnya kepada yaitu KADEK ARIK KOMALASARI, SE. yaitu KADEK ARIK KOMALASARI, SE. maka uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang telah di sita dengan Surat Penetapan Sita tertanggal 11 Pebruari 2015 yang dijadikan bukti oleh Jaksa Penuntut Umum, harus dikembalikan kepada terdakwa seluruhnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena unsur-unsur dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian kepada terdakwa patutlah untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERLANJUT**", sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana (pasal 193 ayat 1 KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu subsidair telah dinyatakan terbukti dan terdakwa dinyatakan bersalah oleh karenanya, maka terhadap dakwaan yang selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, terdakwa telah ditahan maka lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa (pasal 22 ayat 4 KUHP) ;

Hal 199 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menghindari agar terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan aquo, maka kepada terdakwa patut diperintahkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara aquo (pasal 222 ayat 1 KUHP) ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara aquo, oleh karena sudah cukup kegunaannya untuk pembuktian terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka terhadap barang bukti nomor 1 s/d 118 dalam perkara aquo, maka akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu Subsidiar, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut kecuali mengenai lamanya pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda yang dimohonkan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda kepada Terdakwa seperti yang akan tercantum dalam amar Putusan aquo, yang mana pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut menurut hemat Majelis Hakim dapat dirasakan adil bagi terdakwa dan masyarakat dikaitkan dengan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Pembelaan dari Pensihat Hukum Terdakwa, yang mana oleh karena permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak seiring dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tentang pembuktian tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan dikaitkan pula dengan faktor-faktor yang memberatkan pada diri terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk menyatakan tidak sependapat dan menolak permohonan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia;

Hal-hal yang meringankan.,

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan masih mempunyai tanggungan;

Mengingat, Pasal Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa **GDE PUTU WIGRAHA,S.Sos.** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan terdakwa **GDE PUTU WIGRAHA,S.Sos** dari Dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan terdakwa **GDE PUTU WIGRAHA,S.Sos** bersalah melakukan **tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;**

Hal 201 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **GDE PUTU WIGRAHA,S.Sos** oleh karena itu dengan hukuman penjara selama :
1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama : 1 (satu) bulan;
8. Memerintahkan bahwa Uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang telah di sita dengan Surat Penetapan Sita tertanggal 11 Pebruari 2015 yang dijadikan bukti oleh Jaksa Penuntut Umum, harus dikembalikan kepada terdakwa seluruhnya;
9. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku foto copy jilidan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor : 02 Tahun 2010 tentang Penetapan Rencana Anggaran Belanja Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010;
 2. 1 (satu) lembar Nota Tanda Terima dengan jumlah Rp. 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah) dari Hasib Sucipto kepada Rumah Makan Bidadari tanggal 12 November 2010;
 3. 1 (satu) lembar Nota Tanda Terima dengan jumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara KPU Jembrana kepada RADAR BALI untuk pembayaran pemasangan iklan DCT KPU Jembrana.
 4. 1 (satu) lembar Nota Tanda Terima toko Slora Photo dengan jumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
 5. 1 (satu) lembar kuitansi berisikan materai Rp. 6.000,- (enam ribu) dari KPU Kabupaten Jembrana kepada I GA. Aryati (Warta Bali) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk iklan pengumuman tayang pada Jumat, 22 Januari 2010.

6. 1 (satu) lembar Nota Tanda Terima dari Toko Sahabat untuk pembelian paku 10,5 kg paku ukuran 10 cm @ 13.000 dengan jumlah Rp 136.500,- (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) tanggal 6 Desember 2010;
7. 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana kepada I Putu Wahyu Dhiantara dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 16 November 2010;
8. 1 (satu) lembar kuitansi nomor 62 dari KPU Jembrana kepada I Gede Kantika (Star FM) 106,6 Mhz dengan jumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 22 Januari 2010;
9. 9 (sembilan) lembar Kuitansi dengan jumlah total Rp. 3.112.556,- (tiga juta seratus dua belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) untuk pembayaran spanduk dan lain-lain kepada Rio Production (percetakan Digital Printing) atas nama Ni Ketut Sugiasmini dari KPU Jembrana tanggal 31 Desember 2010;
- 10.1 (satu) lembar Nota tanda terima untuk pembayaran 1 (satu) galon Aqua dengan jumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) kepada Toko Nusa Indah dari KPU Jembrana tanggal 26 Januari 2011;
- 11.1 (satu) lembar struk dari KPU Jembrana kepada Sudiarta Mart untuk pembayaran aqua galon, club gelas dan korek gas fire star tanggal 30 September 2010;
- 12.1 (satu) lembar struk Toko Restu dengan jumlah Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah) dan Nota tanda terima aqua galon dan gula pasir dengan jumlah total Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah) dari KPU Kabupaten Jembrana kepada Toko Restu tanggal 9 Juli 2010;
- 13.1 (satu) lembar nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada bengkel las dan cat guna mandiri dengan jumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 21 November 2010;
- 14.1(satu) lembar kuitansi dari Kantor Dinas PUK kepada Kasir Luh Putu Susy Indrayani dengan jumlah Rp. 1.975.200,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) tanggal 9 Juli 2010;

Hal 203 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) lembar Nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada Toko Lautan Mas untuk pembayaran setting otomatis dengan jumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2010;
- 16.1 (satu) lembar Nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada rumah makan Tidiska (H. Salamun) dengan jumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 10 nasi bungkus tanggal 30 Juni 2010;
- 17.1 (satu) lembar nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada UD. Surya Sonic untuk pembayaran 2 (dua) buah Aqua galon dengan jumlah Rp. 22.000,-, nota tanda terima pembayaran 120 lembar fotocopy @ Rp. 150,- dengan jumlah Rp 18.000,- serta nota tanda terima pembayaran 90 lembar fotocopy dengan jumlah Rp. 13.500 tanggal 22 November 2010,-;
- 18.3 (tiga) lembar nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada Toko Hendra untuk pembayaran 7 buah Aqua galon Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah), tanggal 2 Juli 2010;
- 19.24 (dua puluh empat) lembar tanda terima dari KPU Jembrana dengan jumlah total Rp. 2.687.500,- (dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 20.2 (dua) nota tanda terima 15 buah nasi bungkus dengan jumlah Rp. 75.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 15 September 2010 dan 5 buah nasi bungkus dengan jumlah Rp. 25.000,- tanggal 11 Desember 2010 dari KPU Jembrana kepada Rumah Makan Muslim Sahara;
- 21.2 (dua) lembar nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada Graha Dekorasi dengan jumlah Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 28 Oktober 2010 untuk stel pajeng, dan lainnya serta dengan jumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Dekorasi.
- 22.25 (dua puluh lima) lembar nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada Rumah makan maylani untuk pembayaran nasi betutu @Rp. 5000,- dengan total Rp. 125.000,- tanggal 14 Juni 2010;
- 23.6 (enam) lembar nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada UD Dewi untuk pembayaran servis meja KPU Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juni 2010, Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran satu unit satu unit meja TU KPU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juni 2010, Servis 4 buah meja KPU Rp 870.000 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 5 Juni 2010, Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) tanggal 22 Juni 2010, Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 7 (tujuh) orang, serta pembayaran kusen dan lainnya dengan jumlah Rp. 8.134.000,- (delapan juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 22 Juni 2010 yang jumlah total keseluruhan adalah Rp. 13.528.000,- (tiga belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

24.1 (satu) lembar kuitansi dengan jumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Kadek Ari Komala Sari, SE kepada Syamsul Arifin untuk panjar pembelian satu set maubelier dan satu kosen dan jendela tanggal 10 Juni 2010;

25.1 (satu) lembar kuitansi tahun 2010 dari Kadek Ari Komala Sari, SE (sekretaris KPU) untuk servis meja rapat dan bayar ongkos servis di UD Dewi dengan jumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan kuitansi pembayaran dengan jumlah Rp. 5.599.937 (lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

26.1 (satu) lembar nota tanda terima untuk pembayaran 6 bungkus nasi campur @ Rp. 6.000 dengan total Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) tanggal 20 November 2010 dan 1 (satu) lembar nota tanda terima untuk pembayaran 18 nasi bungkus dengan total Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) dari KPU Jembrana kepada Rumah makan Podo Seneng (Endang Sri Wahyuni);

27.1 (satu) lembar faktur / kuitansi dari Pusaka Agung Motor kepada KPUD Jembrana untuk pemasangan set lampu besar dengan total servis Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu rupiah) tanggal 31 Agustus 2010;

28.2 (dua) lembar nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada Dauh Resto (Ni Made Lidwina Sutini, SE) untuk pembayaran sewa gedung dengan total jumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 18 September 2010;

Hal 205 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.2 buah kuitansi dari LIAN LIN kepada KPU Jembrana yang mana kuitansi tersebut kosong dan tidak ada nilainya tanggal 5 Oktober 2010;
- 30.6 (enam) buah nota tanda terima nasi bungkus dengan jumlah total Rp. 808.000,- (delapan ratus delapan ribu rupiah) dari KPUD Jembrana kepada Rumah Makan Muslim Sahara (Nurun Nisa) tanggal 6, tanggal 11 dan 24 November 2010, tanggal 15 Desember 2010;
- 31.4 (empat) lembar nota dari ANIS TRIANI (dengan pemilik atas nama Sugianto dengan jumlah Rp. 510.000 tanggal 17 Juni 2010, Rp. 156.000 tanggal 11 Oktober 2010, Rp 600.000,- tanggal 06 Januari 2011, serta tanggal 26 Januari 2011 dengan jumlah Rp. 60.000,-;
- 32.1 (satu) nota tanda terima dari ANDY CHRISTIAN (MMC) kepada KPUD Jembrana untuk pembayaran Hardisk Komputer dengan jumlah Rp. 575.000,- ;
- 33.5 (lima) nota tanda terima dari KPUD Jembrana kepada Hita Boga Masakan Bali Jero Kari dengan jumlah total Rp. 940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 34.1 (satu) nota tanda terima dengan jumlah Rp. 51.500,- ;
- 35.1 (satu) nota tanda terima dari KPU Jembrana kepada Warung Marhaen dengan jumlah Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 30 September 2010;
- 36.1 (satu) kuitansi dari KPU Jembrana kepada Sayu Ketut Suciati untuk biaya penyiaran pengumuman pendaftaran bakal calon bupati dan Wakil Bupati dalam PEMILUKADA JEMBRANA 2010 (6xsiar@Rp. 5.000) tanggal 5 Oktober 2010;
- 37.1 (satu) lembar kuitansi dari KPU Jembrana kepada MANG TOLE untuk pembayaran iklan dengan jumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 5 Oktober 2010;
- 38.1 (satu) lembar kuitansi dari KPUD Jembrana kepada Ni Komang Ariani tanggal 13 Oktober 2010 untuk langganan koran harmoni bulan Agustus dan September 2 exp @ 60.000,- dengan jumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 13 Oktober 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39.1 (satu) lembar kuitansi dari KPU Jembrana kepada Pagar Manurung untuk pemasangan iklan ucapan pelantikan Bupati – wakil Bupati Jembrana di HU Nusa Bali Kamis, 22 Februari 2011 dengan jumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 40.1 (satu) lembar kuitansi tahun 2010 dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana kepada PT. Eran, SD dengan jumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran wartawan Jawa Post;
- 41.1 (satu) lembar kuitansi dengan nomor 5 dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Ida Bagus Siwantara dengan jumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 42.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada N. Suanji dengan jumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran sisa panjar pembelian spon;
- 43.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Gusti Putu Artha dengan jumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 44.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Komang Sukadnya tanggal 02 Juli 2010;
- 45.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Wayan Parmiti dengan jumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 1 Juli 2010;
- 46.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Ketut Suparta tanggal 18 Juli 2010 dengan jumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran panjer pembelian cat untuk perbaikan bangunan KPU Jembrana tanggal 18 Juli 2010;
- 47.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) untuk

Hal 207 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran canang dan daksina pejati dengan jumlah Rp 325.000,-
(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 5 Juli 2010;

48.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Arcana untuk pembayaran panjer biaya service mobil terios DK 1054 dengan jumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanggal 4 Agustus 2010;

49.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Wayan Swana untuk pembayaran monitoring ke kecamatan Negara dengan jumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Tahun 2010;

50.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kab. Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Ida Bagus Komang Astawa, S.Sos untuk monitoring ke Kec. Mendoyo tahun 2010;

51.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) dengan jumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

52.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Gede Suinaya, SE dengan jumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Tahun 2010 untuk monitoring ke Kecamatan Jembrana;

53.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Gede Sunaya dengan jumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 28 Desember 2010 untuk pembayaran sisa panjar Monitoring ke TPS Kecamatan Jembrana;

54.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kab. Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Bagus Astawa dengan jumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya banten dalam rangka pelantikan PPK/PPS se Kab. Jembrana di Mendoyo tanggal 28 Juni 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kab. Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) dengan jumlah Rp 500.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 12 September 2010;
- 56.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Gede Suinaya, SE tanggal 1 Januari 2010 dengan jumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya sewa peralatan mobil keliling tanggal 1 Januari 2010;
- 57.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Bagus Komang Astawa untuk pembayaran biaya sewa peralatan untuk mobil keliling dengan jumlah Rp. 76.500,- (tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- 58.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) dengan jumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran menginap ke TPS-TPS di Kecamatan Melaya tanggal 27 Desember 2010;
- 59.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Komang Artana dengan jumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2010;
- 60.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Ny.Sariani tanggal 28 Desember 2010 dengan jumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 61.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) dengan jumlah Rp. 500.000,- tanggal 12 November 2010;
- 62.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Gede Darmika untuk Sewa Terob dengan jumlah Rp. 200.000,-;
- 63.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kab. Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Sayu Ketut

Hal 209 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suciati untuk pembayaran penyiaran pendaftaran pemantau dalam pemilukada Tahun 2010 Kab. Jembrana (2xsehari selama 3 hari) @ Rp 10.000,- dengan jumlah Rp. 60.000,-;

64.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kab. Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) untuk pembayaran wartawan dengan jumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

65.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kab. Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Dener Surai tanggal 12 November 2010 dengan jumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

66.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada H. Suaji tanggal 11 Desember 2010 dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk panjer pengadaan Alat Coblos;

67.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kab. Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Putu Diantara dengan jumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

68.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Sri Wahyuni tanggal 4 Oktober 2010 untuk pembayaran snack dan sewa gedung di rumah makan Damuh Resto dalam rangka Sosiolisasi pemilukada tahun 2010;

69.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Komang Antini untuk biaya makan polisi dari tanggal 1 Agustus s/d 31 Agustus 2010 dengan jumlah Rp. $24.000 \times 31 =$ Rp. 744.000,- tanggal 1 Agustus 2010;

70.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Ni Kadek Suardani dengan jumlah Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juni 2010 untuk pembayaran gong / penari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Putu Adnyana Semapta, SE. MM. dengan jumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tanggal 5 Oktober 2010 untuk pembayaran pemuatan iklan Pemilukada pada edisi 81 tanggal 26 September 2010;
- 72.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Ni Putu Eikani untuk iklan pengumuman tanggal 05 Januari 2011;
- 73.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Ni putu Eirani untuk pembayaran iklan pemutakhiran data di koran Jawa Pos dengan jumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 74.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Hendrawan (Toko Gunung Mas) untuk pembayaran 1 liter tiner A Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah);
- 75.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kab. Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Anak Agung Alit Suteja (Toko Agung) untuk pembayaran penyewaan kursi dan lainnya dengan jumlah Rp. 695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan penyewaan kursi dan meja kecil Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tanggal 11 November 2010;
- 76.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Budianto (Toko Budi Electronic) dengan jumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 26 dan 27 Juni 2010;
- 77.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kab. Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Putu Eka Parwata untuk pembayaran Adilps selama 3 hari di Radio Glegar fm 100,3 Mhz dari tanggal 01 sampai 03 Juli 2010 dengan jumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- 78.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Ketut Sudarta untuk pembelian 10 M Kabel NYM dan 1 Com Stater

Hal 211 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-A/108 dengan jumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

79.1 (satu) lembar nota tanda terima dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Toko Rejeki (Junaidi Cahyono) dengan jumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) tanggal 2 November 2010 serta dengan jumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran tiner;

80.25 (dua puluh lima) lembar nota tanda terima dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Ni Ketut Sukartini dengan jumlah Rp. 1.980.500,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) tanggal 5 Agustus 2010;

81.2 (dua) lembar nota tanda terima dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I Gusti Bagus Komang Suta Wijaya (Toko Ananda) dengan jumlah Rp. 100.000,- tanggal 21 Juli 2010 dan dengan jumlah Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah);

82.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Natos untuk pembayaran 4 trali dengan jumlah Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 2 Juli 2010;

83.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Jaya Photo untuk pembelian 8 baterai ABC besar dengan jumlah Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah);

84.1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada I MADE AGUS SANJAYA, SE, dengan jumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 10 Desember 2010;

85.8 (lembar) kuitansi dari Bendahara Pemilukada 2010 Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana (Kadek Arik Komala Sari, SE) kepada Komang Budiarta (Toko Mekar Jaya) dengan jumlah Rp. 490.000 untuk pembayaran engkel pasir super dan lainnya Rp. 490.000,- tanggal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2010; pembayaran kunci pintu dan lainnya Rp. 114.000,- tanggal 8 Juni 2010, untuk pembayaran 1 kunci pintu perak dengan jumlah Rp. 114.000,-, tanggal 10 Juni 2010 untuk pembayaran K. Murano dengan jumlah Rp. 390.000,-; untuk pembayaran Cat properti 073 dengan jumlah Rp. 98.000,- tanggal 23 Juni 2010; untuk pembayaran K. Asia file 30x30 Rp. 1.636.000,- tanggal 12 Juni 2010; tanggal 12 Juni 2010 untuk pembayaran Semen TR dengan jumlah Rp. 49.000,-; tanggal 17 Juni 2010 untuk pembayaran cat mawar 1001 dengan jumlah Rp. 192.000,-; dan tanggal 25 Juni 2010 untuk pembayaran cat mawar dengan jumlah Rp. 198.000,-; dan tanggal 17 Juni 2010 untuk pembayaran Thiner B dengan jumlah Rp. 110.000,-;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa, KADEK ARIK KOMALA SARI, SE ;

- 86.1 (satu) bendel Surat Pesanan (SP) Nomor :027/226.1/VI/ KPU.JBR/2010, tanggal 01 Juli 2010 dari Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Jembrana Dalam Pemilu Kada Jembrana Tahun 2010 kepada Toko Sripuja;
- 87.1 (satu) bendel Surat Pesanan (SP) Nomor : 027/463.2/XI/ KPU.JBR/2010, tanggal 29 Nopember 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Jembrana Dalam Pemilu Kada Jembrana Tahun 2010 dengan Rio Production;
- 88.1 (satu) bendel Surat Pesanan (SP) Nomor : 027/612.1/XII/ KPU.JBR/2010, tanggal 30 Desember 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Jembrana Dalam Pemilu Kada Jembrana Tahun 2010 dengan Hotel Jimbarwana;
- 89.1 (satu) Surat Pesanan (SP) Nomor : 027/194.1/VI/KPU.JBR/2010, tanggal 18 Juni 2010 dari Kuasa Pengguna Anggaran / Atasan Langsung Bendahara KPU Jembrana Kabupaten Jembrana Dalam Pemilu Kada Tahun 2010 kepada UD. DenBagus;
- 90.1 (satu) bendel Surat Pesanan (SP) Nomor : 027/540.2/XI/ KPU.JPR/2010, tanggal 30 Nopember 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran KPU Jembrana Kabupaten Jembrana Dalam Pemilu Kada Jembrana Tahun 2010 dengan UD. Tujuh Tujuh;

Hal 213 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : 027/313.1/VII/KPU.JBR/2010 (PIHAK PERTAMA), Nomor : 049/TMU/VII/2010 (PIHAK KEDUA), tanggal 28 Juli 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kab. Jembrana Dalam Pemilu Kada Jembrana Tahun 2010 dengan CV. Tiga Mitra Utama;
- 92.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : 30.1/270/Pemilu.Kada/XI/SEK-KPU/2010 (Pihak Pertama), 268/PP/XI/2010 (Pihak Kedua), tanggal 19 Nopember 2010 Pekerjaan Pengadaan Formulir, Segel, Sampul Tanda Pengenal KPPS dan Saksi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 antara Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dengan CV. Persada Perkasa;
- 93.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) nomor : 027/205.2/VII/KPU.JBT/2010 (Pihak Pertama), 035/K.TN/GOV (Pihak Kedua), tanggal 06 Juli 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Dalam Pemilu Kada Jembrana Tahun 2010 dengan PT. Telematika Nusantara;
- 94.1 (satu) buah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor :03 Tahun 2010 tentang Penunjukan / Penetapan Atasan Langsung Bendahara,Bendahara, dan Pembantu Bendahara Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010;
- 95.Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Bali Nomor : 279/159/KPU tanggal 3 Maret 2008 tentang Pengangkatan Bendahara Pembantu dan Atasan Langsung Bendahara Pembantu di KPU Kabupaten / Kota serta Bendahara Pemegang Uang Muka Kerja di Kecamatan Se-Bali dalam Penyelenggaraan Pemilukada dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2008;
- 96.Daftar Penguji / pengantar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas nama GEDE PUTU WIGRAHA dengan Nomor SP2D: 931 /02651 / SP2D / 2010 tanggal 11 Juni 2010;
- 97.Peraturan Bupati Jembrana Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Biaya Umum Dalam rangka penyelenggaraan Pemilukada dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



98. Satu (1) buah Buku Pembantu Panjar untuk KPU dengan KPA : Gede Putu Wigraha dan Bendahara Pemilukada : Kadek Arik Komala Sari.
99. Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 57/UP/KPU/III/2005 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Provinsi Bali tanggal 29 Maret 2005;
100. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah tanggal 9 Desember 2009;
101. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 10/Kpts/Setjen/Tahun 2010 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Penguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2010 tanggal 12 Januari 2010;
102. 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Bantuan Tenaga Bendahara dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, nomor : 75/800/XII/KPU.JBR/2009, tanggal 28 Desember 2009;
103. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan I (Pertama) dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana nomor: 061/270/III/KPU.JBR/2011, tanggal 14 Maret 2011 ;
104. 1 (satu) Lembar Surat Teguran II (Kedua) dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana nomor: 800/237/I/KPU.JBR/VII/2011, tanggal 11 Juli 2011 ;
105. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan III (Ketiga) dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana nomor: 800/274/KPU.JBR/VIII/2011, tanggal 2 Agustus 2011;
106. 1 (satu) Lembar Surat Rapat Koordinasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana nomor : 365/005/IX/KPU.JBR/2011, tanggal 19 September 2011;
107. 1 (satu) Bendel Notulensi Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Jembrana;
108. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Pajak Honor Dalam Rangka Pemilukada Tahun 2010 Kecamatan Melaya, Negara April 2011;

Hal 215 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) Lembar Nota Dinas, Perihal: Mohon tanda tangan Bapak Bupati Nomor: 500/1036/Ekbangsosbud/2010, tanggal 3 Juni 2010;
110. 1 (satu) Lembar Nota Persetujuan Nomor 500/1037/Ekbangsosbud/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010;
111. 1 (satu) Bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2010 dengan Nomor DPPA SKPD : 1.20 03 00 0051;
112. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor 931/02502/SP2D/2010 tanggal 7 Juni 2010;
113. 1 (satu) Bendel Petunjuk Teknis Pelaksanaan DIPA KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota BA 076 Tahun 2010 dengan Nomor 321/SJ/III/2010 tanggal 2 Maret 2010;
114. 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 820/12/KEPEG/2010 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sebagai Staf Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Jembrana tanggal 7 Januari 2010 dan Lampiran Keputusan Bupati Jembrana Nomor 821/12/KEPEG/2010 tanggal 7 Januari 2010 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sebagai Staf Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Jembrana;
115. 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Jembrana Nomor 821/40/KEPEG/2010 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sebagai Staf Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana tanggal 15 Pebruari 2010;
116. 1 (satu) Lembar Surat Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran PemiluKada Jembrana Tahun 2010 , Nomor : 277/005/VIII/KPU.JBR/2010 tanggal 3 Agustus 2011;
117. 1 (satu) Lembar Surat Mohon Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Nomor:247/SesKab-061.433733/V/2012 tanggal 16 Mei 2012;
118. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Atas Nama Kadek Arik Komala Sari Nomor 800/1305/BKD/2012 Tanggal 27 Juli 2012.

Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis, tanggal 5 Maret 2015, oleh kami : **DR. MADE SUWEDA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MIPTAHUL HALIS, SH. MH.** dan **NURBAYA LUMBAN GAOL, SE. Ak. SH, MH,** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini : **Kamis, tanggal 12 Maret 2015** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh : **I NENGAH JENDRA, SH,** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh : **NI WAYAN MEARTHI SH,** selaku Penuntut Umum serta Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **MIPTAHUL HALIS, SH. MH.**

DR. MADE SUWEDA, SH. MH.

2. **NURBAYA LUMBAN GAOL, SE. Ak. SH, MH.**

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH

Hal 217 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dicatat disini :

Bahwa Terdakwa pada hari ini : Kamis, tanggal : 12 Maret 2015, terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 12 Maret 2015, Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps., menyatakan menerima dengan baik putusan tersebut, sedangkan Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir.

Panitera Pengganti,

INENGAH JENDRA, SH.

Dicatat disini :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada hari ini : Rabu, tanggal : 18 Maret 2015, menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 12 Maret 2015, Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Panitera Pengganti,

INENGAH JENDRA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 219 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)